



P U T U S A N

NOMOR 79/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Ir. H. PRAYITNO;**
Tempat lahir di : Banyumas;
Umur / atau tanggal lahir : 56 tahun / 17 Mei 1960;
Jenis kelamin : Laki - laki;
K e b a n g s a a n : I n d o n e s i a ;
Tempat tinggal di : Jalan Ikan Bandeng 9, Desa Tambak Rejo,
Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo;
A g a m a : I s l a m;
P e k e r j a a n : Mantan Wakil Kepala Subdivre II Bulog
Madura;

Dalam peradilan tingkat banding, Terdakwa telah memberikan Kuasa kepada Penasihat Hukumnya bernama: Wardoyo, S.H., Totok Prastowo, S.H., Mulyadi, S.H., Darmawan Bunga, S.H., Erick Ibrahim Wijayanto, S.H., Heri Firmendo, S.H., Bagus Teguh Santoso, S.H., kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Wardoyo & Rekan, beralamat di Jalan Ketintang No.205 Surabaya - Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Maret 2016 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 88/HK.07/III/2016, tertanggal 28 Maret 2016;

Terdakwa Ir. H. Prayitno tersebut di atas, saat ini sedang ditahan dalam Rumah

Halaman 1 dari 122 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahanan Negara (RUTAN), berdasarkan:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2016 sampai dengan tanggal 01 Maret 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 02 Maret 2016 sampai dengan tanggal 10 April 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2016 sampai dengan tanggal 30 Maret 2016;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 14 April 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 15 April 2016 sampai dengan tanggal 13 Juni 2016;
6. Perpanjangan Penahanan ke-I (satu) Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai dengan tanggal 13 Juli 2016;
7. Perpanjangan Penahanan ke-II (dua) Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2016;
8. Penetapan Perintah Penahanan dari Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, sejak tanggal 03 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 01 September 2016;
9. Penetapan Perpanjangan Penahanan dari Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, sejak tanggal 02 September 2016 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016;
10. Perpanjangan Penahanan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia atas nama Terdakwa tersebut di atas, **sejak tanggal 01 November 2016** sampai dengan **tanggal 30 November 2016**, sesuai surat Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor W14.U/7962/HK.07/10/2016, tertanggal 21 Oktober 2016;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada **PENGADILAN TINGGI SURABAYA** tersebut;

Halaman 2 dari 122 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Nomor 79/Pid.Sus-TPK/2016/PT SBY, tertanggal 20 Oktober 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding, berikut berkas perkara dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 68/Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby, tanggal 29 Juli 2016 serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, **surat dakwaan** dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan Nomor Reg. Perk.: PDS-2/Pamekasan/3/2016, tertanggal 14 Maret 2016, yang berbunyi sebagai berikut:

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa **Ir. H. PRAYITNO** selaku Wakil Kepala Subdivre Madura secara bersama-sama dengan Sdr. K A D I O N O selaku Kepala Gudang Beras Bulog Larangan Tokol Pamekasan Subdivre Madura (telah dilakukan Penuntutan secara terpisah), saksi SUHARIYONO, S.E. selaku Kepala Subdivre Madura, saksi HARFIANTO ALI SABRI selaku Kasi Pelayanan Publik Subdivre Madura, saksi ANUGERAH RAHMAN, S.E. selaku Asmudwas Subdivre Madura, saksi EKI SATRIYOMI AKBARTO, S.H. selaku Petugas Administrasi GBB Larangan Tokol Kab. Pamekasan, saksi INDERA DWI PUTRA selaku Juru Timbang, saksi NANANG SETIAWAN selaku Kerani Gudang GBB Larangan Tokol dan saksi SUNARSO selaku Survior P.T. Pan Asia Surabaya (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu sekira antara bulan Juli sampai bulan Oktober Tahun 2014 atau setidak-tidaknya masih dalam suatu waktu tahun 2014, bertempat di Gudang Beras Bulog (GBB) Larangan Tokol Subdivre Madura Jl. Raya Larangan Tokol Kec. Tlanakan Kabupaten Pamekasan atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **sebagai orang yang melakukan,**

Halaman 3 dari 122 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa Ir. H. PRAYITNO** diangkat sebagai Wakil Kepala Perum Bulog Sub Divre Madura sejak tanggal 8 Juli 2013 dengan Tupoksi selaku Kepala Sub Divre XII Madura sebagaimana Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor KD-421/DS200/11/2007, tanggal 15 Nopember 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Divisi Regional mempunyai tugas: Merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaksanakan kegiatan pemeriksaan di bidang pelayanan publik (PP), perencanaan pengembangan usaha (PPU) serta administrasi dan keuangan (Minku) di divre dan Sub Divre;

Bahwa berdasarkan Standar Operasional Prosedur Kemitraan Pengadaan Pangan Dalam Negeri Barang Perum Bulog Nomor SOP-08/DO203/03/2014, tanggal 28 Maret 2014 di antaranya Kepala Subdivre bertugas melaksanakan Seleksi dan Evaluasi MKP (Mitra Kerja Pengadaan) sebagai berikut:

1. Koordinator Tim Tingkat Subdivre adalah Wakil Kepala Sub Divre / Kasi Pelayanan Publik dan Anggotanya ditunjuk sesuai kebutuhan;
2. Anggota Tim diprioritaskan pada pegawai yang memahami atau berkompetensi pada bidang Pasca Panen, kualitas dan administrasi;

Prosedur terkait kemitraan Pengadaan Dalam Negeri yang diatur dalam SOP sebagai berikut:

- Seleksi Mitra;
- Evaluasi MKP;
- Klasifikasi MKP;
- Pelayanan kepada MKP;

Sdr. SUHARIYONO selaku Kepala Sub Divre Madura adalah merupakan yang membentuk / menunjuk Tim Kemitraan Pengadaan yang dibentuk untuk bertugas melaksanakan Proses Seleksi, Klasifikasi dan Penilaian dengan ketentuan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 122 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koordinator Tim Tingkat Sub Divre adalah **Wakil Kepala Subdivre** / Kabid Pelayanan Publik Anggotanya ditunjuk sesuai kebutuhan dan dikeluarkan Surat Perintah Kasub Divre (SUHARIYONO) Nomor SP.52.A/13L01/11/2013, tanggal 11 Nopember 2013 selaku Koordinator dimana Tim Seleksi / Evaluasi Mitra Kerja Pengadaan Gabah / Beras Dalam Negeri 2014 Sub Divre Madura, yaitu:

Penanggung Jawab : KEPALA SUB DIVRE MADURA. (Sdr. SUHARIYONO);

Koordinator : WAKIL KEPALA SUB DIVRE MADURA (**Terdakwa Ir. H. PRAYITNO**);

Anggota : 1. HERFIANTO ALI SABRI;
2. ANUGERAH RAHMAN, S.E.;
3. BROTO YUANA;
4. DWI HERU KISWANTO;

Tim seleksi tersebut untuk menyeleksi Wilayah Sub Divre Madura yang meliputi Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang dan Kabupaten Sumenep;

Namun dalam pelaksanaan seleksi mitra hanya dipergunakan untuk memenuhi persyaratan semata dan **Terdakwa Ir. H. PRAYITNO** selaku Wakil Kepala Sub Divre Madura dan selaku Koordinator Tim Seleksi / Evaluasi Mitra Kerja Pengadaan Gabah / Beras Dalam Negeri 2014 Sub Divre Madura **tidak pernah** melakukan koordinasi dalam bentuk rapat maupun Evaluasi proses seleski mitra, **tidak pernah** melaksanakan Penetapan Klasifikasi Mitra Kerja dan **tidak pernah** membuat predikat kepada mitra kerja berdasarkan kinerja serta tidak jelasnya jumlah mitra kerja yang diseleksi dan yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kasubdivre Madura No.Kep-01/13L00/01/2014 tentang Penetapan Mitra Kerja Gabah / Beras DN Tahun 2014 di Lingkungan Perum Bulog Sub Divre Madura; Tanggal 6 Januari 2014 dimana jumlah mitra yang ditetapkan untuk Kabupaten Pamekasan sebanyak 28 mitra namun dalam tahun berjalan direvisi sehingga jumlah mitra tidak jelas;

Halaman 5 dari 122 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sdr. ABDUL LATIF selaku Kepala Gudang GBB Larangan Tokol Pamekasan dan Sdr. KADIONO sewaktu menjabat Korlap sebelum menduduki Jabatan Kepala Gudang dimana saat dilakukan pemeriksaan rutin oleh Pengawas Perum Bulog Sub Divre Madura pada tanggal **19 Juni 2014** Tim Perum Bulog Sub Divre Madura (Aswasmud, Kasi PP dan Staf Akuntansi) melakukan pemeriksaan rutin ke GBB Larangan Tokol sesuai Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Kasub Divre Madura Nomor 33/13L00/06/ MGT/2014, tanggal 13 Juni 2014, dan pada saat dilakukan stok opname terdapat **selisih kurang** persediaan beras sejumlah 62.433 koli atau **sebanyak 936.501,07 Kg Netto** (sesuai BA Stok Opname No.04/BA/BRS/GBH/WAS/VI/2014);

Atas temuan tersebut, selanjutnya saksi ANUGERAH RAHMAN selaku Aswasmud menyarankan kepada saksi ABDUL LATIF bersama Sdr. KADIONO untuk pertanggung jawaban terhadap selisih kurang sebanyak 936.510 Kg dan atas hal tersebut Sdr. KADIONO memerintahkan saksi HERWIN SAPUTRA untuk membuatkan Daftar Beras Raskin Alokasi bulan Juni 2014 yang seolah-olah Beras Raskin dikeluarkan terlebih dahulu untuk menutupi kekurangan yang ada namun itu hanya merupakan bentuk pengalihan tanggung jawab agar tidak diketahui adanya kekurangan / adanya selisih stock beras yang ada di gudang GBB Larangan Tokol tersebut yang juga seolah olah disebabkan karena adanya pelayanan Raskin Alokasi Juni 2014 sebanyak 936.510 Kg yang masih belum diadministrasikan (GD1K) karena DO-nya belum terbit. Dan dalam Berita Acara Stock Opname Barang Nomor 04/BA/BRS/GBH/WAS/VI 2014, tanggal 19 Juni 2014 dan terdapat selisih kurang sebanyak 936.501,07 Kg dimana selisih barang disebabkan karena adanya pelayanan Raskin Alokasi Juni 2014 sebanyak 936.510 Kg yang masih belum diadministrasikan (GD1K) karena DO-nya masih belum terbit sedangkan Desa sudah meminta kiriman Alokasi Juni 2014. Dan dimasukkan dalam daftar di Lampiran Berita Acara Stock Opname GBB Pamekasan Nomor 04/BA/BRS/GBH/WAS/VI 2014, tanggal 19 Juni 2014 Penjelasan Pelayanan Raskin Alokasi Juni 2014 yang masih belum ada DO-nya sebanyak 110 Desa (9 kecamatan) dengan jumlah beras raskin seluruhnya 63.951 koli atau beras netto 936.510. Kg yang ditandatangani oleh Sdr. Abdul Latif selaku

Halaman 6 dari 122 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala GBB Larangan Tokol (yang memberi pinjaman barang), Sdr. KADIONO selaku Korlap Raskin Kab. Pamekasan (yang meminjam barang), Andrew RS dan Sori Muda H selaku yang meyakinkan dan atas temuan tersebut telah dilaporkan kepada Sdr. SUHARIYONO selaku Kepala Perum Bulog Sub Divre Madura dan **Terdakwa Ir. H. PRAYITNO** selaku Wakil Kepala Perum Bulog Sub Divre Madura;

Padahal oleh Sdr. KADIONO distribusi Raskin untuk Alokasi bulan Juni 2014 tersebut baru disalurkan pada awal bulan Juli 2014 hal ini berdasarkan saksi **SISWANTO** (Kepala Desa Larangan Tokol Kec. Tlanakan Kab Pamekasan), saksi **KALI** (Kepala Desa Tlanakan Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan, saksi **ROBBI SUGARA** (Kepala Desa Kramat Kec. Tlanakan, Kab. Pamekasan), saksi **RUSDI BIN JAUHARI** (Kepala Desa Waru Timur Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan), saksi **MOHAMMAD SOLEH** (Kepala Desa Terrak Kec. Tlanakan Kab Pamekasan, saksi **FAHRUR ROSI** (Kepala Desa Mangar Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan), saksi **ABDUL HAMID** (Kepala Desa Bukek Kec. Tlanakan Kabupaten Pamekasan), saksi **SYAMHARI** (Kepala Desa Sdr. **H. MOH SAID** (Kepala Desa Palengaan Laok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan), saksi **SUPARWAN** (Kepala Desa Ponjanan Barat Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan), Sdr. **SYAMSUL ARIFIN** (Kepala Desa Palengaan Djaja, Kecamatan Palengaan, Kabupaten Pamekasan) distribusi beras alokasi diterima bulan Juli 2014 berdasarkan BAST bukannya sebelum bulan Juni 2014 sebagaimana yang disampaikan Sdr. KADIONO dalam lampiran Berita Acara Stock Opname GBB Pamekasan Nomor 04/BA/BRS/GBH/WAS/VI 2014, tanggal 19 Juni 2014;

Atas Stock Opname yang dilakukan oleh Tim Perum Bulog (Sdr. ANUGERAH RAHMAN, Sdr. HERFIANTO ALI, Sdr. BROTO YUANA) pada tanggal 19 Juni 2014 sesuai SPPD Sub Divre Madura Nomor: 33/13LOG/06/MGT/2014, tanggal 13 Juni 2014 dan ditemukan adanya selisih kurang beras sebanyak 936.510 Kg di GBB Larangan Tokol tersebut oleh Sdr. SUHARIYONO selaku Kepala Perum Bulog Subdivre Madura bersama dengan **Terdakwa Ir. H. PRAYITNO** selaku Wakil Kepala Perum Bulog Subdivre Madura, tidak pernah melaporkan temuan adanya selisih kurang tersebut baik melalui

Halaman 7 dari 122 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Laporan Posisi Presediaan Fisik Harian (GD1LAP), Laporan Posisi Persediaan Fisik Bulanan (GD2LAP), Laporan Akhir Penyimpanan maupun Laporan Insidentil;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2014 Tim Perum Bulog Divre Jawa Timur (RAMLAN UE, HARYANTO, Rr. SUWARDHANI, BAGUS RAWIDRA, TEGUH SURYAHADYONO dan Sdr. ANUGERAH RAHMAN) sesuai dengan SPPD Divre Jawa Timur Nomor 05/WAS/VII 2014, tanggal 1 Juli 2014 dan SPPD Divre Jatim Nomor 08 WAS/VII/2014, tanggal 11 Juli 2014 dalam rangka Pemeriksaan Triwulan I,II (semester I Tahun 2014) dengan hasil adanya selisih kurang sebanyak 58.646 koli atau sejumlah 879.685,07 kg netto kekurangan barang sejumlah 879.685,07 Kg tersebut, tidak dapat dijelaskan oleh Kepala Gudang, Petugas Gudang yang ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa Divre Jatim (RAMLAN UE, HARYANTO, Rr. SUWARDHANI, BAGUS RAWIDRA, TEGUH SURYAHADYONO dan sdr. ANUGERAH RAHMAN) menyaksikan (SORI MUDA HARAHAP, ANDREW RAMADHAN, ABDUL LATIF selaku Kepala GBB Larangan Tokol dan mengetahui Sdr. SUHARIYONO selaku Kepala Sub Divre Madura), Atas temuan tersebut selanjutnya TIM Pemeriksa meminta pertanggung jawaban ABDUL LATIF selaku Kepala Gudang, sdr. SUHARIYONO selaku Kepala Sub Divre Madura dan **Terdakwa Ir. H. PRAYITNO** selaku Wakil Kepala Sub Divre Madura selanjutnya para pihak diminta mempertanggungjawabkan dengan membuat Surat Pernyataan:

A. Sdr. ABDUL LATIF Selaku Kepala Gudang GBB Larangan Tokol Pamekasan membuat Surat Pernyataan tanggal 16 Juli 2014 , yang pada pokoknya:

1. Selisih kurang persediaan beras sejumlah 58.646 koli atau sebesar 879.685,07 kg netto adalah akibat dari kelalaian saya sebagai Kepala Gudang GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura karena tidak pernah melakukan kontrol terhadap kegiatan penerimaan dan pengeluaran barang di gudang;
2. Selisih kurang persediaan beras sejumlah 58.646 koli atau sebesar 879.685,07 kg netto tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saya berjanji akan segera memenuhi / mengembalikan kekurangan beras sejumlah 58.646 koli atau sebesar 879.685,07 kg netto tersebut paling lambat hari Jum'at tanggal 18 Juli 2014;
4. Atas sebanyak 58.646 koli atau sejumlah 879.685,07 kg terjadinya selisih kurang persediaan beras di GBB Larangan Tokol Divre Madura, saya mengaku bersalah karena tidak dapat melaksanakan tugas saya sebagai Kepala Gudang dengan baik dan saya mengakui telah melanggar Surat Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor KD-107/DO 301/03/2009, tanggal 24 Maret 2009 tentang Peraturan Pergudangan di Lingkungan Perusahaan Perum Bulog;
5. Selanjutnya saya bersedia menerima sanksi dari Perusahaan dan berjanji akan lebih cermat lagi dalam melaksanakan tugas selaku Kepala Gudang dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan lagi;

B. **Sdr. SUHARIYONO**, S.E. selaku Kepala Sub Divre Madura membuat Surat Pernyataan tanggal 18 Juli 2014, yang pada pokoknya:

Terhadap selisih antara jumlah persediaan fisik gudang dengan jumlah persediaan administrasi gudang yang terjadi di GBB Larangan Tokol sebanyak 879.685,07 Kg (Dasar Stock Opname Tim SPI Divre Jatim tanggal 16 Juli 2014) **“akan saya pantau penyelesaiannya hingga tuntas dan tidak menimbulkan masalah baru”**;

C. **Terdakwa Ir. H. PRAYITNO** selaku Wakil Kepala Sub Divre Madura membuat Surat Pernyataan tanggal 18 Juli 2014, yang pada pokoknya:

Terhadap selisih antara jumlah persediaan fisik gudang dengan jumlah persediaan administrasi gudang yang terjadi di GBB Larangan Tokol sebanyak 879.685,07 Kg (Dasar Stock Opname Tim SPI Divre Jatim tanggal 16 Juli 2014) **“akan saya pantau penyelesaiannya hingga tuntas dan tidak menimbulkan masalah baru”**;

Halaman 9 dari 122 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D. Sdr. **HERWIN SAPUTRA** selaku **Satker Raskin Kab. Pamekasan Sub**

Divre Madura membuat Surat Pernyataan tanggal 18 Juli 2014, yang pada Pokoknya:

1. Selisih kurang persediaan beras sebesar 58.646 koli atau sebesar 879.685,07 Kg Netto adalah akibat pengeluaran barang pada saat melayani penyaluran Raskin untuk wilayah Kab. Pamekasan maupun Raskin untuk wilayah sampang yang jumlah kuantumnya tidak terkontrol dan atau melebihi dari kuantum SPPB / Donya;
2. Pada saat penyaluran raskin baik untuk wilayah Kab. Pamekasan maupun untuk wilayah Kab. Sampang oleh Bpk Abdul Latif saya diperbantukan menangani kegiatan di gudang dan saya mengakui itu mengatur dalam pembuatan Surat Keterangan Angkut (SKA) Raskin;
3. Saya mengaku bersalah telah membuat Surat Keterangan Angkut (SKA) yang jumlah kuantumnya melebihi SPBB / DO yang berakibat kurangnya barang di gudang;
4. Sebagai bentuk tanggung jawab saya atas kekurangan barang di gudang, saya akan membantu Kepala Gudang GBB Larangan Tokol (Bpk. **ABDUL LATIF**) yang akan memenuhi / mengembalikan kekurangan beras di gudang dengan memberi bantuan sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah), bantuan uang tersebut akan saya serahkan kepada Bpk **ABDUL LATIF** paling lambat Senin, tanggal 21 Juli 2014;

Dan atas temuan tersebut, selanjutnya Tim Divre menyerahkan jaminan milik Sdr. **ABBDUL LATIF** berupa Truck, Mobil dan Sertifikat Tanah sebagai jaminan untuk menyelesaikan selisih kurang kepada Sub Divre Madura, namun baik oleh Sdr. **SUHARIYONO** selaku Kepala Sub Divre Madura, **Terdakwa Ir. H. PRAYITNO** selaku Wakil Kepala Sub Divre Madura dan Sdr. **ANUGRERAH RAHMANSE** selaku Asisten Muda Pengawasan Sub Divre Madura tidak pernah menindak lanjuti dengan melakukan

Halaman 10 dari 122 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasan dalam pengembalian persediaan beras sebesar 58.646 koli atau sebesar 879.685,07 Kg netto secara fisik beras;

Dan selanjutnya Sdr. ABDUL LATIF selaku Kepala Gudang GBB Larangan Tokol mendapatkan sanksi pencopotan dari jabatannya dan diganti oleh Sdr. KADIONO yang sebelumnya selaku Koordinator Lapangan Beras Raskin Sub Divre Wilayah Kab. Pamekasan, pada tanggal 24 Juli 2014 dilakukan serah terima jabatan yang sebelumnya dilakukan Stock Opname sesuai dengan SPPD No.46/13LOO/07MGT/2014, tanggal 24 Juli 2014 yang ditanda tangani oleh:

Tim Stock Opname :

1. Sdr. ANUGERA RAHMANSE selaku Asmudwas Subdiver Madura;
2. HAFianto ALI SABRI (selaku Kas Pelayanan Publik Sub Divre Madura dan;
3. Sdr. BROTO YUANA selaku Staf Akutansi Sub Divre Madura;

Menyaksikan:

1. ANDREW RAMADHAN;
2. SORI MUDA HARAHAAP;

Kepala Gudang GBB Larangan Tokol Sdr. ABDUL LATIF (Pejabat Lama) dan yang menerima KADIONO (Pejabat Baru) mengetahui Sdr. SUHARIYONO, S.E. selaku Kepala Perum Bulog Sub Divre Madura;

Dimana hasil Stock Opname tanggal 24 Juli 2014 dalam rangka serah terima jabatan Kepala GBB Larangan Tokol Pamekasan Persediaan Beras sebanyak 409.818,00 atau sebanyak 6.167.755,80 atas hal tersebut sudah tidak ada selisih kurang sebagaimana Stock Opname sebelumnya pada tanggal 16 Juli 2014 yang masih ada terdapat selisih sebesar 58.646 koli atau sebesar 879.685,07 Kg Netto meskipun tidak ada pengembalian beras secara fisik;

Bahwa berdasarkan Standar Operasional Prosedur Administrasi dan Laporan pertanggung jawaban Barang Perum Bulog Nomor SOP-27/DO301/03/2009, tanggal 24 Maret 2009 selaku Kepala Gudang wajib membuat laporan tentang pertanggung jawaban barang yang

Halaman 11 dari 122 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipercayakan kepadanya, dilaporkan secara periodik dan insidentil yang diantaranya ditujukan kepada Kepala Sub Divre guna **peningkatan pengawasan** berupa:

1. Laporan Posisi Persediaan Fisik Harian (GD1LAP);
2. Laporan Posisi Persediaan Fisik Bulanan (GD2LAP) / Laporan Akhir Penyimpanan;
3. Laporan Akhir Penyimpanan;
4. Laporan Insidentil;

Laporan Insidentil merupakan laporan tentang kejadian Insidentil yang terjadi sesuatu hal yang tidak terduga sebelumnya dan atau kejadian yang mengakibatkan perubahan posisi persediaan, seperti kebakaran, bencana alam, kegiatan perawatan barang (pemenuhan kembali kemasan tidak utuh / kemps / robek dan penyelamatan barang rusak);

Bahwa Sdr. KADIONO (diajukan dalam berkas terpisah dan telah dipidana Tingkat Pertama / Pengadilan Tipikor) dalam menerima serah terima jabatan dari Kepala Gudang lama saksi ABDUL LATIF dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 24 Juli 2014 dengan dilakukan Stock Opname pada tanggal 24 Juli 2014 sebagaimana Berita Acara Stock Opname Barang Nomor 001/SERTIJAB/PMK/07/2014 yang ditandatangani oleh Sdr. ANUGERAH RAHMAN, S.E. selaku Asmudwas Subdivre Madura (Terdakwa dalam berkas terpisah), HARFIANTO ALI SABRI selaku Kasi Pelayanan Publik Subdivre Madura, BROTO YUANA selaku Staf Akutansi Madura disaksikan oleh ANDREW RAMADHAN selaku Staf Gudang, Sori Muda Harahap selaku Juru Timbang dan mengetahui **Terdakwa Ir. H. PRAYITNO** selaku Wakil Kepala Sub Divre Madura. Dimana dari hasil stock opname dalam rangka serah terima jabatan tersebut **tidak ada selisih** terhadap persediaan (Stock) jumlah beras dan jumlah gabah yang ada di gudang Beras Bulog Larangan Tokol. Berita Acara Stock Opname dalam rangka serah terima tersebut dilampiri dengan:

- a. Laporan Posisi Persediaan Fisik Harian Komiditi Gabah tanggal 24 Juli 2014:
Persediaan akhir 5.620 koli bruto 281.818,2 Kg netto 281.000 Kg;

Halaman 12 dari 122 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Laporan Harian Persediaan Fisik Karplas / Bng Kuralon: Posisi Akhir Karung 692.000 Benang 692.000;
- c. Rekapitulasi Penerimaan dan Pengeluaran (Beras dan Gabah) Periode Januari 1 Januari 2013 s/d 24 Juli 2014 Gudang GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura tanggal 24 Juli 2014 dengan Stock Adm 409.818.00;
- d. Rekonsiliasi Persediaan Operasional di Penggilingan Komiditi Gabah Setara Beras Sub Divre Madura sampai dengan tanggal 24 Juli 2014;

Selanjutnya Sdr. KADIONO selaku Kepala Gudang GBB Larangan Tokol melaksanakan tugas terhadap penerimaan beras pengadaan Gabah / Beras Tahun 2014 serta pengeluaran beras terkait dengan Program Raskin Tahun 2014 dan sejak menjalankan jabatannya tanggal 24 Juli 2014 tersebut Sdr. KADIONO telah mengeluarkan fisik barang tanpa adanya Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB / DO) serta membuat dokumen GD1M tanpa adanya fisik beras yang masuk dalam gudang secara bertahap;

Bahwa dalam Pelaksanaan Penyimpanan Beras di gudang, Sdr. KADIONO juga menggunakan gudang di luar gudang Bulog, dimana dipergunakan gudang Vilial milik rekanan Bulog di antaranya:

1. Gudang UD Setia;
2. Gudang UD Perpadi;
3. Gudang UD milik Marzuki;

Gudang Vilial tersebut dipergunakan apabila terdapat kelebihan beras di Gudang Induk dan agar kapasitas target dan sasaran bisa lebih besar;

Bahwa dalam pelaksanaannya secara mekanisme, menerima pemasukan barang berupa beras di gudang harus berpedoman sebagaimana Standard Operasional Prosedur PENGADAAN PANGAN DALAM NEGERI No.06/DO203/02/2013, tgl 19 Februari 2013, yaitu diawali dengan mengumumkan adanya pengadaan kemudian mitra kerja yang sudah lolos verifikasi dapat melakukan permohonan kontrak pengadaan, kontrak pengadaan di acc oleh Sdr. SUHARIYONO, S.E. selaku Kepala Sub Divre atau **Terdakwa Ir. H. PRAYITNO** selaku Wakil Kepala Sub Divre jika Kasub Divre berhalangan di situ

Halaman 13 dari 122 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicantumkan jumlah kuantumnya setelah di Acc maka dibuatkan kontrak oleh Kasi Pelayanan Publik sesuai dengan besaran jaminan yang diberikan oleh mitra kerja setelah itu dibuatkan SPTB (Surat Perintah Terima Barang) terus DO karung, dibuatkan Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas (SPPK) dan sesuai dengan Pedoman Umum Pengadaan, selanjutnya Petugas Survey dari Panasia melakukan pengecekan kualitas beras yang didatangkan oleh mitra dengan memeriksa Surat Jalan yang dimiliki oleh mitra, kemudian jika kualitas beras memenuhi syarat maka berdasarkan SOP-0/DO201/03/20014, tgl 28 Maret 2009 ttg Tatacara Pemeriksaan Kualitas Gabah, Beras dan Kemasan di Perum Bulog, maka dilakukan uji timbang oleh Juru Timbang dan Kerani disertai Bukti Timbang maka beras masuk ke gudang, selanjutnya beras masuk tersebut dibuatkan bukti Gd.1M oleh Kepala Gudang mengacu pada ketentuan:

- SK Direksi KD-107/DO301/03/2009 ttg SOP Penyimpanan Barang Perum Bulog;
- SOP PENYIMPANAN BARANG SOP-25/DO301, tgl 24 Maret 2009;
- SOP PERAWATAN BARANG SOP-26/DO301, tgl 24 Maret 2009;
- SOP ADMINISTRASI & LPJ BARANG SOP-27/DO301, tgl 24 Maret 2009;

Selanjutnya persyaratan dokumen-dokumen tersebut seperti Kontrak, Surat Jalan, Berita Acara Pemeriksaan Kualitas Beras, Bukti Timbang, GD1.M diajukan SPP kepada Sdr. SUHARIYONO selaku Kepala Sub Divre Madura atau **Terdakwa Ir. H. PRAYITNO** selaku Wakil Kepala Sub Divre Madura oleh Mitra Kerja untuk dicairkan, maka setelah melalui proses verifikasi SPP maka Mitra Kerja mencairkan melalui BRI untuk selanjutnya ditransfer ke rekening Mitra Kerja dan dalam pelaksanaannya mekanisme pengadaan beras tidak dilakukan sesuai pedoman dan ketentuan, dimana saksi INDRA DWI PUTRA selaku Juru Timbang dan saksi NANANG SETIAWAN selaku Kerani Gudang GBB Larangan Tokol baik masuk maupun beras keluar tidak dilakukan penimbangan hal ini dilakukan atas perintah Sdr. Kadiono selaku Kepala Gudang, dan dalam pelaksanaan operasional gudang tersebut dilaksanakan tidak sesuai ketentuan, yaitu Sdr. KADIONO dalam mengeluarkan

Halaman 14 dari 122 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beras (distribusi Raskin) tidak langsung diikuti administrasi pada saat itu juga / hari yang sama;

Bahwa Sdr. KADIONO dalam Pelaksanaan Penerimaan Barang telah memerintahkan saksi INDRA DWI PUTRA selaku Juru Timbang dan saksi NANANG SETIAWAN selaku Kerani Gudang GBB Larangan Tokol untuk tidak melakukan penimbangan terhadap beras masuk maupun beras keluar, namun untuk adminitrasinya berupa Berita Acara Uji Timbang dan Berita Acara Timbang dibuat kemudian secara fiktif (tidak sesuai dengan fisik beras) dan terhadap dokumen Bukti Timbang, Surat Jalan Masuk serta Bukti Timbang keluar sebelumnya telah disiapkan oleh saksi EKI SATRIYOMI AKBARTO, S.H. yang diperintah oleh Sdr. KADIONO sebagaimana kontrak yang ditandatangani Pihak I Terdakwa Ir. H. PRAYITNO selaku Kepala Sub Divre Madura sewaktu Sdr. SUHARIYONO, S.E. berhalangan dan Pihak II Para Mitra;

Kemudian Berita Acara Timbang yang dibuat secara fiktif (tidak sesuai dengan fisik beras) dan dilampiri Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Fiktif yang dibuat Sdr. KADIONO tersebut dipergunakan oleh Para Mitra untuk proses pencairan dengan diajukan kepada Terdakwa **Ir. H. PRAYITNO** selaku Wakil Kepala Sub Divre Madura sewaktu **Sdr. SUHARIYONO, S.E.** berhalangan dengan mengeluarkan SPP (Surat Permintaan Pembayaran / Pembukuan) yang ditujukan kepada BRI Cab. Pamekasan Jl. Jokotole No.24 Pamekasan sehingga dapat dicairkan oleh Para Mitra sebagaimana kontrak yang ditandatangani oleh Terdakwa dan hal tersebut mempengaruhi Stock Beras di gudang GBB Larangan Tokol Kab. Pamekasan;

Bahwa selanjutnya saksi INDRA DWI PUTRA selaku Juru Timbang saat melakukan pelayanan Raskin mengetahui bahwa Stock Administrasi Barang di gudang berdasarkan GD 1 Lap pada unit 1 terdapat sekitar 11 tumpukan namun secara fisik tumpukannya hanya sebanyak 8 tumpukan atas keadaan tersebut saksi INDRA DWI PUTRA selaku Juru Timbang menanyakan kepada saksi NANANG SETIAWAN dan selanjutnya saksi NANANG SETIAWAN sempat menanyakan kepada saksi EKI SATRIYOMI AKBARTO, S.H. yang langsung menyampaikan melalui Hand Phone kepada Sdr. KADIONO dan

Halaman 15 dari 122 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberi jawaban bahwa *“kekurangan tersebut akan dikompensasi dengan sisa barang beras milik lapas yang belum diambil seluruhnya”*;

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 1 Oktober 2014 saksi NANANG SETIAWAN selaku Kerani GBB Larangan Tokol Pamekasan berinisiatif melakukan Stock Opname Mandiri pada 2 Unit Gudang dan atas Stock Opname Mandiri tersebut diketahui setelah melakukan pemeriksaan administrasi gudang per tanggal 1 Oktober 2014 tersebut untuk 2 gudang terdapat selisih kurang sebanyak 1.813.035 Kg dan atas temuan tersebut saksi NANANG SETIAWAN langsung melaporkan kepada Sdr. KADIONO dan menyatakan ***“selisih atas kekurangan beras tersebut adalah tanggung jawab saya selaku Kepala Gudang”***;

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 Oktober 2014 Perum Bulog Sub Divre Madura mendatangi Gudang GBB Larangan Tokol untuk melakukan Stock Opname yang sebelumnya telah mendapatkan laporan dari saksi NANANG SETIAWAN atas adanya selisih kurang terhadap stock beras yang berada di Gudang GBB Larangan Tokol tersebut dan selanjutnya dilakukan STOCK Opname dan dibuat Berita Acara Stock Opname Barang Nomor 04 / BA / BRS / GBH / WAS, tanggal 9 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa Sdr. ANUGERAH RAHMANSE dan saksi BROTO YUONO, saksi NANANG SETYAWAN dan Sdr. KADIONO selaku Kepala Gudang dengan hasil sebagai berikut:

NO		Koli	Berat Bruto	Berat Netto
1.	Persediaan Adm Tgl 9- 10- 2014	435.572,00	6.555.380,67	6.533.582,07
2.	Stock Opname Tgl 9 – 10 – 2014	328.077,00	4.937.558,85	4.921.155,00
3.	Selisih	107.014,00	1.610.562,77	1.605.212,07

Bahwa atas selisih antara persediaan fisik barang di gudang dengan persediaan barang di administrasi gudang sebanyak 1.605.212,07 kg tersebut Sdr. KADIONO selaku Kepala Gudang menyampaikan *“mengakui kekurangan tersebut menjadi tanggung jawabnya dan siap bertanggungjawab sepenuhnya dan akan mengembalikan paling lambat tanggal 30 Oktober 2014”*;

Sdr. SUHARIYONO, S.E. selaku Kepala Perum Bulog Sub Divre Madura bersama dengan **Terdakwa Ir. H. PRAYITNO** selaku Wakil Kepala Perum Bulog Sub Divre Madura



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerima laporan dari Tim yang telah ditugaskannya tersebut telah menemukan adanya selisih kurang beras di GBB Larangan Tokol sebanyak 1.605.212,07 Kg tidak langsung menginformasikan melalui Laporan Pertanggung Jawaban berupa **Laporan Insidentil** kepada Kepala Perum Bulog Divre Jawa Timur sebagaimana SOP Adiministrasi dan Laporan Pertanggung Jawaban Barang Perum Nomor SOP-27/D0301/03/2009, tanggal 24 Maret 2009, namun Sdr. SUHARIYONO, S.E. selaku Kepala Perum Bulog Sub Divre Madura bersama dengan **Terdakwa Ir. H. PRAYITNO** selaku Wakil Kepala Perum Bulog Sub Divre Madura malah mengumpulkan dan melakukan pertemuan dengan Para Mitra (Sdr. MARZUKI, Sdr. SHOHIBUL dan Sdr. PARDI) sebagaimana permintaan Sdr. KADIONO guna untuk menutupi selisih kurang beras di GBB Larangan Tokol sebanyak 1.605.212,07 Kg. Sampai selanjutnya Sdr. KADIONO untuk menutupi selisih tersebut dengan melakukan pengganjalan kayu pada stafel beras di gudang 01 pada Gudang GBB Larangan Tokol Kabupaten Pamekasan yang diketahui oleh saksi JOKO ADI yang telah melakukan konfirmasi pada Sdr. KADIONO yang menyatakan tindakannya tersebut sudah sepengetahuan dan seijin dari **Terdakwa Ir. H. PRAYITNO** selaku Wakil Kepala Perum Bulog Sub Divre Madura;

Berawal dari informasi LSM Buruh Tani kepada Kepala Divre Jawa Timur sekira tanggal 28 Oktober 2014, perihal kekurangan barang di gudang Larangan Tokol Pamekasan, berdasarkan informasi tersebut pihak Divre Jatim melakukan konfirmasi kepada Sdr. SUHARIYONO, S.E. selaku Kepala Perum Bulog Subdivre Madura yang membawahi seluruh Kabupaten di Madura;

Dan atas konfirmasi Pihak Divre (Waka Divre Jatim dan saksi **RAMLAN UE, S.E.**) tersebut berdasarkan informasi dari Sdr. SUHARIYONO, S.E. selaku Kepala Subdivre Madura diketahui bahwa pada tanggal 9 Oktober 2014, Subdivre Madura melakukan stock opname beras di Gudang Larangan Tokol dan hasilnya pada saat itu diketahui terdapat selisih kurang antara administrasi gudang (GD1LAP) dengan fisik barang di gudang, dan terhadap selisih kurang antara administrasi gudang (GD1LAP) dengan fisik barang di

Halaman 17 dari 122 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gudang tersebut, selanjutnya Kepala Divre Jatim mempertanyakan kepada pihak Subdivre Madura kenapa kejadian tersebut tidak segera dilaporkan kepada Kadivre Jatim, alasan yang diberikan pihak Subdivre Madura bahwa mereka (Kasubdivre dan jajaran) masih mengupayakan untuk memulihkan kerugian perusahaan, dan akan melaporkan setelah pelaksanaannya, namun sampai dengan laporan resmi pihak Kasubdivre Madura kepada Kadivre Jatim pada tanggal 31 Oktober 2014, ternyata tidak ada progress perkembangan pengembalian fisik beras pada GBB Larangan Tokol;

Bahwa selanjutnya **Terdakwa Ir. PRAYITNO** selaku Wakil Kepala Sub Divre Madura bersama dengan Sdr. SUHARIYONO selaku Kepala Subdivre Madura baru melaporkan adanya kehilangan / selisih kurang beras di GBB Larangan Tokol Pamekasan kepada Kepala Divre Jatim, yaitu pada tanggal 31 Oktober 2014 adanya kehilangan / selisih sebesar kurang lebih 1.605.212,07 Kg, berdasarkan laporan Sdr. SUHARIYONO selaku Kepala Subdivre Madura tersebut pihak Divre Jatim membentuk Tim Gabungan Divre Jatim untuk melakukan stock opname dan langkah langkah pengamanan untuk mengurangi resiko bertambahnya kerugian perusahaan;

Bahwa selanjutnya Kepala Divre Jawa Timur membuat Tim Pemeriksaan terkait kekurangan fisik beras di Gudang GBB Larangan Tokol Subdivre Madura dan setelah Tim Pemeriksna Divre Jawa Timur melakukan pemeriksaan fisik beras di GBB Larangan Tokol pada hari Jum'at, tanggal 7 Nopember 2014 melakukan Stock Opname dan didapat hasil sebagai berikut:

NO		Koli	Berat Bruto	Berat Netto
1.	Persediaan Adm Tgl 7 - 11-2014	406.745,00	6.121.518,32	6.101.181,07
2.	Stock Opname Tgl 7 - 11-2014	306.431,00	4.611.786,55	4.596.465,00
3.	Selisih	100.314,00	1.509.731,77	1.504.716,07

Selisih kurang stock administrasi dengan fisik Beras di gudang GBB Larangan Tokol Madura berat netto sebesar 1.504.716,07 Kg dan saat itu juga Tim Gabungan melakukan pengembokan gudang gudang di wilayah Pamekasan untuk menghindari kerugian perusahaan yang lebih besar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog Nomor KD-107/DO301/03/2009, tanggal 24 Maret 2009 tentang Peraturan Pergudangan di Lingkungan Perusahaan Umum (PERUM) BULOG, BAB II Pasal 3 ayat (1), (2) dan (4), disebutkan:

- (1) Penerimaan barang di gudang berdasarkan Surat Perintah Terima Barang (SPTB) dari Kadivreg / Kasubdivreg / Kakansilog atau pejabat lain yang berwenang;
- (2) Peralihan tanggung jawab atas barang dari pihak yang menyerahkan kepada pihak gudang terjadi setelah dilakukan pemeriksaan kualitas barang / kemasan dan penimbangan yang dibuktikan dengan ditandatangani dokumen penerimaan barang oleh Kepala Gudang dan pihak yang menyerahkan barang;
- (3) Penerimaan barang di gudang dicatat jumlah koli, berat bruto dan berat netto, serta diadministrasikan dan dilaporkan sesuai Standar Operasional Prosedur Administrasi dan Laporan Pertanggung Jawaban barang yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Bahwa, berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog Nomor KD-107/DO301/03/2009, tanggal 24 Maret 2009 tentang Peraturan Pergudangan di Lingkungan Perusahaan Umum (PERUM) BULOG, BAB II Pasal 6, disebutkan:

- (1) Penyerahan barang di gudang didasarkan Surat Perintah Penyerahan Barang / Delivery Order (SPPB/DO) yang ditandatangani oleh Kadivreg / Kasubdivreg / Kakansilog atau pejabat lain yang berwenang;
- (2) Jumlah berat, jenis, kualitas dari partai barang yang diserahkan harus sesuai dengan jumlah berat, jenis, kualitas dan partai barang yang tertulis dalam SPPB / DO;
- (3) Peralihan tanggungjawab atas barang yang diserahkan dari Kepala Gudang / Pengusaha Gudang kepada pihak yang menerima setelah dilakukan penimbangan dan dibuktikan dengan ditandatangani dokumen penyerahan barang oleh Kepala Gudang dan pihak yang menerima barang;
- (4) Penyerahan barang di gudang dicatat jumlah koli, berat bruto dan berat netto serta

Halaman 19 dari 122 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diadministrasikan dilaporkan sesuai Standar Operasional Prosedur Administrasi dan Laporan Pertanggung Jawaban barang yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Bahwa, berdasarkan Standar Operasional Prosedur Pengadaan Gabah / Beras Dalam Negeri di Lingkungan Perum Bulog dari Direktorat Pelayanan Publik Divisi Pengadaan Nomor Dok. SOP-01/DO201/02/2013, tanggal 6 Februari 2013, disebutkan:

- a. Mitra Kerja menyerahkan gabah / beras sesuai PJB dan SPTB (Surat Perintah Terima Barang) ke gudang yang ditunjuk untuk dilakukan pemeriksaan kualitas oleh PPK (Petugas Pemeriksa Kualitas);
- b. Berdasarkan SPPK (Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas), PPK melakukan pemeriksaan kualitas gabah / beras di depan pintu Gudang Bulog atau tempat lain yang ditentukan Kadivreg / Kasubdivreg yang meliputi: jahitan dan label / sablon kemasan serta kualitas gabah/ beras sesuai SOP Tata Cara Pemeriksaan Kualitas Gabah Beras dan Kemasannya di Lingkungan Perum Bulog;
- c. Berdasarkan hasil pemeriksaan kualitas oleh PPK yang dituangkan dalam Risalah Hasil Pemeriksaan Kualitas (RPK), maka Kepala Gudang dapat menerima, menolak atau meminta analisa ulang terhadap kualitas gabah / beras yang diserahkan Mitra Kerja;
- d. Gabah / beras yang memenuhi persyaratan diterima oleh Kepala Gudang untuk kemudian disimpan di Gudang Bulog dan sebagai bukti penerimaan barang Kepala Gudang menerbitkan GD1M (Rekap Harian Penerimaan Barang) dan PPK menerbitkan LHPK (Lembar Hasil Pemeriksaan Kualitas) untuk diserahkan kepada Mitra Kerja;
- e. Mitra Kerja mengajukan permintaan pembayaran atas gabah / beras yang sudah diterima dan masuk Gudang Bulog;

Bahwa, berdasarkan Standar Operasional Prosedur Pengadaan Gabah / Beras Dalam Negeri di Lingkungan Perum Bulog dari Direktorat Pelayanan Publik Divisi Pengadaan Nomor Dok. SOP-01/DO201/02/2013, tanggal 6 Februari 2013, disebutkan: "Pembayaran

Halaman 20 dari 122 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Mitra Kerja dilakukan oleh Kadivire/ Kasubdivre dengan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang dihitung dan dibuat berdasarkan berat netto dengan dilampiri:

- a. Bukti Penerimaan Barang (GD1M) yang telah ditandatangani oleh Kepala Gudang yang bersangkutan;
- b. Copy PJB Mitra Kerja;
- c. LHPK yang dibuat PPK;
- d. Kwitansi dari Mitra Kerja;

Bahwa, meskipun Standar Operasional sebagaimana telah disebutkan di atas sudah mengatur perihal aturan Pergudangan di Lingkungan Perusahaan Umum (PERUM) BULOG, keluar masuknya barang di gudang dalam Pengadaan Gabah / Beras Dalam Negeri di Lingkungan Perum Bulog, namun Sdr. KADIONO selaku Kepala Gudang Bulog Baru (GBB) Larangan Tokol Pamekasan yang diketahui oleh Sdr. SUHARIYONO, S.E. selaku Kepala Sub Divre Madura dan **Terdakwa Ir. H. PRAYITNO** selaku Wakil Kepala Sub Divre Madura dengan tidak mentaatinya, dan atas adanya selisih kurang sebanyak kurang lebih 1.504.716,07 Kg netto tersebut Sdr. KADIONO membuat Surat Pernyataan Pertama tertanggal 13 Oktober 2014, dan ada Surat Pernyataan KADIONO tertanggal 31 Oktober 2014, terkait, "adanya pengeluaran fisik beras tanpa adanya surat perintah penyerahan barang (SPPB)/DO dari Subdivre Madura, dan membuat GD1M tanpa adanya fisik beras yang masuk kedalam gudang";

Bahwa bukti timbang yang dibuat tidak sama dengan jumlah fisik barang yang diterima di gudang, hal tersebut atas perintah Sdr. KADIONO selaku Kepala Gudang kepada saksi INDRA DWI PUTRA dan atas hal tersebut Sdr. KADIONO mengatakan "**semua merupakan tanggungjawabnya**", selain itu saksi INDERA DWI PUTRA juga pernah diperintah oleh Sdr. KADIONO selaku kepala Gudang untuk menandatangani bukti timbang fiktif dimana saksi INDRA DWI PUTRA tidak melakukan penimbangan sebagaimana barang bukti GD1K tanggal 14 Oktober 2014;

Halaman 21 dari 122 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Sdr. KADIONO tersebut telah bertentangan dengan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog Nomor KD-107/DO301/03/2009, tanggal 24 Maret 2009 Tentang Peraturan Pergudangan di Lingkungan Perusahaan Umum (PERUM) BULOG, BAB II Pasal 3 ayat (1), (2) dan (4), BAB II Pasal 6 dan Standar Operasional Prosedur Pengadaan Gabah / Beras Dalam Negeri di Lingkungan Perum Bulog dari Direktorat Pelayanan Publik Divisi Pengadaan Nomor Dok.SOP-01/DO201/02/2013, tanggal 6 Februari 2013 yang telah diketahui **Sdr. SUHARIYONO, S.E.** selaku Kepala Sub Divre Madura dan **Terdakwa Ir. H. PRAYITNO** selaku Wakil Kepala Sub Divre Madura;

Bahwa dengan Terdakwa membiarkan Sdr. KADIONO selaku Kepala Gudang GBB Larangan Tokol Kab. Pamekasan melakukan perbuatan sebagaimana tersebut di atas dan tidak pernah melaporkan terjadinya selisih kurang Stock Beras di GBB Larangan Tokol Kab. Pamekasan adalah perbuatan melawan hukum dimana **Sdr. SUHARIYONO, S.E.** selaku Kepala Sub Divre Madura dan **Terdakwa Ir. H. PRAYITNO** selaku Wakil Kepala Sub Divre Madura justru mencari solusi agar terjadinya selisih kurang sebanyak 1.504.716,07 Kg netto senilai Rp.12.109.488.469,38 ,- (dua belas miliar seratus sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah tiga puluh delapan sen) tidak diketahui pihak Divre Jawa Timur sampai akhirnya Pihak Divre Jawa Timur menerima Laporan pihak eksternal informasi **LSM Buruh Tani** melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Divre Jawa Timur sekira tanggal 28 Oktober 2014, perihal kekurangan barang di gudang Larangan Tokol Pamekasan, dan baru dilaporkan oleh Sdr. **SUHARIYONO, S.E.** selaku Kepala Sub Divre Madura dan **Terdakwa. Ir. H. PRAYITNO** selaku Wakil Kepala Sub Divre Madura pada tanggal 31 Oktober 2014;

Bahwa, atas penyimpangan pengelolaan beras di Gudang Bulog Baru (GBB) Larangan Tokol Pamekasan Kabupaten Pamekasan terdapat kerugian sebagaimana perhitungan intern pihak Perum Bulog ditemukan kerugian keuangan Negara c.q Perum BULOG yakni hilangnya beras milik Perum BULOG di Gudang GBB Larangan Tokol Subdivre Madura sebanyak kurang lebih 1.504.716,07 Kg Netto senilai Rp. 12.109.488.469,38 ,- (dua belas

Halaman 22 dari 122 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



miliar seratus sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah tiga puluh delapan sen);

Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa Ir. H. PRAYITNO**, Negara Republik Indonesia yang dalam hal ini Perum BULOG di Gudang GBB Larangan Tokol Subdivre Madura mengalami kerugian negara sebanyak 1.504.716,07 Kg netto senilai Rp. 12.109.488.469,38,- (dua belas miliar seratus sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah tiga puluh delapan sen);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR:

Bahwa Terdakwa **Ir. H. PRAYITNO** selaku Wakil Kepala Subdivre Madura secara bersama sama dengan Sdr. K A D I O N O selaku Kepala Gudang Beras Bulog Larangan Tokol Pamekasan Subdivre Madura (telah dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi SUHARIYONO, S.E. selaku Kepala Subdivre Madura, saksi HARFIANTO ALI SABRI selaku Kasi Pelayanan Publik Subdivre Madura, saksi ANUGERAH RAHMAN, S.E. selaku Asmudwas Subdivre Madura, saksi EKI SATROYOMI AKBARTO, S.H. selaku Petugas Administrasi GBB Larangan Tokol Saksi INDERA DWI PUTRA selaku Juru Timbang, saksi NANANG SETIAWAN selaku Kerani Gudang GBB Larangan Tokol Kab. Pamekasan dan saksi SUNARSO selaku Survior PT. Pan Asia Surabaya (yang masing masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu sekira antara bulan Juli sampai bulan Oktober Tahun 2014 atau setidaknya masih dalam suatu waktu Tahun 2014, bertempat di Gudang Beras Bulog (GBB) Larangan Tokol Subdivre Madura Jl. Raya Larangan Tokol Kec. Tlanakan Kabupaten Pamekasan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan ketentuan Pasal 35

Halaman 23 dari 122 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai *orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa Ir. H. PRAYITNO** diangkat sebagai Wakil Kepala Perum Bulog Sub Divre Madura sejak tanggal 8 Juli 2013 dengan Tupoksi selaku Kepala Sub Divre XII Madura sebagaimana Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor KD-421/DS200/11/2007, tanggal 15 Nopember 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Divisi Regional mempunyai tugas:

Merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaksanakan kegiatan pemeriksaan di bidang Pelayanan Publik (PP), Perencanaan Pengembangan Usaha (PPU) serta Administrasi dan Keuangan (Minku) di Divre dan Sub Divre;

Bahwa berdasarkan Standar Operasional Prosedur Kemitraan Pengadaan Pangan Dalam Negeri Barang Perum Bulog Nomor SOP-08/DO203/03/2014, tanggal 28 Maret 2014 di antaranya Kepala Subdivre bertugas melaksanakan Seleksi dan Evaluasi MKP (Mitra Kerja Pengadaan) sebagai berikut:

1. Koordinator Tim Tingkat Subdivre adalah Wakil Kepala Sub Divre / Kasi Pelayanan Publik dan Anggotanya ditunjuk sesuai kebutuhan;
2. Anggota Tim diprioritaskan pada pegawai yang memahami atau berkompetensi pada bidang Pasca Panen, Kualitas dan Administrasi;

Prosedur terkait kemitraan Pengadaan Dalam Negeri yang diatur dalam SOP sebagai berikut:

- Seleksi Mitra;
- Evaluasi MKP;
- Klasifikasi MKP;

Halaman 24 dari 122 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pelayanan kepada MKP;

Sdr. SUHARIYONO, S.E. selaku Kepala Sub Divre Madura adalah merupakan yang membentuk / menunjuk Tim Kemitraan Pengadaan yang dibentuk untuk bertugas melaksanakan Proses Seleksi, Klasifikasi dan Penilaian dengan ketentuan sebagai berikut:

Koordinator Tim Tingkat Sub Divre adalah **Wakil Kepala Subdivre** / Kabid Pelayanan Publik Anggotanya ditunjuk sesuai kebutuhan dan dikeluarkan Surat Perintah Kasub Divre (SUHARIYONO) Nomor SP.52.A/13L01/11/2013, tanggal 11 Nopember 2013 selaku Koordinator dimana Tim Seleksi / Evaluasi Mitra Kerja Pengadaan Gabah / Beras Dalam Negeri 2014 Sub Divre Madura, yaitu:

Penanggung Jawab : KEPALA SUB DIVRE MADURA. (Sdr. SUHARIYONO);

Koordinator : WAKIL KEPALA SUB DIVRE MADURA (**Terdakwa Ir. H. PRAYITNO**);

Anggota : 1. HARFIANTO ALI SABRI;
2. ANUGERAH RAHMAN;
3. BROTO YUANA;
4. DWI HERU KISWANTO;

Tim seleksi tersebut untuk menyeleksi Wilayah Sub Divre Madura yang meliputi Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang dan Kabupaten Sumenep;

Namun dalam pelaksanaan Seleksi Mitra hanya dipergunakan untuk memenuhi persyaratan semata dan **Terdakwa Ir. H. PRAYITNO** selaku Wakil Kepala Sub Divre Madura dan selaku Koordinator Tim Seleksi / Evaluasi Mitra Kerja Pengadaan Gabah / Beras Dalam Negeri 2014 Sub Divre Madura **tidak pernah** melakukan koordinasi dalam bentuk rapat maupun evaluasi proses seleski Mitra, **tidak pernah** melaksanakan Penetapan Klasifikasi Mitra Kerja dan **tidak pernah** membuat Predikat kepada Mitra Kerja berdasarkan kinerja serta tidak jelasnya jumlah Mitra Kerja yang diseleksi dan yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kasubdivre Madura No.Kep-01/13L00/01/2014 Tentang

Halaman 25 dari 122 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Mitra Kerja Gabah / Beras DN Tahun 2014 di Lingkungan Perum Bulog Sub Divre Madura. Tanggal 6 Januari 2014 dimana jumlah mitra yang ditetapkan untuk Kabupaten Pamekasan sebanyak 28 mitra, namun dalam tahun berjalan direvisi sehingga jumlah mitra tidak jelas;

Bahwa Sdr. ABDUL LATIF selaku Kepala Gudang GBB Larangan Tokol Pamekasan dan Sdr. KADIONO sewaktu menjabat Korlap sebelum menduduki Jabatan Kepala Gudang dimana saat dilakukan pemeriksaan rutin oleh Pengawas Perum Bulog Sub Divre Madura pada tanggal **19 Juni 2014** Tim Perum Bulog Sub Divre Madura (Aswasmud, Kasi PP dan Staf Akuntansi) melakukan pemeriksaan rutin ke GBB Larangan Tokol sesuai Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Kasub Divre Madura Nomor 33/13L00/06/MGT/2014, tanggal 13 Juni 2014, dan pada saat dilakukan stok opname terdapat **selisih kurang** persediaan beras sejumlah 62.433 koli atau **sebanyak 936.501,07 Kg netto** (sesuai BA Stok Opname No.04/BA/BRS/GBH/WAS/VI/2014);

Atas temuan tersebut selanjutnya saksi ANUGERAH RAHMAN, S.E. selaku Aswasmud menyarankan kepada Saksi ABDUL LATIF bersama Sdr. KADIONO untuk pertanggung jawaban terhadap Selisih kurang sebesar sebanyak 936.510 Kg dan atas hal tersebut Sdr. KADIONO memerintahkan saksi HERWIN SAPUTRA untuk membuatkan daftar beras Raskin Alokasi bulan Juni 2014 yang seolah-olah beras Raskin dikeluarkan terlebih dahulu untuk menutupi kekurangan yang ada namun itu hanya merupakan bentuk pengalihan tanggungjawab serta agar tidak diketahui adanya kekurangan / adanya selisih stock beras yang ada digudang GBB Larangan Tokol tersebut yang juga seolah-olah disebabkan karena adanya pelayanan Raskin Alokasi Juni 2014 sebanyak 936.510 Kg yang masih belum diadministrasikan (GD1K) karena DO nya belum terbit. Dan dalam Berita Acara Stock Opname Barang Nomor 04/BA/BRS/GBH/WAS/VI 2014, tanggal 19 Juni 2014 dan terdapat selisih kurang sebanyak 936.501,07 Kg dimana selisih barang disebabkan karena adanya pelayanan Raskin Alokasi Juni 2014 sebanyak 936.510 Kg yang masih belum diadministrasikan (GD1K) karena DO nya masih belum terbit sedangkan Desa sudah meminta kiriman Alokasi Juni 2014. Dan dimasukkan dalam daftar di Lampiran Berita

Halaman 26 dari 122 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Stock Opname GBB Pamekasan Nomor 04/BA/BRS/GBH/WAS/VI 2014, tanggal 19 Juni 2014 Penjelasan Pelayanan Raskin Alokasi Juni 2014 yang masih belum ada DO nya sebanyak 110 Desa (9 Kecamatan) dengan jumlah beras Raskin seluruhnya 63.951 koli atau beras netto 936.510 Kg yang ditandatangani oleh Sdr. Abdul Latif selaku Kepala GBB Larangan Tokol (yang memberi pinjaman barang), Sdr. KADIONO selaku Korlap Raskin Kab. Pamekasan (yang meminjam barang), Andrew RS dan Sori Muda H selaku yang meyakinkan dan atas temuan tersebut telah dilaporkan kepada Sdr. SUHARIYONO, S.E. selaku Kepala Perum Bulog Sub Divre Madura dan **Terdakwa Ir. H. PRAYITNO** selaku Wakil Kepala Perum Bulog Sub Divre Madura;

Padahal oleh Sdr. KADIONO distribusi Raskin untuk Alokasi bulan Juni 2014 tersebut baru disalurkan pada awal bulan Juli 2014, hal ini berdasarkan saksi **SISWANTO** (Kepala Desa Larangan Tokol Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan), saksi **KALI** (Kepala Desa Tlanakan Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan), saksi **ROBBI SUGARA** (Kepala Desa Kramat Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan), saksi **RUSDI BIN JAUHARI** (Kepala Desa Waru Timur Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan), saksi **MOHAMMAD SOLEH** (Kepala Desa Terrak Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan), saksi **FAHRUR ROSI** (Kepala Desa Mangar Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan), saksi **ABDUL HAMID** (Kepala Desa Bukek Kec. Tlanakan Kabupaten Pamekasan), saksi **SYAMHARI** (Kepala Desa Sdr. H. MOH SAID (Kepala Desa Palengaan Laok Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan), saksi **SUPARWAN** (Kepala Desa Ponjanan Barat Kecamatan Batu Marmar Kabupaten Pamekasan), Sdr. **SYAMSUL ARIFIN** (Kepala Desa Palengaan Djaja Kecamatan Palengaan Kabupaten Pamekasan); Distribusi beras alokasi diterima bulan Juli 2014

berdasarkan BAST bukannya sebelum bulan Juni 2014 sebagaimana yang disampaikan Sdr. KADIONO dalam lampiran Berita Acara Stock Opname GBB Pamekasan Nomor 04/BA/BRS/GBH/WAS/VI 2014 tanggal 19 Juni 2014;

Atas Stock Opname yang dilakukan oleh Tim Perum Bulog (Sdr. ANUGERAH RAHMAN, S.E., Sdr. HARFIANTO ALI, Sdr. BROTO YUANA) pada tanggal 19 Juni 2014 sesuai SPPD Sub Divre Madura Nomor 33/13LOG/06/MGT/2014, tanggal 13 Juni

Halaman 27 dari 122 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2014 dan ditemukan adanya selisih kurang beras sebanyak 936.510 Kg di GBB Larangan Tokol tersebut oleh Sdr. SUHARIYONO, S.E. selaku Kepala Perum Bulog Subdivre Madura bersama dengan **Terdakwa Ir. H. PRAYITNO** selaku Wakil Kepala Perum Bulog Subdivre Madura, tidak pernah melaporkan temuan adanya selisih kurang tersebut baik melalui Laporan Posisi Persediaan Fisik Harian (GD1LAP), Laporan Posisi Persediaan Fisik Bulanan (GD2 LAP), Laporan Akhir Penyimpanan maupun Laporan Insidentil; Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2014 Tim Perum Bulog Divre Jawa Timur (RAMLAN UE, HARYANTO, Rr. SUWARDHANI, BAGUS RAWIDRA, TEGUH SURYAHADYONO dan Sdr. ANUGERAH RAHMAN, S.E.) sesuai dengan SPPD Divre Jawa Timur Nomor 05/WAS/VII/ 2014, tanggal 1 Juli 2014 dan SPPD Divre Jatim Nomor 08 WAS/VII/2014, tanggal 11 Juli 2014 dalam rangka Pemeriksaan Triwulan I, II (Semester I Tahun 2014) dengan hasil adanya selisih kurang sebanyak 58.646 koli atau sejumlah 879.685,07 Kg netto kekurangan barang sejumlah 879.685,07 Kg tersebut, tidak dapat dijelaskan oleh Kepala Gudang, Petugas Gudang yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Divre Jatim (RAMLAN UE, HARYANTO, Rr. SUWARDHANI, BAGUS RAWIDRA, TEGUH SURYAHADYONO dan Sdr. ANUGERAH RAHMAN, S.E.), menyaksikan (SORI MUDA HARAHAHAP, ANDREW RAMADHAN, ABDUL LATIF selaku Kepala GBB Larangan Tokol dan mengetahui Sdr. SUHARIYONO, S.E. selaku Kepala Sub Divre Madura);

Atas temuan tersebut selanjutnya TIM Pemeriksa meminta pertanggung jawaban ABDUL LATIF selaku Kepala Gudang, Sdr. SUHARIYONO, S.E. selaku Kepala Sub Divre Madura dan **Terdakwa Ir. H. PRAYITNO** selaku Wakil Kepala Sub Divre Madura selanjutnya para pihak diminta mempertanggung jawabkan dengan membuat Surat Pernyataan:

A. **Sdr. ABDUL LATIF** selaku Kepala Gudang GBB Larangan Tokol Pamekasan membuat Surat Pernyataan tanggal 16 Juli 2014 , yang pada pokoknya:

1. Selisih kurang persediaan beras sejumlah 58.646 koli atau sebesar 879.685,07 kg netto adalah akibat dari kelalaian saya sebagai Kepala

Halaman 28 dari 122 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Gudang GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura karena tidak pernah melakukan kontrol terhadap kegiatan penerimaan dan pengeluaran barang di gudang;

2. Selisih kurang persediaan beras sejumlah 58.646 koli atau sebesar 879.685, 07 kg netto tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya;
3. Saya berjanji akan segera memenuhi / mengembalikan kekurangan beras sejumlah 58.646 koli atau sebesar 879.685,07 kg netto tersebut paling lambat hari Jum'at, tanggal 18 Juli 2014;
4. Atas sebanyak 58.646 koli atau sejumlah 879.685,07 Kg terjadinya selisih kurang persediaan beras di GBB Larangan Tokol Divre Madura, saya mengaku bersalah karena tidak dapat melaksanakan tugas saya sebagai Kepala Gudang dengan baik dan saya mengakui telah melanggar Surat Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor KD-107/DO 301/03/2009, tanggal 24 Maret 2009 tentang Peraturan Pergudangan di Lingkungan Perusahaan Perum Bulog;
5. Selanjutnya saya bersedia menerima sanksi dari perusahaan dan berjanji akan lebih cermat lagi dalam melaksanakan tugas selaku Kepala Gudang dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan lagi;

B. **Sdr. SUHARIYONO, S.E.** selaku Kepala Sub Divre Madura membuat Surat Pernyataan tanggal 18 Juli 2014, yang pada pokoknya:

Terhadap selisih antara jumlah persediaan fisik gudang dengan jumlah persediaan administrasi gudang yang terjadi di GBB Larangan Tokol sebanyak 879.685,07 Kg (Dasar Stock Opname Tim SPI Divre Jatim tanggal 16 Juli 2014) **“akan saya pantau penyelesaiannya hingga tuntas dan tidak menimbulkan masalah baru”**;

C. **Terdakwa Ir. H. PRAYITNO** selaku Wakil Kepala Sub Divre Madura membuat Surat Pernyataan tanggal 18 Juli 2014, yang pada pokoknya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap selisih antara jumlah persediaan fisik gudang dengan jumlah persediaan administrasi gudang yang terjadi di GBB Larangan Tokol sebanyak 879.685,07 Kg (Dasar Stock Opname Tim SPI Divre Jatim tanggal 16 Juli 2014) **“akan saya pantau penyelesaiannya hingga tuntas dan tidak menimbulkan masalah baru”**;

D. Sdr. HERWIN SAPUTRA selaku Satker Raskin Kab. Pamekasan Sub Divre Madura membuat Surat Pernyataan tanggal 18 Juli 2014, yang pada pokoknya:

1. Selisih kurang persediaan beras sebesar 58.646 koli atau sebesar 879.685,07 Kg netto adaah akibat pengeluaran barang pada saat melayani penyaluran Raskin untuk wilayah Kab. Pamekasan maupun Raskin untuk wilayah Sampang yang jumlah kuantumnya tidak terkontrol dan atau melebihi dari kuantum SPPB / DO nya;
2. Pada saat penyaluran Raskin baik untuk wilayah Kab. Pamekasan maupun untuk wilayah Kab. Sampang oleh Bpk Abdul Latif saya diperbantukan menangani kegiatan di gudang dan saya mengakui itu mengatur dalam pembuatan Surat Keterangan Angkut (SKA) Raskin;
3. Saya mengaku bersalah telah membuat Surat Keterangan Angkut (SKA) yang jumlah kuantumnya melebihi SPBB / DO yang berakibat kurangnya barang di gudang;
4. Sebagai bentuk tanggung jawab saya atas kekurangan barang di gudang, saya akan membantu Kepala Gudang GBB Larangan Tokol (Bpk. ABDUL LATIF) yang akan memenuhi / mengembalikan kekurangan beras di gudang dengan memberi bantuan sebesar Rp.150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah), bantuan uang tersebut akan saya serahkan kepada Bpk ABDUL LATIF paling lambat **Senin**, tanggal 21 Juli 2014;

Dan atas temuan tersebut, selanjutnya Tim Divre menyerahkan jaminan milik Sdr. ABDUL LATIF berupa Truck, Mobil dan Sertifikat Tanah sebagai jaminan untuk menyelesaikan

Halaman 30 dari 122 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selisih kurang kepada Sub Divre Madura, namun baik oleh Sdr. SUHARIYONO, S.E. selaku Kepala Sub Divre Madura, **Terdakwa Ir. H. PRAYITNO** selaku Wakil Kepala Sub Divre Madura dan Sdr. ANUGRERAH RAHMAN, S.E. selaku Asisten Muda Pengawasan Sub Divre Madura tidak pernah menindak lanjuti dengan melakukan pengawasan dalam pengembalian persediaan beras sebesar 58.646 koli atau sebesar 879.685,07 Kg netto secara fisik beras;

Dan selanjutnya Sdr. ABDUL LATIF selaku Kepala Gudang GBB Larangan Tokol mendapatkan sanksi pencopotan dari jabatannya dan diganti oleh Sdr. KADIONO yang sebelumnya selaku Koordinator Lapangan Beras Raskin Sub Divre Wilayah Kab. Pamekasan, pada tanggal 24 Juli 2014 dilakukan serah terima jabatan yang sebelumnya dilakukan Stock Opname sesuai dengan SPPD No.46/13LOO/07MGT/2014, tanggal 24 Juli 2014 yang ditandatangani oleh:

Tim Stock Opname:

1. Sdr. ANUGERA RAHMAN, S.E. selaku Asmudwas Sub Divre Madura;
2. HARFIANTO ALI SABRI (selaku Kas Pelayanan Publik Sub Divre Madura dan;
3. Sdr. BROTO YUONO selaku Staf Akutansi Sub Divre Madura);

Menyaksikan:

1. ANDREW RAMADHAN;
2. SORI MUDA HARAHAAP;

Kepala Gudang GBB Larangan Tokol Sdr. ABDUL LATIF (Pejabat Lama) dan yang menerima KADIONO (Pejabat Baru) mengetahui Sdr. SUHARIYONO selaku Kepala Perum Bulog Sub Divre Madura;

Dimana hasil Stock Opname tanggal 24 Juli 2014 dalam rangka serah terima jabatan Kepala GBB Larangan Tokol Pamekasan Persediaan Beras sebanyak 409.818,00 atau sebanyak 6.167.755,80 atas hal tersebut **sudah tidak ada selisih kurang** sebagaimana Stock Opname sebelumnya pada tanggal 16 Juli 2014 yang masih ada

Halaman 31 dari 122 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat selsisih sebesar 58.646 koli atau sebesar 879.685,07 Kg netto meskipun tidak ada pengembalian beras secara fisik;

Bahwa berdasarkan Standar Operasional Prosedur Administrasi dan Laporan Pertanggung Jawaban Barang Perum Bulog Nomor SOP-27/DO301/03/2009, tanggal 24 Maret 2009 selaku Kepala Gudang wajib membuat laporan tentang pertanggung jawaban barang yang dipercayakan kepadanya, dilaporkan secara periodik dan insidentil yang di antaranya ditujukan kepada Kepala Sub Divre guna **peningkatan pengawasan** berupa:

1. Laporan Posisi Persediaan Fisik Harian (GD1LAP);
2. Laporan Posisi Persediaan Fisik Bulanan (GD2LAP) / Laporan Akhir Penyimpanan;
3. Laporan Akhir Penyimpanan;
4. Laporan Insidentil;

Laporan Insidentil merupakan laporan tentang kejadian insidentil yang terjadi sesuatu hal yang tidak terduga sebelumnya dan atau kejadian yang mengakibatkan perubahan posisi persediaan, seperti Kebakaran, Bencana Alam, Kegiatan Perawatan Barang (pemuatan kembali kemasan tidak utuh / kempis / robek dan penyelamatan barang rusak);

Bahwa Sdr. KADIONO (diajukan dalam berkas terpisah dan telah dipidana Tingkat Pertama / Pengadilan Tipikor) dalam menerima serah terima jabatan dari Kepala Gudang lama saksi ABDUL LATIF dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 24 Juli 2014 dengan dilakukan Stock Opname pada tanggal 24 Juli 2014 sebagaimana Berita Acara Stock Opname Barang Nomor 001/SERTIJAB/PMK/07/2014 yang ditandatangani oleh Sdr. ANUGERAH RAHMAN, S.E. selaku Asmudwas Sub Divre Madura (Tersangka dalam berkas terpisah), HARFIANTO ALI SABRI selaku Kasi Pelayanan Publik Sub Divre Madura, BROTO YUANA selaku Staf Akutansi Madura disaksikan oleh ANDREW RAMADHAN selaku Staf Gudang, Sori Muda Harahap selaku Juru Timbang dan mengetahui **Terdakwa Ir. H. PRAYITNO** selaku Wakil Kepala Sub Divre Madura; Dimana dari hasil Stock Opname dalam rangka serah terima jabatan tersebut **tidak ada**

Halaman 32 dari 122 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selisih terhadap persediaan (Stock) Jumlah Beras dan Jumlah Gabah yang ada di Gudang Beras Bulog Larangan Tokol; Berita Acara Stock Opname dalam rangka serah terima tersebut dilampiri dengan:

- a. Laporan Posisi Persediaan Fisik Harian Komiditi Gabah tanggal 24 Juli 2014: Persediaan akhir 5.620 koli bruto 281.818,2 Kg netto 281.000 Kg;
- b. Laporan Harian Persediaan Fisik Karplas / Bng Kuralon: Posisi Akhir Karung 692.000 Benang 692.000;
- c. Rekapitulasi Penerimaan dan Pengeluaran (Beras dan Gabah) Periode Januari 1 Januari 2013 s/d 24 Juli 2014 Gudang GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura tanggal 24 Juli 2014 dengan Stock Adm 409.818,00;
- d. Rekonsiliasi Persediaan Operasional di Penggilingan Komiditi Gabah Setara Beras Sub Divre Madura sampai dengan tanggal 24 Juli 2014;

Selanjutnya Sdr. KADIONO selaku Kepala Gudang GBB Larangan Tokol melaksanakan tugas terhadap penerimaan Beras Pengadaan Gabah / Beras Tahun 2014 serta pengeluaran beras terkait dengan Program Raskin Tahun 2014 dan sejak menjalankan jabatannya tanggal 24 Juli 2014 tersebut Sdr. KADIONO telah mengeluarkan fisik barang tanpa adanya Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB / DO) serta membuat dokumen GD1M tanpa adanya fisik beras yang masuk dalam gudang secara bertahap;

Bahwa dalam Pelaksanaan Penyimpanan Beras di Gudang, Sdr. KADIONO juga menggunakan gudang di luar gudang Bulog, dimana dipergunakan Gudang Vilial milik rekanan Bulog di antaranya:

1. Gudang UD Setia;
2. Gudang UD Perpadi;
3. Gudang UD milik Marzuki;

Gudang Vilial tersebut dipergunakan apabila terdapat kelebihan beras di Gudang Induk dan agar kapasitas target dan sasaran bisa lebih besar;

Bahwa dalam pelaksanaannya secara mekanisme, menerima pemasukan barang berupa beras di gudang harus berpedoman sebagaimana Standard Operasional Prosedur

Halaman 33 dari 122 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADAAN PANGAN DALAM NEGERI No-06/DO203/02/2013, tgl 19 Februari 2013, yaitu diawali dengan mengumumkan adanya pengadaan kemudian mitra kerja yang sudah lolos verifikasi dapat melakukan permohonan kontrak pengadaan, kontrak pengadaan di acc oleh Sdr. SUHARIYONO selaku Kepala Sub Divre atau **Terdakwa Ir. H. PRAYITNO** selaku Wakil Kepala Sub Divre jika Kasub Divre berhalangan di situ dicantumkan jumlah kuantumnya setelah di Acc maka dibuatkan kontrak oleh Kasi Pelayanan Publik sesuai dengan besaran jaminan yang diberikan oleh mitra kerja setelah itu dibuatkan SPTB (Surat Perintah Terima Barang) terus DO Karung, dibuatkan Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas (SPPK) dan sesuai dengan Pedoman Umum Pengadaan, selanjutnya Petugas Survey dari Panasia melakukan pengecekan kualitas beras yang didatangkan oleh mitra dengan memeriksa Surat Jalan yang dimiliki oleh mitra, kemudian jika kualitas beras memenuhi syarat maka berdasarkan SOP-0/DO201/03/20014, tgl 28 Maret 2009 ttg Tatacara Pemeriksaan Kualitas Gabah, Beras dan Kemasan di Perum Bulog, maka dilakukan uji timbang oleh Juru Timbang dan Kerani disertai Bukti Timbang maka beras masuk ke gudang selanjutnya beras masuk tersebut dibuatkan bukti Gd.1M oleh Kepala Gudang mengacu pada ketentuan:

- a. SK Direksi KD-107/DO301/03/2009 ttg SOP Penyimpanan Barang Perum Bulog;
- b. SOP PENYIMPANAN BARANG SOP-25/DO301, tgl 24 Maret 2009;
- c. SOP PERAWATAN BARANG SOP-26/DO301, tgl 24 Maret 2009;
- d. SOP ADMINISTRASI & LPJ BARANG SOP-27/DO301, tgl 24 Maret 2009;

Selanjutnya persyaratan dokumen-dokumen tersebut seperti Kontrak, Surat Jalan, Berita Acara Pemeriksaan Kualitas Beras, Bukti Timbang, GD1.M diajukan SPP kepada Sdr. SUHARIYONO, S.E. selaku Kepala Sub Divre Madura atau **Terdakwa Ir. H. PRAYITNO** selaku Waka Sub Divre oleh Mitra Kerja untuk dicairkan, maka setelah melalui proses verifikasi SPP maka Mitra Kerja mencairkan melalui BRI untuk selanjutnya ditransfer ke rekening Mitra Kerja dan dalam pelaksanaannya mekanisme pengadaan beras tidak dilakukan sesuai pedoman dan ketentuan, dimana saksi INDRA DWI PUTRA

Halaman 34 dari 122 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Juru timbang dan saksi NANANG SETIAWAN selaku Kerani baik masuk maupun beras keluar tidak dilakukan penimbangan hal ini dilakukan atas perintah Sdr. Kadiono selaku Kepala Gudang, dan dalam pelaksanaan operasional gudang tersebut dilaksanakan tidak sesuai ketentuan, yaitu Sdr. KADIONO dalam mengeluarkan beras (distribusi Raskin) tidak langsung diikuti administrasi pada saat itu juga / hari yang sama;

Bahwa Sdr. KADIONO dalam pelaksanaan penerimaan barang telah memerintahkan saksi INDRA DWI PUTRA selaku Juru Timbang dan saksi NANANG SETIAWAN selaku Kerani Gudang GBB Larangan Tokol untuk tidak melakukan penimbangan terhadap beras masuk maupun beras keluar, namun untuk adminitrasinya berupa Berita Acara Uji Timbang dan Berita Acara Timbang dibuat kemudian secara fiktif (tidak sesuai dengan fisik beras) dan terhadap dokumen Bukti Timbang, Surat Jalan masuk serta Bukti Timbang keluar sebelumnya telah disiapkan oleh saksi EKI SATRIYOMI AKBARTO, S.H. yang diperintah oleh Sdr. KADIONO sebagaimana kontrak yang ditandatangani Pihak I Terdakwa Ir. H. PRAYITNO selaku Wakil Kepala Sub Divre Madura sewaktu Sdr. SUHARIYONO, S.E. berhalangan dan Pihak II Para Mitra;

Kemudian Berita Acara Timbang yang dibuat secara fiktif (tidak sesuai dengan fisik beras) dan dilampiri Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Fiktif yang dibuat Sdr. KADIONO tersebut dipergunakan oleh Para Mitra untuk proses pencairan dengan diajukan kepada Terdakwa Ir. PRAYITNO selaku Wakil Kepala Sub Divre Madura sewaktu Sdr. SUHARIYONO, S.E. berhalangan dengan mengeluarkan SPP (Surat Permintaan Pembayaran / Pembukuan) yang ditujukan kepada BRI Cab. Pamekasan Jl. Jokotole No. 24 Pamekasan sehingga dapat dicairkan oleh Para Mitra sebagaimana kontrak yang ditandatangani oleh Terdakwa dan hal tersebut mempengaruhi Stock Beras di Gudang GBB Larangan Tokol Kab. Pamekasan;

Bahwa selanjutnya saksi INDRA DWI PUTRA selaku Juru Timbang saat melakukan pelayanan Raskin mengetahui bahwa Stock Administrasi barang di gudang berdasarkan GD 1 Lap pada unit 1 terdapat sekitar 11 tumpukan, namun secara fisik tumpukannya hanya sebanyak 8 tumpukan atas keadaan tersebut saksi INDRA DWI PUTRA selaku Juru

Halaman 35 dari 122 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timbang menanyakan kepada saksi NANANG SETIAWAN dan selanjutnya saksi NANANG SETIAWAN sempat menanyakan kepada saksi EKI SATRIYOMI AKBARTO, S.H. yang langsung menyampaikan melalui Hand Phone kepada Sdr. KADIONO dan memberi jawaban bahwa “*kekurangan tersebut akan dikompensasi dengan sisa barang beras milik lapas yang belum diambil seluruhnya*”;

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 1 Oktober 2014 saksi NANANG SETIAWAN selaku Kerani GBB Larangan Tokol Pamekasan berinisiatif melakukan Stock Opname Mandiri pada 2 Unit Gudang dan atas Stock Opname Mandiri tersebut diketahui setelah melakukan pemeriksaan administrasi gudang pertanggal 1 Oktober 2014 tersebut untuk 2 gudang terdapat selisih kurang sebanyak 1.813.035 Kg dan atas temuan tersebut saksi NANANG SETIAWAN langsung melaporkan kepada Sdr. KADIONO dan menyatakan “*selisih atas kekurangan beras tersebut adalah tanggung jawab saya selaku Kepala Gudang*”;

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 Oktober 2014 Perum Bulog Sub Divre Madura mendatangi Gudang GBB Larangan Tokol untuk melakukan Stock Opname yang sebelumnya telah mendapatkan laporan dari saksi NANANG SETIAWAN atas adanya selisih kurang terhadap stock beras yang berada di Gudang GBB Larangan Tokol tersebut dan selanjutnya dilakukan STOCK Opname dan dibuat Berita Acara Stock Opname Barang Nomor 04 / BA / BRS / GBH / WAS, tanggal 9 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Sdr. ANUGERAH RAHMAN, S.E. dan saksi BROTO YUONO, saksi NANANG SETIAWAN dan Sdr. KADIONO selaku Kepala Gudang dengan hasil sebagai berikut:

NO		Koli	Berat Bruto	Berat Netto
1.	Persediaan Adm Tgl 9- 10-2014	435.572,00	6.555.380,67	6.533.582,07
2.	Stock Opname Tgl 9 – 10 – 2014	328.077,00	4.937.558,85	4.921.155,00
3.	Selisih	107.014,00	1.610.562,77	1.605.212.07

Bahwa atas selisih antara persediaan fisik barang digudang dengan persediaan barang di administrasi gudang sebanyak 1.605.212,07 Kg tersebut Sdr. KADIONO selaku Kepala Gudang menyampaikan “*mengakui kekurangan tersebut menjadi tanggung jawabnya dan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siap bertanggungjawab sepenuhnya dan akan mengembalikan paling lambat tanggal 30 Oktober 2014”;

Sdr. SUHARIYONO, S.E. selaku Kepala Perum Bulog Sub Divre Madura bersama dengan **Terdakwa Ir. H. PRAYITNO** selaku Wakil Kepala Perum Bulog Sub Divre Madura yang menerima Laporan dari Tim yang telah ditugaskannya tersebut telah menemukan adanya selisih kurang beras di GBB Larangan Tokol sebanyak 1.605.212,07 Kg tidak langsung menginformasikan melalui Laporan Pertanggung Jawaban berupa **Laporan Insidentil** kepada Kepala Perum Bulog Divre Jawa Timur sebagaimana SOP Adiministrasi dan Laporan Pertanggung Jawaban Barang Perum Nomor SOP-27/D0301/03/2009, tanggal 24 Maret 2009, namun Sdr. SUHARIYONO, S.E. selaku Kepala Perum Bulog Sub Divre Madura bersama dengan **Terdakwa Ir. H. PRAYITNO** selaku Wakil Kepala Perum Bulog Sub Divre Madura malah mengumpulkan dan melakukan pertemuan dengan Para Mitra (Sdr. MARZUKI, Sdr. SHOHIBUL dan Sdr. PARDI) sebagaimana permintaan Sdr. KADIONO guna untuk menutupi selisih kurang beras di GBB Larangan Tokol sebanyak 1.605.212,07 Kg; Sampai selanjutnya Sdr. KADIONO untuk menutupi selisih tersebut dengan melakukan Pengganjalan Kayu pada Stafel Beras di Gudang 01 pada Gudang GBB Larangan Tokol Kabupaten Pamekasan yang diketahui oleh saksi JOKO ADI yang telah melakukan konfirmasi pada Sdr. KADIONO yang menyatakan tindakannya tersebut sudah sepengetahuan dan seijin dari **Terdakwa Ir. H. PRAYITNO** selaku Wakil Kepala Perum Bulog Sub Divre Madura;

Berawal dari informasi LSM Buruh Tani kepada Kepala Divre Jawa Timur sekira tanggal 28 Oktober 2014, perihal kekurangan barang di Gudang Larangan Tokol Pamekasan, berdasarkan informasi tersebut pihak Divre Jatim melakukan konfirmasi kepada Sdr. SUHARIYONO, S.E. selaku Kepala Perum Bulog Sub Divre Madura yang membawahi seluruh Kabupaten di Madura;

Dan atas konfirmasi Pihak Divre (Waka Divre Jatim dan saksi **RAMLAN UE, S.E.**) tersebut berdasarkan informasi dari Sdr. SUHARIYONO, S.E. selaku Kepala Sub Divre Madura diketahui bahwa pada tanggal 9 Oktober 2014, Sub Divre Madura melakukan

Halaman 37 dari 122 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



stock opname beras di Gudang Larangan Tokol dan hasilnya pada saat itu diketahui terdapat selisih kurang antara administrasi gudang (GD1LAP) dengan fisik barang di gudang, dan terhadap selisih kurang antara administrasi gudang (GD1LAP) dengan fisik barang di gudang tersebut, selanjutnya Kepala Divre Jatim mempertanyakan kepada pihak Sub Divre Madura kenapa kejadian tersebut tidak segera dilaporkan kepada Kadivre Jatim, alasan yang diberikan pihak Sub Divre Madura bahwa mereka (Kasubdivre dan jajaran) masih mengupayakan untuk memulihkan kerugian perusahaan, dan akan melaporkan setelah pelaksanaannya, namun sampai dengan laporan resmi pihak Kasubdivre Madura kepada Kadivre Jatim pada tanggal 31 Oktober 2014, ternyata tidak ada Progress perkembangan pengembalian fisik beras pada GBB Larangan Tokol;

Bahwa selanjutnya Terdakwa Ir. PRAYITNO selaku Wakil Kepala Sub Divre Madura bersama dengan Sdr. SUHARIYONO, S.E. selaku Kepala Sub Divre Madura baru melaporkan adanya kehilangan / selisih kurang beras di GBB Larangan Tokol Pamekasan kepada Kepala Divre Jatim, yaitu pada tanggal 31 Oktober 2014 adanya kehilangan / selisih sebesar kurang lebih 1.605.212,07 Kg, berdasarkan laporan Sdr. SUHARIYONO, S.E. selaku Kepala Sub Divre Madura tersebut pihak Divre Jatim membentuk Tim Gabungan Divre Jatim untuk melakukan stock opname dan langkah langkah pengamanan untuk mengurangi resiko bertambahnya kerugian perusahaan;

Bahwa selanjutnya Kepala Divre Jawa Timur membuat Tim Pemeriksaan terkait kekurangan fisik beras di Gudang GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura dan setelah Tim Pemeriksan Divre Jawa Timur melakukan pemeriksaan fisik beras di GBB Larangan Tokol pada hari Jum'at, tanggal 7 Nopember 2014 melakukan Stock Opname dan didapat hasil sebagai berikut:

NO		Koli	Berat Bruto	Berat Netto
1.	Persediaan Adm Tgl 7 - 11-2014	406.745,00	6.121.518,32	6.101.181,07
2.	Stock Opname Tgl 7 - 11-2014	306.431,00	4.611.786,55	4.596.465,00
3.	Selisih	100.314,00	1.509.731,77	1.504.716,07



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selisih kurang stock administrasi dengan fisik beras di gudang GBB Larangan Tokol Madura berat netto sebesar 1.504.716,07 Kg dan saat itu juga Tim Gabungan melakukan pengembokan gudang-gudang di wilayah Pamekasan untuk menghindari kerugian perusahaan yang lebih besar;

Bahwa, berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog Nomor KD-107/DO301/03/2009, tanggal 24 Maret 2009 tentang Peraturan Pergudangan di Lingkungan Perusahaan Umum (PERUM) BULOG, BAB II Pasal 3 ayat (1), (2) dan (4), disebutkan:

- (1) Penerimaan barang di gudang berdasarkan Surat Perintah Terima Barang (SPTB) dari Kadirve / Kasubdivre / Kakansilog atau pejabat lain yang berwenang;
- (2) Peralihan tanggung jawab atas barang dari pihak yang menyerahkan kepada pihak gudang terjadi setelah dilakukan pemeriksaan kualitas barang / kemasan dan penimbangan yang dibuktikan dengan ditandatangani dokumen penerimaan barang oleh Kepala Gudang dan pihak yang menyerahkan barang;
- (3) Penerimaan barang di gudang dicatat jumlah koli, berat bruto dan berat netto, serta diadministrasikan dan dilaporkan sesuai Standar Operasional Prosedur Administrasi dan Laporan Pertanggung Jawaban Barang yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Bahwa, berdasarkan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog Nomor KD-107/DO301/03/2009, tanggal 24 Maret 2009 tentang Peraturan Pergudangan di Lingkungan Perusahaan Umum (PERUM) BULOG, BAB II Pasal 6, disebutkan:

- (1) Penyerahan barang di gudang didasarkan Surat Perintah Penyerahan Barang/ Delivery Order (SPPB/DO) yang ditandatangani oleh Kadirve / Kasubdivre / Kakansilog atau pejabat lain yang berwenang;
- (2) Jumlah berat, jenis, kualitas dari partai barang yang diserahkan harus sesuai dengan jumlah berat, jenis, kualitas dan partai barang yang tertulis dalam SPPB/ DO;

Halaman 39 dari 122 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (3) Peralihan tanggung jawab atas barang yang diserahkan dari Kepala Gudang / Pengusaha Gudang kepada pihak yang menerima setelah dilakukan penimbangan dan dibuktikan dengan ditandatangani dokumen penyerahan barang oleh Kepala Gudang dan pihak yang menerima barang;
- (4) Penyerahan barang di gudang dicatat jumlah koli, berat bruto dan berat netto serta diadministrasikan dilaporkan sesuai Standar Operasional Prosedur Administrasi dan Laporan Pertanggung Jawaban barang yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dari keputusan ini;

Bahwa, berdasarkan Standar Operasional Prosedur Pengadaan Gabah / Beras Dalam Negeri di Lingkungan Perum Bulog dari Direktorat Pelayanan Publik Divisi Pengadaan Nomor Dok.SOP-01/DO201/02/2013, tanggal 6 Februari 2013, disebutkan:

- a. Mitra Kerja menyerahkan gabah / beras sesuai PJB dan SPTB (Surat Perintah Terima Barang) ke gudang yang ditunjuk untuk dilakukan pemeriksaan kualitas oleh PPK (Petugas Pemeriksa Kualitas);
- b. Berdasarkan SPPK (Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas), PPK melakukan pemeriksaan kualitas gabah / beras di depan pintu Gudang Bulog atau tempat lain yang ditentukan Kadivreg / Kasubdivreg yang meliputi: jahitan dan label / sablon kemasan serta kualitas gabah / beras sesuai SOP tata Cara Pemeriksaan Kualitas Gabah Beras dan Kemasannya di Lingkungan Perum Bulog;
- c. Berdasarkan hasil pemeriksaan kualitas oleh PPK yang dituangkan dalam Risalah Hasil Pemeriksaan Kualitas (RPK), maka Kepala Gudang dapat menerima, menolak atau meminta analisa ulang terhadap kualitas gabah / beras yang diserahkan Mitra Kerja;
- d. Gabah / beras yang memenuhi persyaratan diterima oleh Kepala Gudang untuk kemudian disimpan di Gudang Bulog dan sebagai bukti penerimaan barang Kepala Gudang menerbitkan GD1M (Rekap Harian Penerimaan Barang) dan PPK menerbitkan LHPK (Lembar Hasil Pemeriksaan Kualitas) untuk diserahkan kepada Mitra Kerja;

Halaman 40 dari 122 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



- e. Mitra Kerja mengajukan permintaan pembayaran atas gabah / beras yang sudah diterima dan masuk Gudang Bulog;

Bahwa, berdasarkan Standar Operasional Prosedur Pengadaan Gabah / Beras Dalam Negeri di Lingkungan Perum Bulog dari Direktorat Pelayanan Publik Divisi Pengadaan Nomor Dok.SOP-01/DO201/02/2013, tanggal 6 Februari 2013, disebutkan: "Pembayaran kepada Mitra Kerja dilakukan oleh Kadivire / Kasubdivre dengan menerbitkan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang dihitung dan dibuat berdasarkan berat netto dengan dilampiri:

- Bukti Penerimaan Barang (GD1M) yang telah ditandatangani oleh Kepala Gudang yang bersangkutan;
- Copy PJB Mitra Kerja;
- LHPK yang dibuat PPK;
- Kwitansi dari Mitra Kerja;

Bahwa, meskipun Standar Operasional sebagaimana telah disebutkan di atas sudah mengatur perihal Aturan Pergudangan di Lingkungan Perusahaan Umum (PERUM) BULOG, keluar masuknya barang di gudang dalam Pengadaan Gabah / Beras Dalam Negeri di Lingkungan Perum Bulog, namun Sdr. KADIONO selaku Kepala Gudang Bulog Baru (GBB) Larangan Tokol Pamekasan yang diketahui oleh Sdr. SUHARIYONO, S.E. selaku Kepala Sub Divre Madura dan **Terdakwa Ir. H. PRAYITNO** selaku Wakil Kepala Sub Divre Madura dengan tidak mentaatinya, dan atas adanya selisih kurang sebanyak kurang lebih 1.504.716,07 Kg netto tersebut Sdr. KADIONO membuat Surat Pernyataan Pertama tertanggal 13 Oktober 2014, dan ada Surat Pernyataan KADIONO tertanggal 31 Oktober 2014, terkait, "adanya pengeluaran fisik beras tanpa adanya Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / DO dari Sub Divre Madura, dan membuat GD1M tanpa adanya fisik beras yang masuk kedalam gudang";

Bahwa bukti timbang yang dibuat tidak sama dengan jumlah fisik barang yang diterima di gudang, hal tersebut atas perintah Sdr. KADIONO selaku Kepala Gudang kepada saksi INDRA DWI PUTRA dan atas hal tersebut Sdr. KADIONO mengatakan "**semua**

Halaman 41 dari 122 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



merupakan tanggung jawabnya”, selain itu saksi INDERA DWI PUTRA juga pernah diperintah oleh Sdr. KADIONO selaku Kepala Gudang untuk menandatangani bukti timbang fiktif dimana saksi INDRA DWI PUTRA tidak melakukan penimbangan sebagaimana barang bukti GD1K tanggal 14 Oktober 2014;

Bahwa perbuatan Sdr. KADIONO tersebut telah bertentangan dengan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog Nomor KD-107/DO301/03/2009, tanggal 24 Maret 2009 tentang Peraturan Pergudangan di Lingkungan Perusahaan Umum (PERUM) BULOG, BAB II Pasal 3 ayat (1), (2) dan (4), BAB II Pasal 6 dan Standar Operasional Prosedur Pengadaan Gabah / Beras Dalam Negeri di Lingkungan Perum Bulog dari Direktorat Pelayanan Publik Divisi Pengadaan Nomor Dok.SOP-01/DO201/02/2013, tanggal 6 Februari 2013 yang telah diketahui **Sdr. SUHARIYONO, S.E.** selaku Kepala Sub Divre Madura bersama dengan **Terdakwa Ir. H. PRAYITNO** selaku Wakil Kepala Sub Divre Madura;

Bahwa dengan **Terdakwa Ir. H. PRAYITNO** selaku Wakil Kepala Sub Divre Madura yang juga mempunyai kewenangan untuk mengawasi Sdr. KADIONO selaku Kepala Gudang, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa sehingga Sdr. KADIONO melakukan perbuatan yang bertentangan dengan SOP justru Terdakwa mencari solusi agar terjadinya selisih kurang sebanyak 1.504.716,07 Kg netto senilai Rp.

12.109.488.469,38 ,- (dua belas miliar seratus sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah tiga puluh delapan sen) **tidak diketahui** pihak Divre Jawa Timur sampai akhirnya Pihak Divre Jawa Timur menerima

Laporan pihak eksternal informasi **LSM Buruh Tani** melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Divre Jawa Timur sekira tanggal 28 Oktober 2014, perihal kekurangan barang di Gudang Larangan Tokol Pamekasan, dan baru dilaporkan oleh **Sdr. SUHARIYONO, S.E.** selaku Kepala Sub Divre Madura dan **Terdakwa Ir. H. PRAYITNO** selaku Wakil Kepala Sub Divre Madura pada tanggal 31 Oktober 2014;

Bahwa, atas penyimpangan pengelolaan beras di Gudang Bulog Baru (GBB) Larangan Tokol Pamekasan Kabupaten Pamekasan terdapat kerugian sebagaimana perhitungan intern pihak Perum Bulog ditemukan kerugian keuangan Negara c.q Perum BULOG, yakni

Halaman 42 dari 122 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilangnya beras milik Perum BULOG di Gudang GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura sebanyak kurang lebih 1.504.716,07 Kg netto senilai Rp.12.109.488.469,38 ,- (dua belas miliar seratus sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah tiga puluh delapan sen);

Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa Ir. H. PRAYITNO** sehingga Negara Republik Indonesia yang dalam hal ini Perum BULOG di Gudang GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura mengalami kerugian negara sebanyak 1.504.716,07 Kg netto senilai Rp. 12.109.488.469,38 ,- (dua belas miliar seratus sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah tiga puluh delapan sen);

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 (1) ke-1 KUHP;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **Ir. H. PRAYITNO** selaku Wakil Kepala Subdivre Madura secara bersama sama dengan Sdr. K A D I O N O selaku Kepala Gudang Beras Bulog Larangan Tokol Pamekasan Subdivre Madura (telah dilakukan penuntutan secara terpisah), saksi SUHARIYONO, S.E. selaku Kepala Sub Divre Madura, saksi HARFIANTO ALI SABRI selaku Kasi Pelayanan Publik Sub Divre Madura, saksi ANUGERAH RAHMAN, S.E. selaku Asmudwas Sub Divre Madura, saksi EKI SATRIOYOMI AKBARTO, S.H. selaku Petugas Administrasi GBB Larangan Tokol Kabupaten Pamekasan, saksi INDERA DWI PUTRA selaku Juru Timbang, saksi NANANG SETIAWAN selaku Kerani Gudang GBB Larangan Tokol dan saksi SUNARSO selaku Survior PT. Pan Asia Surabaya (yang masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu sekira antara bulan Juli sampai bulan Oktober Tahun 2014 atau setidaknya-tidaknya masih dalam suatu waktu tahun 2014, bertempat di Gudang Beras Bulog (GBB) Larangan Tokol Sub Divre Madura Jl. Raya Larangan Tokol Kec. Tlanakan Kabupaten Pamekasan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain

Halaman 43 dari 122 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, sebagai **orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa Ir. H. PRAYITNO** diangkat sebagai Wakil Kepala Perum Bulog Sub Divre Madura sejak tanggal 8 Juli 2013 dengan Tupoksi selaku Kepala Sub Divre XII Madura sebagaimana Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor KD-421/DS200/11/2007, tanggal 15 Nopember 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Divisi Regional mempunyai tugas: Merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaksanakan kegiatan pemeriksaan di bidang Pelayanan Publik (PP), Perencanaan Pengembangan Usaha (PPU) serta Administrasi dan Keuangan (Minku) di Divre dan Sub Divre;

Bahwa berdasarkan Standar Operasional Prosedur Kemitraan Pengadaan Pangan Dalam Negeri Barang Perum Bulog Nomor SOP-08/DO203/03/2014, tanggal 28 Maret 2014 di antaranya Kepala Sub Divre bertugas melaksanakan Seleksi dan Evaluasi MKP (Mitra Kerja Pengadaan) sebagai berikut:

1. Koordinator Tim Tingkat Sub Divre adalah Wakil Kepala Sub Divre / Kasi Pelayanan Publik dan Anggotanya ditunjuk sesuai kebutuhan;
2. Anggota Tim diprioritaskan pada pegawai yang memahami atau berkompetensi pada bidang Pasca Panen, Kualitas dan Administrasi;

Sdr. **SUHARIYONO** selaku Kepala Sub Divre Madura adalah merupakan yang membentuk / menunjuk Tim Kemitraan Pengadaan yang dibentuk untuk bertugas melaksanakan Proses Seleksi Klasifikasi dan Penilaian dengan ketentuan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koordinator Tim Tingkat Sub Divre adalah **Wakil Kepala Sub Divre** / Kabid Pelayanan Publik Anggotanya ditunjuk sesuai kebutuhan dan dikeluarkan Surat Perintah Kasub Divre (SUHARIYONO) Nomor SP.52.A/13L01/11/2013, tanggal 11 Nopember 2013 selaku Koordinator dimana Tim Seleksi / Evaluasi Mitra Kerja Pengadaan Gabah / Beras Dalam Negeri 2014 Sub Divre Madura, yaitu:

Penanggung Jawab : KEPALA SUB DIVRE MADURA (Sdr. SUHARIYONO);
Koordinator : WAKIL KEPALA SUB DIVRE MADURA (**Terdakwa Ir. H. PRAYITNO**);
Anggota : 1. HARFIANTO ALI SABRI;
2. ANUGERAH RAHMAN;
3. BROTO YUANA;
4. DWI HERU KISWANTO;

Tim seleksi tersebut untuk menyeleksi Wilayah Sub Divre Madura yang meliputi Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang dan Kabupaten Sumenep;

Namun dalam pelaksanaan Seleksi Mitra hanya dipergunakan untuk memenuhi persyaratan semata dan **Terdakwa Ir. H. PRAYITNO** selaku Wakil Kepala Sub Divre Madura dan selaku Koordinator Tim Seleksi / Evaluasi Mitra Kerja Pengadaan Gabah / Beras Dalam Negeri 2014 Sub Divre Madura **tidak pernah** melakukan koordinasi dalam bentuk rapat maupun evaluasi proses seleksi Mitra, **tidak pernah** melaksanakan Penetapan Klasifikasi Mitra Kerja dan **tidak pernah** membuat predikat kepada Mitra Kerja berdasarkan Kinerja serta tidak jelasnya jumlah Mitra Kerja yang diseleksi dan yang telah ditetapkan karena berdasarkan Surat Keputusan Kasub Divre Madura No.Kep-01/13L00/01/2014 tentang Penetapan Mitra Kerja Gabah / Beras DN Tahun 2014 di Lingkungan Perum Bulog Sub Divre Madura. Tanggal 6 Januari 2014 dimana jumlah mitra yang ditetapkan untuk Kabupaten Pamekasan sebanyak 28 Mitra namun dalam tahun berjalan direvisi sehingga jumlah mitra tidak jelas;

Halaman 45 dari 122 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Sdr. ABDUL LATIF selaku Kepala Gudang GBB Larangan Tokol Pamekasan dan Sdr. KADIONO sewaktu menjabat Korlap sebelum menduduki jabatan Kepala Gudang dimana saat dilakukan pemeriksaan rutin oleh Pengawas Perum Bulog Sub Divre Madura pada tanggal **19 Juni 2014** Tim Perum Bulog Sub Divre Madura (Aswasmud, Kasi PP dan Staf Akuntansi) melakukan pemeriksaan rutin ke GBB Larangan Tokol sesuai Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) Kasub Divre Madura Nomor 33/13L00/06/MGT/2014, tanggal 13 Juni 2014, dan pada saat dilakukan stok opname terdapat **selisih kurang** persediaan beras sejumlah 62.433 koli atau **sebanyak 936.501,07 Kg netto** (sesuai BA Stok Opname No.04/BA/BRS/GBH/WAS/VI/2014);

Atas temuan tersebut selanjutnya saksi ANUGERAH RAHMAN, S.E. selaku Aswasmud memerintahkan kepada saksi ABDUL LATIF bersama Sdr. KADIONO untuk pertanggung jawaban terhadap selisih kurang sebesar sebanyak 936.510 Kg dan atas hal tersebut Sdr. KADIONO memerintahkan saksi HERWIN SAPUTRA untuk membuatkan daftar Beras Raskin Alokasi bulan Juni 2014 yang seolah-olah Beras Raskin dikeluarkan terlebih dahulu untuk menutupi kekurangan yang ada, namun itu hanya merupakan bentuk pengalihan tanggungjawab serta agar tidak diketahui adanya kekurangan / adanya selisih stock beras yang ada di gudang GBB Larangan Tokol tersebut yang juga seolah-olah disebabkan karena adanya pelayanan Raskin Alokasi Juni 2014 sebanyak 936.510 Kg yang masih belum diadministrasikan (GD1K) karena DO nya belum terbit. Dan dalam Berita Acara Stock Opname Barang Nomor 04/BA/BRS/GBH/WAS/VI 2014, tanggal 19 Juni 2014 dan terdapat selisih kurang sebanyak 936.501,07 Kg dimana selisih barang disebabkan karena adanya pelayanan Raskin Alokasi Juni 2014 sebanyak 936.510 Kg yang masih belum diadministrasikan (GD1K) karena DO nya masih belum terbit sedangkan Desa sudah meminta kiriman Alokasi Juni 2014, dan dimasukkan dalam daftar di Lampiran Berita Acara Stock Opname GBB Pamekasan Nomor 04/BA/BRS/GBH/WAS/VI 2014, tanggal 19 Juni 2014 Penjelasan Pelayanan Raskin Alokasi Juni 2014 yang masih belum ada DO nya sebanyak 110 Desa (9 Kecamatan) dengan jumlah beras Raskin seluruhnya 63.951 koli atau beras netto 936.510. Kg yang ditandatangani oleh Sdr. Abdul

Halaman 46 dari 122 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Latif selaku Kepala GBB Larangan Tokol (yang memberi pinjaman barang), Sdr. KADIONO selaku Korlap Raskin Kab. Pamekasan (yang meminjam barang), Andrew RS dan Sori Muda H selaku yang meyakinkan dan atas temuan tersebut telah dilaporkan kepada Sdr. SUHARIYONO, S.E. selaku Kepala Perum Bulog Sub Divre Madura dan **Terdakwa Ir. H. PRAYITNO** selaku Wakil Kepala Perum Bulog Sub Divre Madura, distribusi beras alokasi diterima bulan Juli 2014 berdasarkan BAST bukannya sebelum bulan Juni 2014 sebagaimana yang disampaikan Sdr. KADIONO dalam lampiran Berita Acara Stock Opname GBB Pamekasan Nomor 04/BA/BRS/GBH/WAS/VI 2014, tanggal 19 Juni 2014;

Atas Stock Opname yang dilakukan oleh Tim Perum Bulog (Sdr. ANUGERAH RAHMAN, S.E., Sdr. HARFIANTO ALI, Sdr. BROTO YUANA) pada tanggal 19 Juni 2014 sesuai SPPD Sub Divre Madura Nomor 33/13LOG/06/MGT/2014, tanggal 13 Juni 2014 dan ditemukan adanya selisih kurang beras sebanyak 936.510 Kg di GBB Larangan Tokol tersebut oleh Sdr. SUHARIYONO, S.E. selaku Kepala Perum Bulog Sub Divre Madura bersama dengan **Terdakwa Ir. H. PRAYITNO** selaku Wakil Kepala Perum Bulog Sub Divre Madura, tidak pernah melaporkan temuan adanya selisih kurang tersebut baik melalui Laporan Posisi Persediaan Fisik Harian (GD1LAP), Laporan Posisi Persediaan Fisik Bulanan (GD2 LAP), Laporan Akhir Penyimpanan maupun Laporan Insidentil;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2014 Tim Perum Bulog Divre Jawa Timur (RAMLAN UE, HARYANTO, Rr. SUWARDHANI, BAGUS RAWIDRA, TEGUH SURYAHADYONO dan Sdr. ANUGERAH RAHMAN, S.E.) sesuai dengan SPPD Divre Jawa Timur Nomor 05/WAS/VII/ 2014, tanggal 1 Juli 2014 dan SPPD Divre Jatim Nomor 08WAS/VII/2014, tanggal 11 Juli 2014 dalam rangka Pemeriksaan Triwulan I, II (Semester I Tahun 2014) dengan hasil adanya selisih kurang sebanyak 58.646 koli atau sejumlah 879.685,07 Kg netto kekurangan barang sejumlah 879.685,07 Kg tersebut, tidak dapat dijelaskan oleh Kepala Gudang, Petugas Gudang yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Divre Jatim (RAMLAN UE, HARYANTO, Rr. SUWARDHANI, BAGUS

Halaman 47 dari 122 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAWIDRA, TEGUH SURYAHADYONO dan Sdr. ANUGERAH RAHMAN, S.E.) menyaksikan (SORI MUDA HARAHAHAP, ANDREW RAMADHAN, ABDUL LATIF selaku Kepala GBB Larangan Tokol dan mengetahui Sdr. SUHARIYONO, S.E. selaku Kepala Sub Divre Madura);

Atas temuan tersebut selanjutnya TIM Pemeriksa meminta pertanggungjawaban ABDUL LATIF selaku Kepala Gudang, Sdr. SUHARIYONO, S.E. selaku Kepala Sub Divre Madura dan **Terdakwa Ir. H. PRAYITNO** selaku Wakil Kepala Sub Divre Madura;

Dan atas temuan tersebut selanjutnya Tim Divre menyerahkan jaminan milik Sdr. ABDUL LATIF berupa Truck, Mobil dan Sertifikat Tanah sebagai jaminan untuk menyelesaikan selisih kurang kepada Sub Divre Madura, namun baik oleh Sdr. SUHARIYONO, S.E. selaku Kepala Sub Divre Madura, **Terdakwa Ir. H. PRAYITNO** selaku Wakil Kepala Sub Divre Madura dan Sdr. ANUGERAH RAHMAN, S.E. selaku Asisten Muda Pengawasan Sub Divre Madura tidak pernah menindak lanjuti dengan melakukan Pengawasan dalam pengembalian persediaan beras sebesar 58.646 koli atau sebesar 879.685,07 Kg netto secara fisik beras;

Dan selanjutnya Sdr. ABDUL LATIF selaku Kepala Gudang GBB Larangan Tokol mendapatkan sanksi pencopotan dari jabatannya dan diganti oleh Sdr. KADIONO yang sebelumnya selaku Koordinator Lapangan Beras Raskin Sub Divre Wilayah Kab. Pamekasan, pada tanggal 24 Juli 2014 dilakukan serah terima jabatan yang sebelumnya dilakukan Stock Opname sesuai dengan SPPD No.46/13LOO/07MGT/2014, tanggal 24 Juli 2014 yang ditandatangani oleh **Tim Stock Opname:** Sdr. ANUGERAH RAHMAN, S.E. selaku Asmudwas Subdiver Madura, HARFIANTO ALI SABRI (selaku Kas Pelayanan Pumblik Sub Divre Madura) dan Sdr. BROTO YUONO selaku Staf Akutansi Sub Divre Madura), menyaksikan: ANDREW RAMADHAN, SORI MUDA HARAHAHAP, Kepala Gudang GBB Larangan Tokol Sdr. ABDUL LATIF (Pejabat Lama) dan yang menerima KADIONO (Pejabat Baru) mengetahui Sdr. SUHARIYONO, S.E. selaku Kepala Perum Bulog Sub Divre Madura;

Halaman 48 dari 122 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana hasil Stock Opname tanggal 24 Juli 2014 dalam rangka serah terima jabatan Kepala GBB Larangan Tokol Pamekasan Persediaan Beras sebanyak 409.818,00 atau sebanyak 6.167.755,80 atas hal tersebut **sudah tidak ada selisih kurang** sebagaimana Stock Opname sebelumnya pada tanggal 16 Juli 2014 yang masih ada terdapat selisih sebesar 58.646 koli atau sebesar 879.685,07 Kg netto meskipun tidak ada pengembalian beras secara fisik;

Bahwa berdasarkan Standar Operasional Prosedur Administrasi dan Laporan pertanggung jawaban barang Perum Bulog Nomor SOP-27/DO301/03/2009, tanggal 24 Maret 2009 selaku Kepala Gudang wajib membuat laporan tentang pertanggung jawaban barang yang dipercayakan kepadanya, dilaporkan secara periodik dan insidentil yang di antaranya ditujukan kepada Kepala Sub Divre guna **Peningkatan Pengawasan**;

Bahwa Sdr. KADIONO (diajukan dalam berkas terpisah dan telah dipidana Tingkat Pertama / Pengadilan Tipikor) dalam menerima serah terima jabatan dari Kepala Gudang lama saksi ABDUL LATIF dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 24 Juli 2014 dengan dilakukan Stock opname pada tanggal 24 Juli 2014 sebagaimana Berita Acara Stock Opname Barang Nomor 001/SERTIJAB/PMK/07/2014 yang ditandatangani oleh Sdr. ANUGERAH RAHMAN, S.E. selaku Asmudwas Sub Divre Madura (Terdakwa dalam berkas terpisah), HARFIANTO ALI SABRI selaku Kasi Pelayanan Publik Sub Divre Madura, BROTO YUANA selaku Staf Akutansi Madura disaksikan oleh ANDREW RAMADHAN selaku Staf Gudang, Sori Muda Harahap selaku Juru Timbang dan mengetahui **Terdakwa Ir. H. PRAYITNO** selaku Wakil Kepala Sub Divre Madura.

Dimana dari hasil stock opname dalam rangka serah terima jabatan tersebut **tidak ada selisih** terhadap Persediaan (Stock) jumlah Beras dan Jumlah Gabah yang ada di Gudang Beras Bulog Larangan Tokol. Berita Acara Stock Opname dalam rangka serah terima tersebut dilampiri dengan:

- a. Laporan Posisi Persediaan Fisik Harian Komiditi Gabah tanggal 24 juli 2014:

Persediaan akhir 5.620 koli bruto 281.818,2 Kg netto 281.000 Kg;

Halaman 49 dari 122 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Laporan Harian Persediaan Fisik Karplas / Bng Kuralon: Posisi Akhir Karung 692.000 Benang 692.000;
- c. Rekapitulasi Penerimaan dan Pengeluaran (Beras dan Gabah) Periode Januari 1 Januari 2013 s/d 24 Juli 2014 Gudang GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura tanggal 24 Juli 2014 dengan Stock Adm 409.818.00;
- d. Rekonsiliasi Persediaan Operasional di Penggilingan Komoditi Gabah Setara Beras Sub Divre Madura sampai dengan tanggal 24 Juli 2014;

Selanjutnya Sdr. KADIONO selaku Kepala Gudang GBB Larangan Tokol melaksanakan tugas terhadap penerimaan beras pengadaan Gabah / Beras Tahun 2014 serta pengeluaran beras terkait dengan Program Raskin Tahun 2014 dan sejak menjalankan jabatannya tanggal 24 Juli 2014 tersebut Sdr. KADIONO telah mengeluarkan fisik barang tanpa adanya Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB / DO) serta membuat dokumen GD1M tanpa adanya fisik beras yang masuk dalam gudang secara bertahap;

Bahwa dalam pelaksanaannya secara mekanisme, menerima pemasukan barang berupa beras di gudang harus berpedoman sebagaimana Standard Operasional Prosedur PENGADAAN PANGAN DALAM NEGERI No-06/DO203/02/2013, tgl 19 Februari 2013, yaitu diawali dengan mengumumkan adanya pengadaan kemudian mitra kerja yang sudah lolos verifikasi dapat melakukan permohonan kontrak pengadaan, kontrak pengadaan di acc oleh Sdr. SUHARIYONO, S.E. selaku Kepala Sub Divre atau **Terdakwa Ir. H. PRAYITNO** selaku Wakil Kepala Sub Divre jika Kasub Divre berhalangan di situ dicantumkan jumlah kuantumnya setelah di Acc maka dibuatkan kontrak oleh Kasi Pelayanan Publik sesuai dengan besaran jaminan yang diberikan oleh mitra kerja setelah itu dibuatkan SPTB (Surat Perintah Terima Barang) terus DO karung, dibuatkan Surat Perintah Pemeriksaan Kualitas (SPPK) dan sesuai dengan Pedoman Umum Pengadaan, selanjutnya Petugas Survey dari Panasia melakukan pengecekan kualitas beras yang didatangkan oleh mitra dengan memeriksa Surat Jalan yang dimiliki oleh mitra, kemudian jika kualitas beras memenuhi syarat maka berdasarkan SOP-0/DO201/03/20014, tgl 28 Maret 2009 ttg Tatacara Pemeriksaan Kualitas Gabah, Beras dan Kemasan di Perum

Halaman 50 dari 122 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulog, maka dilakukan uji timbang oleh Juru Timbang dan Kerani disertai Bukti Timbang maka beras masuk ke gudang selanjutnya beras masuk tersebut dibuatkan bukti Gd.1M oleh Kepala Gudang;

Selanjutnya persyaratan dokumen-dokumen tersebut seperti Kontrak, Surat Jalan, Berita Acara Pemeriksaan Kualitas Beras, Bukti Timbang, GD1.M diajukan SPP kepada Sdr. SUHARIYONO, S.E. selaku Kepala Sub Divre Madura atau **Terdakwa Ir. H. PRAYITNO** selaku Wakasub Divre oleh Mitra Kerja untuk dicairkan, maka setelah melalui proses verifikasi SPP maka Mitra Kerja mencairkan melalui BRI untuk selanjutnya ditransfer ke rekening Mitra Kerja dan dalam pelaksanaannya mekanisme pengadaan beras tidak dilakukan sesuai pedoman dan ketentuan, dimana Juru Timbang saksi INDRA DWI PUTRA dan Kerani saksi NANANG SETIAWAN baik masuk maupun beras keluar tidak dilakukan penimbangan hal ini dilakukan atas perintah Sdr. KADIONO selaku Kepala Gudang, dan dalam pelaksanaan operasional gudang tersebut dilaksanakan tidak sesuai ketentuan, yaitu Sdr. KADIONO dalam mengeluarkan beras (distribusi Raskin) tidak langsung diikuti administrasi pada saat itu juga / hari yang sama;

Bahwa Sdr. KADIONO dalam pelaksanaan penerimaan barang telah memerintahkan saksi INDRA DWI PUTRA selaku Juru Timbang dan saksi NANANG SETIAWAN selaku Kerani Gudang GBB Larangan Tokol untuk tidak melakukan penimbangan terhadap beras masuk maupun beras keluar, namun untuk adminitrasinya berupa Berita Acara Uji Timbang dan Berita Acara Timbang dibuat kemudian secara fiktif (tidak sesuai dengan fisik beras) dan terhadap dokumen Bukti Timbang, Surat Jalan masuk serta Bukti Timbang keluar sebelumnya telah disiapkan oleh saksi EKI SATRIYOMI AKBARTO, S.H. yang diperintah oleh Sdr. KADIONO. Sebagaimana kontrak yang ditandatangani Pihak I Terdakwa Ir. H. PRAYITNO selaku Wakil Kepala Sub Divre Madura apabila Sdr. SUHARIYONO, S.E. berhalangan dan Pihak II para Mitra. Kemudian Berita Acara Timbang yang dibuat secara fiktif (tidak sesuai dengan fisik beras) dan dilampiri Rekap Penerimaan Barang (GD1M) Fiktif yang dibuat Sdr. KADIONO tersebut dipergunakan oleh para Mitra untuk proses pencairan dengan diajukan kepada Terdakwa Ir. H.

Halaman 51 dari 122 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRAYITNO selaku Wakil Kepala Sub Divre Madura atau Sdr. SUHARIYONO, S.E. selaku Kepala Sub Divre Madura dengan dikeluarkan SPP (Surat Permintaan Pembayaran / Pembukuan) yang ditujukan kepada BRI Cab. Pamekasan Jl. Jokotole No. 24 Pamekasan sehingga dapat dicairkan oleh para Mitra sebagaimana kontrak yang ditandatangani oleh Terdakwa dan hal tersebut mempengaruhi Stock Beras di Gudang GBB Larangan Tokol Kab. Pamekasan;

Bahwa selanjutnya saksi INDRA DWI PUTRA selaku Juru Timbang saat melakukan pelayanan Raskin mengetahui bahwa Stock Administrasi Barang di gudang berdasarkan GD 1 Lap pada unit 1 terdapat sekitar 11 tumpukan, namun secara fisik tumpukannya hanya sebanyak 8 tumpukan atas keadaan tersebut saksi INDRA DWI PUTRA selaku Juru Timbang menanyakan kepada saksi NANANG SETIAWAN dan selanjutnya saksi NANANG SETIAWAN sempat menanyakan kepada saksi EKI SATRIYOMI AKBARTO, S.H. yang langsung menyampaikan melalui Hand Phone kepada Sdr. KADIONO dan memberi jawaban bahwa *“kekurangan tersebut akan dikompensasi dengan sisa barang beras milik lapas yang belum diambil seluruhnya“*;

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 1 Oktober 2014 saksi NANANG SETIAWAN selaku Kerani GBB Laranagan Tokol Pamekasan berinisiatif melakukan Stock Opname Mandiri pada 2 Unit Gudang dan atas Stock Opname Mandiri tersebut diketahui setelah melakukan pemeriksaan administrasi gudang pertanggal 1 Oktober 2014 tersebut untuk 2 gudang terdapat selisih kurang sebanyak 1.813.035 Kg dan atas temuan tersebut saksi NANANG SETIAWAN langsung melaporkan kepada Sdr. KADIONO dan menyatakan *“selisih atas kekurangan beras tersebut adalah tanggung jawab saya selaku Kepala Gudang “*;

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 Oktober 2014 Perum Bulog Sub Divre Madura mendatangi Gudang GBB Larangan Tokol untuk melakukan Stock Opname yang sebelumnya telah mendapatkan laporan dari saksi NANANG SETIAWAN atas adanya selisih kurang terhadap stock beras yang berada di Gudang GBB Larangan Tokol tersebut dan selanjutnya dilakukan STOCK Opname dan dibuat Berita Acara Stock Opname

Halaman 52 dari 122 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Nomor 04/BA/BRS/GBH/WAS, tanggal 9 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Sdr. ANUGERA RAHMAN, S.E. dan saksi BROTO YUONO, saksi NANANG SETYAWAN dan Sdr. KADIONO selaku Kepala Gudang dengan hasil adanya selisih antara persediaan fisik barang di gudang dengan persediaan barang di administrasi gudang sebanyak 1.605.212,07 kg tersebut Sdr. KADIONO selaku Kepala Gudang menyampaikan “*mengakui kekurangan tersebut menjadi tanggung jawabnya dan siap bertanggungjawab sepenuhnya dan akan mengembalikan paling lambat tanggal 30 Oktober 2014*”;

Sdr. SUHARIYONO, S.E. selaku Kepala Perum Bulog Sub Divre Madura bersama dengan **Terdakwa Ir. H. PRAYITNO** selaku Wakil Kepala Perum Bulog Sub Divre Madura yang menerima laporan dari Tim yang telah ditugaskannya tersebut telah menemukan adanya selisih kurang beras di GBB Larangan Tokol sebanyak 1.605.212,07 Kg tidak langsung menginformasikan melalui Laporan Pertanggung Jawaban berupa **Laporan** kepada Kepala Perum Bulog Divre Jawa Timur sebagaimana SOP Administrasi dan Laporan Pertanggung Jawaban Barang Perum Nomor SOP-27/D0301/03/2009, tanggal 24 Maret 2009, namun Sdr. SUHARIYONO, S.E. selaku Kepala Perum Bulog Sub Divre Madura bersama dengan **Terdakwa Ir. H. PRAYITNO** selaku Wakil Kepala Perum

Bulog Sub Divre Madura malah mengumpulkan dan melakukan pertemuan dengan para Mitra (Sdr. MARZUKI, Sdr. SHOHIBUL dan Sdr. PARDI) sebagaimana permintaan Sdr. KADIONO guna untuk menutupi selisih kurang beras di GBB Larangan Tokol sebanyak 1.605.212,07 Kg. Sampai selanjutnya Sdr. KADIONO untuk menutupi selisih tersebut dengan melakukan Pengganjalan Kayu pada stafel beras di Gudang 01 pada Gudang GBB Larangan Tokol Kabupaten Pamekasan yang diketahui oleh saksi JOKO ADI yang telah melakukan konfirmasi pada Sdr. KADIONO yang menyatakan tindakannya tersebut sudah sepengetahuan dan seijin dari **Terdakwa Ir. H. PRAYITNO** selaku Wakil Kepala Perum Bulog Sub Divre Madura;

Berawal dari informasi LSM Buruh Tani kepada Kepala Divre Jawa Timur sekira tanggal 28 Oktober 2014, perihal kekurangan barang di gudang Larangan Tokol Pamekasan,

Halaman 53 dari 122 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan informasi tersebut pihak Divre Jatim melakukan konfirmasi kepada Sdr. SUHARIYONO, S.E. selaku Kepala Perum Bulog Subdivre Madura yang membawahi seluruh Kabupaten di Madura;

Dan atas konfirmasi Pihak Divre (Waka Divre Jatim dan saksi **RAMLAN UE, S.E.**) tersebut berdasarkan informasi dari Sdr. SUHARIYONO, S.E. selaku Kepala Sub Divre Madura diketahui bahwa pada tanggal 9 Oktober 2014, Sub Divre Madura melakukan stock opname beras di Gudang Larangan Tokol dan hasilnya pada saat itu diketahui terdapat selisih kurang antara administrasi gudang (GD1LAP) dengan fisik barang di gudang, dan terhadap selisih kurang antara administrasi gudang (GD1LAP) dengan fisik barang di gudang tersebut, selanjutnya Kepala Divre Jatim mempertanyakan kepada pihak Sub Divre Madura kenapa kejadian tersebut tidak segera dilaporkan kepada Kadivre Jatim, alasan yang diberikan pihak Sub Divre Madura bahwa mereka (Kasubdivre dan jajaran) masih mengupayakan untuk memulihkan kerugian perusahaan, dan akan melaporkan setelah pelaksanaannya, namun sampai dengan laporan resmi pihak Kasub Divre Madura kepada Kadivre Jatim pada tanggal 31 Oktober 2014, ternyata tidak ada Progress perkembangan pengembalian fisik beras pada GBB Larangan Tokol;

Bahwa selanjutnya Terdakwa Ir. H. PRAYITNO selaku Wakil Kepala Sub Divre Madura dan Sdr. SUHARIYONO, S.E. selaku Kepala Sub Divre Madura baru melaporkan adanya kehilangan / selisih kurang beras di GBB Larangan Tokol Pamekasan kepada Kepala Divre Jatim, yaitu pada tanggal 31 Oktober 2014 adanya kehilangan / selisih sebesar kurang lebih 1.605.212,07 kg, berdasarkan laporan Sdr. SUHARIYONO, S.E. selaku Kepala Sub Divre Madura tersebut pihak Divre Jatim membentuk Tim Gabungan Divre Jatim untuk melakukan stock opname dan langkah langkah pengamanan untuk mengurangi resiko bertambahnya kerugian perusahaan;

Bahwa selanjutnya Kepala Divre Jawa Timur membuat Tim Pemeriksaan terkait kekurangan fisik beras di Gudang GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura dan setelah Tim Pemeriksaa Divre Jawa timur melakukan pemeriksaan fisik beras di Gudang GBB Larangan Tokol pada hari Jum'at, tanggal 7 Nopember 2014 melakukan Stock Opname

Halaman 54 dari 122 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan didapat hasil adanya selisih kurang stock administrasi dengan fisik beras di gudang GBB Larangan Tokol Madura berat netto sebesar 1.504.716,07 Kg dan saat itu juga Tim Gabungan melakukan pengembokan gudang gudang di wilayah Pamekasan untuk menghindari kerugian perusahaan yang lebih besar;

Bahwa meskipun Standar Operasional sebagaimana telah disebutkan di atas sudah mengatur perihal Aturan Pergudangan di Lingkungan Perusahaan Umum (PERUM) BULOG, keluar masuknya barang di gudang dalam Pengadaan Gabah / Beras Dalam Negeri di Lingkungan Perum Bulog, namun Sdr. KADIONO selaku Kepala Gudang Bulog Baru (GBB) Larangan Tokol Pamekasan yang diketahui oleh Sdr. SUHARIYONO, S.E. selaku Kepala Sub Divre Madura dan **Terdakwa Ir. H. PRAYITNO** selaku Wakil Kepala Sub Divre Madura dengan tidak mentaatinya, dan atas adanya selisih kurang sebanyak kurang lebih 1.504.716,07 Kg netto tersebut Sdr. KADIONO membuat Surat Pernyataan pertama tertanggal 13 Oktober 2014, dan ada Surat Pernyataan KADIONO tertanggal 31 Oktober 2014 terkait, "adanya pengeluaran fisik beras tanpa adanya Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / DO dari Sub Divre Madura, dan membuat GD1M tanpa adanya fisik beras yang masuk kedalam gudang";

Bahwa bukti timbang yang dibuat tidak sama dengan jumlah fisik barang yang diterima di gudang, hal tersebut atas perintah Sdr. KADIONO selaku Kepala Gudang kepada saksi INDRA DWI PUTRA dan atas hal tersebut Sdr. KADIONO mengatakan "**semua merupakan tanggung jawabnya**", selain itu saksi INDERA DWI PUTRA juga pernah diperintah oleh Sdr. KADIONO selaku Kepala Gudang untuk menandatangani bukti timbang fiktif dimana saksi INDRA DWI PUTRA tidak melakukan penimbangan sebagaimana barang bukti GD1K tanggal 14 Oktober 2014;

Bahwa, perbuatan Sdr. KADIONO tersebut bertentangan dengan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog Nomor KD-107/DO301/03/2009, tanggal 24 Maret 2009 tentang Peraturan Pergudangan di Lingkungan Perusahaan Umum (PERUM) BULOG, BAB II Pasal 3 ayat (1), (2) dan (4), BAB II Pasal 6 dan Standar Operasional Prosedur Pengadaan Gabah / Beras Dalam Negeri di Lingkungan Perum Bulog dari Direktorat Pelayanan

Halaman 55 dari 122 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Publik Divisi Pengadaan Nomor Dok.SOP-01/DO201/02/2013, tanggal 6 Februari 2013 yang sebelumnya telah diketahui Sdr. SUHARIYONO, S.E. selaku Kepala Sub Divre Madura dan **Terdakwa Ir. H. PRAYITNO** selaku Wakil Kepala Sub Divre Madura namun tidak pernah melaporkan adanya perbuatan Sdr. KADIONO yang sudah diketahuinya, namun mencari solusi untuk tidak diketahui pihak Divre Jawa Timur sampai akhirnya Pihak Divre Jawa Timur menerima laporan pihak eksternal informasi **LSM Buruh Tani** melalui surat yang ditujukan kepada Kepala Divre Jawa Timur sekira tanggal 28 Oktober 2014, perihal kekurangan barang di Gudang Larangan Tokol Pamekasan, dan baru dilaporkan oleh Sdr. HARIYONO, S.E. selaku Kepala Sub Divre Madura dan **Terdakwa Ir. H. PRAYITNO** selaku Wakil Kepala Sub Divre Madura pada tanggal 31 Oktober 2014;

Dan atas tindakan Sdr. KADIONO yang diketahui adanya selisih kurang sebanyak kurang lebih 1.504.716,07 Kg netto oleh Terdakwa dan atas hal tersebut Sdr. KADIONO membuat Surat Pernyataan pertama tertanggal 13 Oktober 2014, dan ada Surat Pernyataan KADIONO tertanggal 31 Oktober 2014 terkait, "adanya pengeluaran fisik beras tanpa adanya Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB)/ DO dari Sub Divre Madura, dan membuat GD1M tanpa adanya fisik beras yang masuk kedalam gudang" dengan hanya menyerahkan catatan kecil tanpa dilakukan penimbangan dan langsung diberikan kepada saksi **EKI SATRIYOMI AKBARTO, S.H.** perintah Sdr. KADIONO untuk membuat Bukti Timbang Uji Penerimaan Barang serta Rekap Penerimaan Barang (GD1M) antara lain, yaitu:

1. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV Anda / CV Empat Saudara / CV Tang Talo Toaing / CV Najwa / CV Jamburingin / CV Sinar Karya / CV Hasil Karya Murni / CV Lha Nya Lha tanggal 27 Agustus yang ditandatangani oleh Pardi;
2. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV. Jaya Sentosa / CV. Sinar Abadi / CV. Sinar Jaya / CV. Sumber Pancoran / CV. Vina Jaya / CV. Makmur

Halaman 56 dari 122 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jaya / CV. Madu Segoro / CV.Lha Nya Lha tanggal 26 Agustus yang ditandatangani oleh Pardi;

3. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV. Empat Saudara / CV. MUM / CV. Lha Nya Lha / CV. Suramadu / CV. Dua Putra / CV. Jamburingin / CV. Tangtalon tanggal 25 Agustus;
4. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV. Madu Segoro / CV. Tang Talon Toaing / CV. Jamburingin / CV.Anda / CV. Najwa tanggal 21 Agustus;
5. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV. Madu Segoro / CV. Jamburingin / CV. Tang Talon Toaing / CV. Makmur Jaya tanggal 20 Agustus yang ditandatangani oleh Kadiono;
6. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV. Najwa / CV. Hasil Karya Bumi / CV. Dua Putra / CV. Sinar Abadi / CV. Jaya Sentosa / CV. MUM / CV. Sinar Karya / CV. La Nya Lha tanggal 16 September;
7. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV. Madu Segoro / CV. Sumber Agung / CV. Jamburingin / CV.Tang Talon Toaing tanggal 11 September 2014;
8. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV. 4 Saudara / CV. Anda / CV. Najwa / CV. Sumber Agung / CV. Lha Nya Lha / CV. Suramadu / CV. Sinar Abadi / CV. MUM / CV. Sumber Pancoran tanggal 2 Oktober yang ditandatangani oleh Pardi;
9. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV. Makmur Jaya / CV. Vina Jaya / CV. Sinar Abadi / CV. Lha Nya Lha / CV. Hasil Karya Murni / CV. Najwa / CV. Pancoran / CV. MUM tanggal 03 Oktober yang ditandatangani oleh Pardi;
10. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV. Jamburingin / CV.Tang Talon Toaing / CV. Suramadu / CV. Anda tanggal 03 Oktober yang ditandatangani oleh Liman;



11. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari Lha Nyala / CV. Suramadu / CV. Vina Jaya / CV. Sumber Pancoran / CV. Anda / CV. Empat Saudara / CV. Sinar Jaya / CV. Makmur Jaya;

Bahwa Bukti Timbang yang dibuat tidak sama dengan jumlah fisik barang yang diterima di gudang, hal tersebut atas perintah Sdr. KADIONO selaku Kepala Gudang kepada saksi INDRA DWI PUTRA dan atas hal tersebut Sdr. KADIONO mengatakan “**semua merupakan tanggung jawabnya**”, selain itu saksi INDERA DWI PUTRA juga pernah diperintah oleh Sdr. KADIONO selaku kepala Gudang untuk menandatangani Bukti Timbang fiktif dimana saksi INDRA DWI PUTRA tidak melakukan penimbangan sebagaimana barang bukti GD1K tanggal 14 Oktober 2014;

Bahwa, perbuatan Sdr. KADIONO memalsukan daftar daftar yang khusus untuk dipergunakan sebagai administrasi tersebut telah bertentangan dengan Keputusan Direksi Perusahaan Umum Bulog Nomor KD-107/DO301/03/2009, tanggal 24 Maret 2009 tentang Peraturan Pergudangan di Lingkungan Perusahaan Umum (PERUM) BULOG, BAB II Pasal 3 ayat (1), (2) dan (4), BAB II Pasal 6 dan Standar Operasional Prosedur Pengadaan Gabah / Beras Dalam Negeri di Lingkungan Perum Bulog dari Direktorat Pelayanan Publik Divisi Pengadaan Nomor Dok.SOP-01/DO201/02/2013, tanggal 6 Februari 2013 yang sebelumnya telah diketahui oleh **Terdakwa Ir.H PRAYITNO** selaku Wakil Kepala Sub Divre Madura, Sdr. SUHARIYONO, S.E. selaku Kepala Sub Divre Madura dan Sdr. ANUGRERAH RAHMAN selaku Asisten Muda Pengawasan Sub Divre Madura;

Bahwa, atas penyimpangan pengelolaan beras di Gudang Bulog Baru (GBB) Larangan Tokol Pamekasan Kabupaten Pamekasan terdapat kerugian sebagaimana perhitungan intern pihak Perum Bulog ditemukan kerugian keuangan Negara C.q. Perum BULOG, yakni hilangnya beras milik Perum BULOG di Gudang GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura sebanyak kurang lebih 1.504.716,07 Kg netto x Rp.8.047,69 sehingga jumlah total senilai Rp.12.109.488.469,38 ,- (dua belas miliar seratus sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah tiga puluh delapan sen);



Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo Pasal 18

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca, putusan SELA Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 68/Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby, tanggal 08 April 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak keberatan / eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa Ir. H. PRAYITNO tersebut di atas;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Sby atas nama Terdakwa tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Membaca, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan Nomor Reg. Perk.: PDS-1/Pamekasan/6/2016, tertanggal Juni 2016, yang berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Ir. H. PRAYITNO** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Korupsi Secara Bersama-Sama** sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 dalam dakwaan Kesatu Primair** Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa Ir. H. PRAYITNO** selama 11 (sebelas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya tetap ditahan dan denda **Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)**, Subsidiar 1 (satu) tahun kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

1. **PERATURAN PERGUDANGAN BULOG;**

Halaman 59 dari 122 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SK Direksi kd-107/do301/03/2009 ttg sop penyimpanan barang perum bulog;
 - Sop penyimpanan barang sop-25/do301 tgl 24 Maret 2009;
 - Sop perawatan barang sop-26/do301 tgl 24 Maret 2009;
 - Sop administrasi & lpj barang sop-27/do301 tgl 24 Maret 2009;
 - Sop stock opname sop-28/do301 tgl 24 Maret 2009;
2. KEMITRAAN PENGADAAN PANGAN DALAM NEGERI;
- Sop pengadaan pangan dalam negeri no-06/do203/02/2013 tgl 19 feb. 2013;
3. PEDUM & SOP PENGADAAN GABAH/BERAS DALAM NEGERI DI PERUM BULOG;
- Pd-01 /do201/03/2014 ttg pengadaan gabah/beras dn di perum bulog;
 - Sop-04/do201/03/2014 tgl 28 Maret 2009;
 - Sop-05/do201/03/20014 tgl 28 Maret 2009 ttg sop satuan tugas pengadaan gabah/beras DN di perum bulog;
 - Sop-06/do201 /03/20014 tgl 28 Maret 2009 ttg tata cara pemeriksaan kualitas gabah, beras dan kemasannya di perum bulog;
 - Sop-07/do201 /03/20014 tgl 28 Maret 2009 ttg pengelolaan karung plastik dan benang kuralon di perum bulog;
 - Sop-08/do201 /03/20014 tgl 28 Maret 2009 ttg pengadaan kemitraan;
4. 1 (satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Surat Pernyataan Pinjam Pakai Beras tanggal 12 November 2014 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama SUGENG EKO WAHYUDI (Kuasa Direktur UD Sumber Hidup) Pihak Kedua KADIONO (Kepala Gudang GBB Larangan Tokol) disaksikan oleh Herwin Saputra dan Eki Satriyomi;
5. 1 (satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Surat Pernyataan Pinjam Pakai Beras tanggal 12 November 2014 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama ABDUL HALIM (Direktur UD AN Naazar) Pihak Kedua KADIONO (Kepala Gudang GBB Larangan Tokol disaksikan oleh Herwin Saputra dan Eki Satriyomi;

Halaman 60 dari 122 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Rekap Penyerahan Barang (GD1 K) berikut lampiran, yaitu Bukti Timbang Uji Pengeluaran barang dari tanggal 7 Januari 2014 s/ d 16 Juli 2014 (sebanyak 10 odner warna putih);
7. Rekap Penyerahan Barang (GD1 K) berikut lampiran, yaitu Bukti Timbang Uji Pengeluaran barang dari tanggal 24 Juli 2014 s/d 5 Nopember 2014;
8. 1 (satu) bendel Surat Keterangan Angkut yang terdiri dari Kecamatan Proppo, Kecamatan Waru, Kecamatan Larangan dan Kecamatan Kadur;
9. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / DO (DELIVERY ORDER dengan Lampiran Surat Jalan / Keterangan Angkut yang terdiri dari:
 - 1 (satu) Bendel Surat Jalan / Keterangan Angkut DARI tanggal 7 Maret 2014 s/d 21 Maret 2014;
 - 1 (satu) Bendel Surat Jalan / Keterangan Angkut DARI tanggal 24 Maret 2014 s/d 28 Maret 2014;
 - 1 (satu) Bendel Surat Jalan / Keterangan Angkut DARI tanggal 1 April 2014 s/d 11 April 2014;
 - 1 (satu) Bendel Surat Jalan / Keterangan Angkut DARI tanggal 14 April 2014 s/d 19 Mei 2014;
10. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Berita Acara Stock Opname Barang Nomor 01/BA/BRS/GBH/WAS/VIII/2014, tanggal 5 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh KADIONO (Kepala Gudang GBB Larangan Tokol) disaksikan oleh Sdr. SORI MUDA HARAHAHAP, Sdr. ANDREW RAMADHAN SHAHAB, Tim Pemeriksa ANUGERAH RAHMAN, HERFANTO ALI SABRI;
11. Foto copy yang dilegalisir Laporan Posisi Persediaan Fisik Harian tanggal 24 Juli 2014 yang ditandatangani oleh ABDUL LATIF Kepala Gudang GBB Larangan Tokol dan dilampiri dengan:
 - Laporan Harian Persediaan Fisik Karplas / Bng Kurolon tanggal 24 Juli 2014 yang ditandatangani oleh ABDUL LATIF Kepala Gudang GBB Larangan Tokol;

Halaman 61 dari 122 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rekapitulasi Penerimaan dan Pengeluaran (Beras dan Gabah) Periode 1 Januari 2013 s/d 24 Juli 2014 yang ditandatangani oleh ABDUL LATIF Kepala Gudang GBB Larangan Tokol (yang menyerahkan / Pejabat Lama) KADIONO (yang menerima / Pejabat Baru), diketahui oleh SUHARIYONO Kepala Sub Divre Madura, Tim Stock Opname / Inventarisasi ANUGERAH RAHMAN, HERFANTO ALI SABRI, BROTO YUONO;
 - Rekonsiliasi Persediaan Operasional di Penggilingan Komoditi Gabah Setara Beras Sub Divre Madura sampai dengan tanggal 24 Juli 2014 yang ditandatangani oleh ABDUL LATIF Kepala Gudang GBB Larangan Tokol (yang menyerahkan / Pejabat Lama) KADIONO (yang menerima / Pejabat Baru), diketahui oleh SUHARIYONO Kepala Sub Divre Madura, Tim Stock Opname / Inventarisasi ANUGERAH RAHMAN, HERFANTO ALI SABRI, BROTO YUONO;
12. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Berita Acara Stock Opname Barang Nomor 001/BA/MDR/11/2014, tanggal 7 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh KADIONO (Kepala Gudang GBB Larangan Tokol) disaksikan oleh Sdr. NANANG SETYAWAN, Sdr. INDRA DWI PUTRA, mengetahui SUHARIYONO (Kasub Divre Madura), Tim Pemeriksa Divre Jatim, Didin Syamsudin dll.;
13. Foto copy yang dilegalisir Berita Acara Stock Opname Barang Nomor 04/BA/BRS/GBH/WAS/X/2014, tanggal 9 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh KADIONO (Kepala Gudang GBB Larangan Tokol) disaksikan oleh Sdr. NANANG SETYAWAN, Tim Pemeriksa ANUGERAH RAHMAN, BROTO YUANA dan dilampiri dengan:
- Laporan Posisi Persediaan Fisik Harian tanggal 9 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh KADIONO (Kepala Gudang GBB Larangan Tokol);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Harian Persediaan Fisik Karplas / Bng Kurolon tanggal 9 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh KADIONO Kepala Gudang GBB Larangan Tokol;
- 14. 2 (dua) Odner Dokumen Pencairan SPP Perum Bulog Sub Divre Madura bulan Agustus, September dan Oktober 2014 yang berisi: Surat Permohonan Pencairan, Voucher Pengeluaran Kas Bank L/C, GD 1M, Daftar Timbang, Sertifikat Survey, Risalah Pemeriksaan Kualitas Beras Dalam Negeri, Surat Permintaan Pembayaran / Pemindah Bukuan (SPP), Perjanjian Jual Beli Beras, Atas Nama Mitra: UD Vina Jaya, UD Sinar Abadi, UD Setia, CV Tang Talon Toaing, CV Najwa, CV Lha Nya Lha, CV Jambu Ringin, CV Hasil Bumi, CV dua Putra (Odner I), UD Dua Anak, UD Vina Jaya, UD Suramadu, UD Sumber Pancoran, UD Sumber Agung, UHD Murni Jaya, UD Makmur Jaya, UD Madu Segoro, UD Jaya Sentosa, UD Hasil Karya Murni, UD Empat Saudara (Odner II);
- 15. 1 (satu) Odner warna putih Laporan Harian GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura Bulan Agustus 2014;
- 16. 1 (satu) Odner warna putih Laporan Harian GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura Bulan September 2014;
- 17. 1 (satu) Odner warna putih Laporan Harian GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura Bulan Oktober 2014;
- 18. 73 (tujuh puluh tiga) lembar BAST (Berita Acara Serah Terima) Beras Raskin untuk alokasi bulan Mei, Juni, Juli tahun 2014 Desa Bangsereh Kecamatan Batumarmar dll.;
- 19. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 15 Juli 2014 yang ditandatangani oleh HERWIN SAPUTRA (yang menyerahkan) dan JAMILATUS Z (yang menerima) uang sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) guna untuk pembayaran cicilan tanggung renteng tahap I;
- 20. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 15 Juli 2014 yang ditandatangani oleh HERWIN SAPUTRA (yang menyerahkan) dan KADIONO (yang menerima)

Halaman 63 dari 122 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) guna untuk pembayaran cicilan tanggung renteng tahap II;

21. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 22 Juli 2014 yang ditandatangani oleh HERWIN SAPUTRA (yang menyerahkan) dan JAMILATUS Z (yang menerima) uang sejumlah Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) guna untuk pembayaran cicilan tanggung renteng tahap III;
22. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 24 Juli 2014 yang ditandatangani oleh HERWIN SAPUTRA (yang menyerahkan) dan KADIONO (yang menerima) uang sejumlah Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) guna untuk pembayaran cicilan tanggung renteng tahap lunas;
23. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Stock Opname Barang Nomor 001/BA/MDR/11/2014, tanggal 07 Nopember 2014;
24. 2 (dua) lembar asli laporan posisi persediaan fisik harian tanggal 07 Nopember 2014;
25. 6 (enam) lembar asli Blanko Perhitungan Stock tanggal 07 Nopember 2014 di GBB Larangan Tokol yang terdiri dari unit 1, unit 1, unit 2, unit 2, Fill UPGB Fill Dua Anak dan Fill UD Setia;
26. 6 (enam) lembar Memo perihal Laporan pemeriksaan dugaan pelanggaran Disiplin An. Kadiono tanggal 18 Nopember 2014;
27. 2 (dua) lembar asli laporan hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran Disiplin Pegawai An.Kadiono (Kepala GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura) tanggal 07 Nopember 2014;
28. 3 (tiga) lembar asli Surat Perintah Kepala Perum Bulog Divre Jawa Timur Nomor SP-1329/I/13030/11/2014, tanggal 05 Nopember 2014 tentang Pejabat Pemeriksa dugaan pelanggaran Disiplin Pegawai An. Kadiono (Kepala GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura);
29. 9 (sembilan) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Nomor 11 /BAPP/11/2014, tanggal 10 Nopember 2014;

Halaman 64 dari 122 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 8 (delapan) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Nomor 12 /BAPP/11/2014, tanggal 10 Nopember 2014;
31. 11 (sebelas) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Nomor 13 /BAPP/11/2014, tanggal 10 Nopember 2014;
32. 7 (tujuh) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Nomor 14 /BAPP/11/2014, tanggal 10 Nopember 2014;
33. 9 (sembilan) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Nomor 15 /BAPP/11/2014, tanggal 10 Nopember 2014;
34. 7 (tujuh) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Nomor 16 /BAPP/11/2014, tanggal 11 Nopember 2014;
35. 11 (sebelas) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Nomor 17/BAPP/11/2014, tanggal 11 Nopember 2014;
36. 9 (sembilan) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Nomor 18/BAPP/11/2014, tanggal 11 Nopember 2014;
37. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan An. ABDUL LATIF Nip.780.006.696, tanggal 16 Juli 2014;
38. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan An. PRAYITNO Nip.780003932, tanggal 18 Juli 2014;
39. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan An. HERWIN SAPUTRA, SIM C No. 780515144902, tanggal 16 Juli 2014;
40. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan An. SUHARIYONO Nip.780000803, tanggal 18 Juli 2014;
41. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan An. KADIONO Nip.780004174, tanggal 13 Oktober 2014;
42. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan An. KADIONO Nip.780004174, tanggal 31 Oktober 2014;
43. 4 (empat) lembar Berita Acara Stock Opname Barang Nomor 04/BA/BRS/GBH/WAS/VI/2014, tanggal 19 Juni 2014 yang diketahui Kepala Gudang GBB

Halaman 65 dari 122 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Larangan Tokol ABDUL LATIF berserta Lampiran Berita Acara Stock Opname GBB Pamekasan Nomor: 04/BA/BRS/GBH/WAS/VI/2014 yang ditandatangani oleh ABDUL LATIEF (yang memberi Pinjaman Barang / Kepala GBB Larangan Tokol), KADIONO yang meminjam Barang (Korlap Raskin Kab. Pamekasan);

44. 3 (tiga) lembar Berita Acara Stock Opname Barang Nomor 04/LARANGAN TOKOL/07/2014, tanggal 16 Juli 2014 yang ditandatangani oleh ABDUL LATIF (GBB Larangan Tokol) diketahui SUHARIYONO (Kepala Sub Divre Madura), disaksikan oleh Sdr. SORI MUDA HARAHAHAP, Sdr. ANDREE RAMADHAN SHAHAB, Tim Pemeriksa Divre Jatim Ramlan UE dll;
45. 2 (dua) lembar Berita Acara Stock Opname Barang Nomor 01/BA/BRS/GBH/WAS/VII/2014, tanggal 08 Juli 2014 yang ditandatangani oleh mengetahui Sub Divre Madura ABDUL LATIF (GBB Larangan Tokol), disaksikan oleh Sdr. SORI MUDA HARAHAHAP, Sdr. ANDREE RAMADHAN SHAHAB, Tim Pemeriksa ANUGERAH RAHMAN, HERFANTO ALI SABRI, BROTO YUANA;
46. 2 (dua) lembar Berita Acara Stock Opname Barang Nomor 04/BA/BRS/GBH/WAS/IX/2014, tanggal 10 September 2014 yang ditandatangani oleh KADIONO (Kepala Gudang GBB Larangan Tokol) disaksikan oleh Sdr. SORI MUDA HARAHAHAP, Tim Pemeriksa ANUGERAH RAHMAN, HERFANTO ALI SABRI;
47. 2 (dua) lembar Berita Acara Stock Opname Barang Nomor 001/SERTIJAB/PMK/07/2014, tanggal 24 Juli 2014. yang ditandatangani oleh Kepala GBB Larangan Tokol yang menyerahkan ABDUL LATIF Pejabat Lama ke Pejabat Baru KADIONO, mengetahui Kepala Sub Divre Madura SUHARIYONO, disaksikan oleh Sdr. SORI MUDA HARAHAHAP, Sdr. ANDREE RAMADHAN, Tim Stock Opname ANUGERAH RAHMAN, HERFANTO ALI SABRI, BROTO YUANA;
48. 3 (tiga) lembar Berita Acara Stock Opname Barang Nomor 001/LARANGAN TOKOL/08/2014, tanggal 07 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh KADIONO (GBB Larangan Tokol) diketahui SUHARIYONO (Kepala Sub Divre Madura),

Halaman 66 dari 122 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh Sdr. SORI MUDA HARAHAHAP, Sdr. HERFANTO ALI SABRI,
ANUGERAH RAHMAN, Tim Pemeriksa Divre Jatim Ramlan UE dll;

49. 1 (satu) buah buku tamu Penginapan Home Stay tahun 2014 warna sampul batik merah;
50. 1 (satu) buah buku tamu Penginapan Home Stay tahun 2014 / 2015 warna sampul coklat;
51. Mobil jenis Kijang KF83 Grand warna hitam metalik merk Toyota Nomor mesin 7K0709036 dengan Nomor Polisi W 1709 PN An. AGUSTINUS WIRATMOKO, S.E. alamat Citra Cempaka No.7 RW/10 RT/10 Desa Tropodo Kecamatan Waru beserta 1 (satu) buah STNK Nomor 0275218 Atas nama AGUSTINUS WIRATMOKO, S.E. alamat Citra Cempaka No.7 RW/10 RT/10 Desa Tropodo;
52. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Keterangan Akte Jual Beli Antara Maria Uswatun Khasanah, S.E. dan Lilis Purbiyatin;
53. 1 (satu) buah Foto copy Sertifikat Tanah atas nama Maria Uswatun Khasanah, S.E. yang telah di Legalisir oleh Notaris ATIN TRI BUDIYANI, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Sidoarjo;
54. 1 (satu) buah Foto copy Sertifikat Tanah atas nama Maria Uswatun Khasanah, S.E.;
55. 1 (satu) lembar foto copy Kartu keluarga atas nama Kepala Keluarga IMAM SUWANDI, S.S. yang telah di Legalisir oleh Notaris ATIN TRI BUDIYANI, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Sidoarjo;
56. 1 (satu) buah asli Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama Kadijono Rekening 900-00-132188-4;
57. 1 (satu) lembar asli Kwitansi dari H.Marzuki ke Kadiono sebesar Rp.350.000.000- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
58. 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank BTN sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atas nama ARINA EKA AGUSTINA;

Halaman 67 dari 122 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) buah buku agenda kerja bulog tahun 2014 yang berisi 1 (satu) lembar catatan kiriman;
60. 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank BRI dari Kadiono kepada Hasan Daruri Pamekasan sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
61. 1 (satu) lembar rincian Mitra Setia / Murni Jaya / Dua Putra yang ditandatangani;
62. 1 (satu) lembar rincian Mitra Setia / Murni Jaya / Dua Putra yang ditandatangani Terdakwa KADIONO;
63. 1 (satu) lembar rincian Mitra Dua Anak / Hasil Bumi Pamekasan yang ditandatangani Terdakwa KADIONO;
64. 1 (satu) lembar rincian Mitra Madu Segoro / Jambu Ringin / Tangtalontoaing / Makmur Jaya / Anda / Najwa / Sumber Agung / Dua Putra / Suramadu yang ditandatangani Terdakwa KADIONO;
65. 2 (dua) lembar rincian Mitra Empat Saudara / Mitra Utama Mandiri / Lha Nya Lha / Suramadu Dua Putra / Jambu Ringin / Tangtalontoaing / Sinar Abadi / Sinar Jaya / Sumber Pancoran / Vina Jaya / Makmur Jaya / Madu Segoro / Jaya Sentosa / Anda / Najwa / Sinar Karya / Hasil Karya Murni / Sumber Agung yang ditandatangani Terdakwa KADIONO;
66. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV Anda / CV Empat Saudara / CV Tantal / CV Natjuwa / CV Jamburingin / CV Sinar Karya / CV Hasil Karya Murni / CV Lha Nyala tanggal 27 Agustus yang ditandatangani oleh Pardi;
67. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV. Jaya Sentosa / CV. Sinar Abadi / CV. Sinar Jaya / CV. Sumber Pancoran / CV. Vina Jaya / CV. Makmur Jaya / CV. Madu Segoro / CV.Lha Nya Lha tanggal 26 Agustus yang ditandatangani oleh Pardi;
68. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV. Empat Saudara / CV. MUM / CV. Lah Nyala / CV. Suramadu / CV. Dua Putra / CV. Jamburingin / CV. Tangtalon tanggal 25 Agustus;

Halaman 68 dari 122 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV. Madu Segoro / CV. Tang Talon / CV. Jamburingin / CV. Anda / CV. Najwa tanggal 21 Agustus;
70. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV. Madu Segoro / CV. Jamburingi / CV. Tang Talon / CV. Makmur Jaya tanggal 20 Agustus yang ditandatangani oleh Kadiono;
71. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV. Najua / CV. Hasil Karya Bumi / CV. Dua Putra / CV. Sinar Abadi / CV. Jaya Sentosa / CV. MUM / CV. Sinar Karya / CV. La Nyala tanggal 16 September;
72. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV. Madu Segoro / CV. Sumber Agung / CV. Jamburingin / CV. Tang Talon tanggal 11 September 2014;
73. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV. 4 Saudara / CV. Anda / CV. Najua / CV. Sumber Agung / CV. Lanyala / CV. Suramadu / CV. Sinar Abadi / CV. MUM / CV. Sumber Pancoran tanggal 2 Oktober yang ditandatangani oleh Pardi;
74. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV. Makmur Jaya / CV. Vina Jaya / CV. Sinar Abadi / CV. La Nyala / CV. Hasil Karya Murni / CV. Najwa / CV. Pancoran / CV. MUM tanggal 03 Oktober yang ditandatangani oleh Pardi;
75. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV. Jamburingin / CV. Tang Talon / CV. Suramadu / CV. Anda tanggal 03 Oktober yang ditandatangani oleh Liman;
76. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari La Nyala / CV. Suramadu / CV. Vina Jaya / CV. Sumber Pancoran / CV. Anda / CV. Empat Saudara / CV. Sinar jaya / CV. Makmur Jaya;
77. 3 (tiga) buku Tabungan BRI Britama cabang Pamekasan Nomor Rekening 0061-01-036607-50-1 An. JAMILATUS ZAHRA alamat Trasak Larangan Kabupaten Pamekasan;
78. 2 (dua) buku Tabungan BCA Pamekasan Nomor Rekening 1920631777 An. JAMILATUS ZAHRA;

Halaman 69 dari 122 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

79. 7 (tujuh) lembar Laporan Transaksi Bank BRI Cabang Pamekasan, Nomor Rekening 0061-01-036607-50-1, Nomor Kartu 5221845004823993 An. JAMILATUS ZAHRA alamat Trasak Larangan Kabupaten Pamekasan Periode transaksi 01-01-14 s/d 31-08-15;
80. Uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
81. 1 (satu) odner Data Mitra Bulog Sub Divre Madura Kabupaten Pamekasan tahun 2014 dengan rincian:
- 1 (satu) bendel Proposal permohonan untuk menjadi mitra kerja pengadaan gabah / beras Perum Bulog Sub Divre madura tahun anggaran 2014 UD. AN-NAZAR;
 - 1 (satu) BENDEL Proposal permohonan mitra kerja pengadaan gabah/beras DN 2014 CV. DUA PUTRA Desa Panglegur Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan;
 - 1 (satu) permohonan menjadi Mitra CV. ANDA;
 - 1 (satu) Permohonan menjadi Mitra kerja CV. JAMBURINGIN Desa Jembringin Kec. Proppo;
 - 1 (satu) bendel Permohonan untuk menjadi Mitra Kerja Bulog Sub. Divre XII Madura tahun 2014 UD. LHA NYA LAHA Desa Waru Barat Kec. Waru Pamekasan;
 - 1 (satu) bendel Permohonan Mitra Kerja Sub Divre Madura Pengadaan Gabah / Beras tahun 2014 CV. NAJWA Desa Buddih Kec. Pademawu Kab. Pamekasan;
 - 1 (satu) bendel Surat perkenalan CV. SINAR KARYA Jalan Jalmak GG. V/5 Pamekasan;
 - 1 (satu) bendel Permohonan menjadi Mitra Kerja CV. TANG TALON TOAING Desa Mapper Kecamatan Proppo;

Halaman 70 dari 122 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Surat Permohonan menjadi Mitra Kerja Pengadaan Gabah / Beras DN tahun 2014 Perum Bulog Sub Divre XII Madura UD. SINAR ABADI;
- 1 (satu) bendel Permohonan menjadi Mitra Kerja Pengadaan Gabah / Beras DN tahun 2014 UD. SINAR JAYA Desa Pademawu Barat Kec. Pademawu Kab. Pamekasan;
- 1 (satu) bendel Permohonan untuk menjadi Mitra Kerja Bulog Sub Divre XII Madura Tahun 2014 UD. EMPAT SAUDARA Desa Majungan Kec. Pademawu Kab. Pamekasan;
- 1 (satu) bendel Permohonan untuk menjadi Mitra Kerja Bulog Sub Divre XII Madura Tahun 2014 UD. SURAMADU Desa Majungan Kec. Pademawu Kab. Pamekasan;
- 1 (satu) bendel Permohonan menjadi Mitra Kerja Pengadaan tahun 2014;
- 1 (satu) bendel Permohonan untuk menjadi Mitra Kerja Bulog Sub Divre XII Madura Tahun 2014 UD. MADU SEGORO Jl. Raya Murtajih GG Kebagusan Desa Murtajih Pademawu;
- 1 (satu) bendel Permohonan untuk menjadi Mitra Kerja Bulog Sub Divre XII Madura tahun 2014 UD. SUMBER PANCORAN Desa Bukek Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan;
- 1 (satu) bendel Permohonan menjadi Mitra Kerja Sub Divre Madura Pengadaan Gabah / Beras tahun 2014 UD. SUMBER AGUNG Desa Proppo Kec. Proppo Kab. Pamekasan;
- 1 (satu) bendel Surat Permohonan menjadi Mitra Kerja Pengadaan Beras dan Gabah tahun 2014 Sub Divre XII Madura UD. JAYA SENTOSA Pamekasan;
- 1 (satu) bendel Permohonan menjadi Mitra Kerja Pengadaan Gabah dan Beras Tahun 2014 Bulog Sub Divre XII Madura UD. VINNA JAYA Desa Pamoroh Kec. Kadur Pamekasan;

Halaman 71 dari 122 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



82. 1 (satu) odner Data II Seleksi Mitra Sub Divre Madura Kabupaten Pamekasan

Tahun 2014 dengan rincian:

- 1 (satu) bendel Draft Surat Keputusan Kasub Divre Madura No. KEP- / 13L00/ /2014 tanggal 2014;
- 1 (satu) bendel Draft Surat Perintah tentang Tim Seleksi / Evaluasi Mitra Kerja Pengadaan Gabah / Beras Dalam Negeri Tahun 2014 Sub Divre Madura No : SP- /13L01/11/2013, tanggal 11 Nopember 2013;
- 1 (satu) bendel Form-c Penilaian Kinerja Mita Kerja Pengadaan Gabah / Beras dalam Negeri Nomor 79/13120/C/PENILAIAN/XII/2013 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013;
- 1 (satu) bendel Form-C Penilaian Kinerja Mita Kerja Pengadaan Gabah / Beras Dalam Negeri Nomor 32/13120/C/PENILAIAN/XII/2013 tahun 2013, tanggal 30 Desember 2013;
- 1 (satu) bendel Berita Acara Hasil Seleksi Mitra Kerja Pengadaan Gabah / Beras Dalam Negeri Nomor 1/13120/BA/SELEKSI/XI/2013 tahun 2013, tanggal 18 November 2013;
- 1 (satu) bendel Berita Acara Hasil Klasifikasi Mitra Kerja Pengadaan Gabah / Beras Dalam Negeri Nomor 1/13120/BA/KLASIFIKASI/XII/2013 tahun 2013, tanggal 19 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Penilaian Mitra Kerja Pengadaan Gabah / Beras Dalam Negeri Nomor 1/13120/BA/PENILAIAN/XII/2013 tahun 2013, tanggal 30 Desember 2013;
- 1 (satu) bendel Surat Penetapan Sebagai Mitra Kerja Pengadaan Gabah / Beras Dalam Negeri Nomor 1/13120/MITRAKERJA/Xi/2013 tahun 2013, tanggal 18 Nopember 2013;
- 1 (satu) bendel Surat Penetapan Klasifikasi Mitra Kerja Pengadaan Gabah / Beras Dalam Negeri Nomor 1/13120/SP/MITRAKERJA/xii/2013 TAHUN 2013, tanggal 19 Desember 2013;

Halaman 72 dari 122 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) lembar Draft Laporan Hasil Seleksi Mitra Kerja Sub Divre XII Madura Tahun 2013, tanggal 29 Desember 2013;
- 4 (empat) lembar Draft Laporan Hasil Peningkatan Mitra Kerja Sub Divre XII Madura Tahun 2013, tanggal 19 Desember 2013 dll.;
- 1 (satu) Bendel Rekapitulasi Pemasukan dan Pengeluaran Gabah, Beras dan Karung Plastik tanggal 20,21,22,25,26,27 bulan Agustus tahun 2014;
- 83. 1 (satu) Bendel Rekapitulasi Pemasukan dan Pengeluaran Gabah, Beras dan Karung Plastik tanggal 20,21,22,25,26,27 bulan Agustus tahun 2014;
- 84. 1 (satu) Bendel Rekapitulasi Pemasukan dan Pengeluaran Gabah, Beras dan Karung Plastik tanggal 02,04,08,11,18,17,23,24,25,26,30 bulan September tahun 2014;
- 85. 1 (satu) Bendel Rekapitulasi Pemasukan dan Pengeluaran Gabah, Beras dan Karung Plastik tanggal 01,02,03,09,10,20 dan 28 Oktober 2014;
- 86. 1 (satu) Bendel Sertifikat Survey Pemeriksaan Kualitas Gabah / Beras yang ditandatangani oleh Kepala Gudang GBB Larangan Tokol dan Koordinator Surveyor;
- 87. 1 (satu) Bendel Sertifikat Survey Pemeriksaan Kualitas Beras Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Kepala Gudang GBB Larangan Tokol;
- 88. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan tanggal 25 Juli 2014 yang mengetahui KADIONO, ANDREW RAMADHAN, SORI MUDA HARAHAP, SUNARSO yang membuat Pernyataan Marsuki dan ditandatangani KADIONO;
- 89. 1 (satu) Stempel PT.Pan-Asia Superintendence Surabaya;
- 90. 1 (satu) buah buku Ongkos Angkut Tahun 2014 GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura;
- 91. 1 (satu) buah buku Pemasukan GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura;
- 92. 1 (satu) buah buku Pengeluaran GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura;
- 93. 4 (empat) lembar print out Sistem Informasi Logistik (SIL) DO terbit dan GD1K Distribusi Rasik Bulan Agustus, September dan Oktober 2014;

Halaman 73 dari 122 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

94. 1 (satu) buah buku BOP Tahun 2014 GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura;
 95. 1 (satu) Bendel Foto Copy Berita Acara Serah Terima (BAST) Beras Raskin alokasi bulan Agustus 2014 untuk 11 (sebelas) Kecamatan (minus Kec.Palengaan dan Kec.Batumarmar) di Kab. Pamekasan;
 96. 1 (satu) Bendel Foto Copy Berita Acara Serah Terima (BAST) Beras Raskin alokasi bulan September 2014 untuk 13 (tiga belas) Kecamatan di Kab.Pamekasan;
 97. 1 (satu) Bendel Foto Copy Berita Acara Serah Terima (BAST) Beras Raskin alokasi bulan Oktober 2014 untuk 12 (dua belas) Kecamatan (minus Kecamatan Pademawu) di Kab. Pamekasan;
 98. 1 (satu) buah buku Pemasukan GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura;
 99. 1 (satu) buah buku Pengeluaran GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura;
 100. 1 (Satu) LEMBAR Surat Laporan Stock Opname tanggal 1 Oktober 2014;
- Dijadikan barang bukti dalam perkara lain (An. Sdr. ANUGERAH RAHMAN, S.E.);***
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima

ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 68/Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby, tanggal 29 Juli 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. H. PRAYITNO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Ir. H. PRAYITNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“KORUPSI secara BERSAMA-SAMA”** sebagaimana dalam dakwaan kesatu Subsidair;

Halaman 74 dari 122 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. PERATURAN PERGUDANGAN BULOG;
 - SK Direksi kd-107/do301/03/2009 ttg Sop Penyimpanan Barang Perum Bulog;
 - Sop penyimpanan barang sop-25/do301 tgl 24 Maret 2009;
 - Sop perawatan barang sop-26/do301 tgl 24 Maret 2009;
 - Sop administrasi & lpj barang sop-27/do301 tgl 24 Maret 2009;
 - Sop stock opname sop-28/do301 tgl 24 Maret 2009;
 2. KEMITRAAN PENGADAAN PANGAN DALAM NEGERI;
 - Sop pengadaan pangan dalam negeri no-06/do203/02/2013 tgl 19 feb. 2013;
 3. PEDUM & SOP PENGADAAN GABAH/BERAS DALAM NEGERI DI PERUM BULOG;
 - Pd-01 /do201/03/2014 ttg pengadaan gabah/beras dn di perum bulog;
 - Sop-04/do201/03/2014 tgl 28 Maret 2009;
 - Sop-05/do201/03/20014 tgl 28 Maret 2009 ttg sop satuan tugas pengadaan gabah/beras DN di perum bulog;
 - Sop-06/do201 /03/20014 tgl 28 Maret 2009 ttg tata cara pemeriksaan kualitas gabah,beras dan kemasannya di perum bulog;
 - Sop-07/do201 /03/20014 tgl 28 Maret 2009 ttg pengelolaan karung plastik dan benang kuralon di perum bulog;
 - Sop-08/do201 /03/20014 tgl 28 Maret 2009 ttg pengadaan kemitraan;

Halaman 75 dari 122 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Surat Pernyataan Pinjam Pakai Beras tanggal 12 November 2014 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama SUGENG EKO WAHYUDI (kuasa Direktur UD Sumber Hidup) Pihak Kedua KADIONO (Kepala Gudang GBB Larangan Tokol) disaksikan oleh Herwin Saputra dan Eki Satriyomi;
5. 1 (satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Surat Pernyataan Pinjam Pakai Beras tanggal 12 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama ABDUL HALIM (Direktur UD AN Naazar) Pihak Kedua KADIONO (Kepala Gudang GBB Larangan Tokol disaksikan oleh Herwin Saputra dan Eki Satriyomi;
6. Rekap Penyerahan Barang (GD1 K) berikut lampiran yaitu Bukti Timbang Uji Pengeluaran barang dari tanggal 7 Januari 2014 s/ d 16 Juli 2014 (sebanyak 10 odner warna putih);
7. Rekap Peneyerahan Barang (GD1 K) berikut lampiran yaitu Bukti Timbang Uji Pengeluaran barang dari tanggal 24 Juli 2014 s/d 5 Nopember 2014;
8. 1 (satu) bendel Surat Keterangan Angkut yang terdiri dari kecamatan Proppo, Kecamatan Waru, Kecamatan Larangan dan Kecamatan Kadur;
9. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / DO (DELIVERY ORDER dengan Lampiran Surat Jalan / Keterangan Angkut yang terdiri dari:
 - 1 (satu) Bendel Surat Jalan / Keterangan Angkut DARI Tanggal 7 Maret 2014 s/d 21 Maret 2014;
 - 1 (satu) Bendel Surat Jalan / Keterangan Angkut DARI Tanggal 24 Maret 2014 s/d 28 Maret 2014;
 - 1 (satu) Bendel Surat Jalan / Keterangan Angkut DARI Tanggal 1 April 2014 s/d 11 April 2014;
 - 1 (satu) Bendel Surat Jalan / Keterangan Angkut DARI Tanggal 14 April 2014 s/d 19 Mei 2014;
10. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Berita Acara Stock Opname Barang Nomor 01/BA/BRS/GBH/WAS/VIII/2014, tanggal 5 Agustus 2014 yang

Halaman 76 dari 122 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani oleh KADIONO (Kepala Gudang GBB Larangan Tokol)
disaksikan oleh Sdr. SORI MUDA HARAHAP, Sdr. ANDREW RAMADHAN
SHAHAB, Tim Pemeriksa ANUGERAH RAHMAN, HERFANTO ALI SABRI;

11. Foto copy yang dilegalisir Laporan Posisi Persediaan Fisik Harian tanggal 24 Juli 2014 yang ditandatangani oleh ABDUL LATIF Kepala Gudang GBB Larangan Tokol dan dilampiri dengan:

- Laporan Harian Persediaan Fisik Karplas / Bng Kurolon tanggal 24 Juli 2014 yang ditandatangani oleh ABDUL LATIF Kepala Gudang GBB Larangan Tokol;
- Rekapitulasi Penerimaan dan Pengeluaran (Beras dan Gabah) Periode 1 Januari 2013 s/d 24 Juli 2014 yang ditandatangani oleh ABDUL LATIF Kepala Gudang GBB Larangan Tokol (yang menyerahkan / Pejabat Lama) KADIONO (yang menerima / Pejabat Baru), diketahui oleh SUHARIYONO Kepala Sub Divre Madura, Tim Stock Opname / Inventarisasi ANUGERAH RAHMAN, HERFANTO ALI SABRI, BROTO YUONO;
- Rekonsiliasi Persediaan Operasional di Penggilingan Komiditi Gabah Setara Beras Sub Divre Madura sampai dengan tanggal 24 Juli 2014 yang ditandatangani oleh ABDUL LATIF Kepala Gudang GBB Larangan Tokol (yang menyerahkan / Pejabat Lama) KADIONO (yang menerima / Pejabat Baru), diketahui oleh SUHARIYONO Kepala Sub Divre Madura, Tim Stock Opname / Inventarisasi ANUGERAH RAHMAN, HERFANTO ALI SABRI, BROTO YUONO;

12. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Berita Acara Stock Opname Barang Nomor 001/BA/MDR/11/2014, tanggal 7 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh KADIONO (Kepala Gudang GBB Larangan Tokol) disaksikan oleh Sdr. NANANG SETYAWAN, Sdr. INDRA DWI PUTRA mengetahui SUHARIYONO (Kasub Divre Madura), Tim Pemeriksa Divre Jatim, Didin Syamsudin dll.;

Halaman 77 dari 122 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Foto copy yang dilegalisir Berita Acara Stock Opname Barang Nomor 04/BA/BRS/GBH/WAS/X/2014, tanggal 9 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh KADIONO (Kepala Gudang GBB Larangan Tokol) disaksikan oleh Sdr. NANANG SETYAWAN, Tim Pemeriksa ANUGERAH RAHMAN, BROTO YUANA dan dilampiri dengan:
 - Laporan Posisi Persediaan Fisik Harian tanggal 9 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh KADIONO (Kepala Gudang GBB Larangan Tokol);
 - Laporan Harian Persediaan Fisik Karplas / Bng Kurolon tanggal 9 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh KADIONO Kepala Gudang GBB Larangan Tokol;
14. 2 (dua) Odner Dokumen pencairan SPP Perum Bulog Sub Divre Madura bulan Agustus, September dan Oktober 2014 yang berisi: Surat Permohonan Pencairan, Voucher Pengeluaran Kas Bank L/C, GD 1M, Daftar Timbang, Sertifikat Survey, Risalah Pemeriksaan Kualitas Beras Dalam Negeri, Surat Permintaan Pembayaran / Pemindah Bukuan (SPP), Perjanjian Jual beli Beras, Atas Nama Mitra: UD Vina Jaya, UD Sinar Abadi, UD Setia, CV Tang Talon Toaing, CV Najwa, CV Lha Nya Lha, CV Jambu Ringin, CV Hasil Bumi, CV Dua Putra (Odner I), UD Dua Anak, UD Vina Jaya, UD Suramadu, UD Sumber Pancoran, UD Sumber Agung, UHD Murni Jaya, UD Makmur Jaya, UD Madu Segoro, UD Jaya Sentosa, UD Hasil Karya Murni, UD Empat Saudara (Odner II);
15. 1 (satu) Odner warna putih Laporan Harian GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura Bulan Agustus 2014;
16. 1 (satu) Odner warna putih Laporan Harian GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura Bulan September 2014;
17. 1 (satu) Odner warna putih Laporan Harian GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura Bulan Oktober 2014;

Halaman 78 dari 122 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 73 (tujuh puluh tiga) lembar BAST (Berita Acara Serah Terima) Beras Raskin untuk alokasi bulan Mei, Juni, Juli tahun 2014 Desa Bangsereh Kecamatan Batumarmar dll.;
19. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 15 Juli 2014 yang ditandatangani oleh HERWIN SAPUTRA (yang menyerahkan) dan JAMILATUS Z (yang menerima) uang sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) guna untuk pembayaran cicilan tanggung renteng tahap I;
20. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 15 Juli 2014 yang ditandatangani oleh HERWIN SAPUTRA (yang menyerahkan) dan KADIONO (yang menerima) uang sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) guna untuk pembayaran cicilan tanggung renteng tahap II;
21. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 22 Juli 2014 yang ditandatangani oleh HERWIN SAPUTRA (yang menyerahkan) dan JAMILATUS Z (yang menerima) uang sejumlah Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) guna untuk pembayaran cicilan tanggung renteng tahap III;
22. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 24 Juli 2014 yang ditandatangani oleh HERWIN SAPUTRA (yang menyerahkan) dan KADIONO (yang menerima) uang sejumlah Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) guna untuk pembayaran cicilan tanggung renteng tahap lunas;
23. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Stock Opname Barang Nomor 001/BA/MDR/11/2014, tanggal 07 Nopember 2014;
24. 2 (dua) lembar asli laporan posisi persediaan fisik harian tanggal 07 Nopember 2014;
25. 6 (enam) lembar asli Blanko Perhitungan Stock tanggal 07 Nopember 2014 di GBB Larangan Tokol yang terdiri dari unit 1, unit 1, unit 2, unit 2, Fill UPGB Fill Dua Anak dan Fill UD Setia;
26. 6 (enam) lembar Memo perihal Laporan Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Disiplin An. Kadiono, tanggal 18 Nopember 2014;

Halaman 79 dari 122 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 2 (dua) lembar asli Laporan Hasil Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Disiplin Pegawai An. Kadiono (Kepala GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura) tanggal 07 Nopember 2014;
28. 3 (tiga) lembar asli Surat Perintah Kepala Perum Bulog Divre Jawa Timur Nomor SP-1329/I/13030/11/2014, tanggal 05 Nopember 2014 tentang Pejabat Pemeriksa Dugaan Pelanggaran Disiplin Pegawai An. Kadiono (Kepala GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura);
29. 9 (sembilan) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Nomor 11 /BAPP/11/2014, tanggal 10 Nopember 2014;
30. 8 (delapan) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Nomor 12 /BAPP/11/2014, tanggal 10 Nopember 2014;
31. 11 (sebelas) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Nomor 13 /BAPP/11/2014, tanggal 10 Nopember 2014;
32. 7 (tujuh) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Nomor 14 /BAPP/11/2014, tanggal 10 Nopember 2014;
33. 9 (sembilan) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Nomor 15 /BAPP/11/2014, tanggal 10 Nopember 2014;
34. 7 (tujuh) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Nomor 16 /BAPP/11/2014, tanggal 11 Nopember 2014;
35. 11 (sebelas) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Nomor 17 /BAPP/11/2014, tanggal 11 Nopember 2014;
36. 9 (sembilan) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Nomor 18 /BAPP/11/2014, tanggal 11 Nopember 2014;
37. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan An. ABDUL LATIF Nip.780.006.696, tanggal 16 Juli 2014;
38. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan An. PRAYITNO Nip.780003932, tanggal 18 Juli 2014;

Halaman 80 dari 122 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



39. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan An. HERWIN SAPUTRA SIM C No. 780515144902, tanggal 16 Juli 2014;
40. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan An. SUHARIYONO Nip.780000803, tanggal 18 Juli 2014;
41. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan An. KADIONO Nip.780004174, tanggal 13 Oktober 2014;
42. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan An. KADIONO Nip.780004174, tanggal 31 Oktober 2014;
43. 4 (empat) lembar Berita Acara Stock Opname Barang Nomor 04/BA/BRS/GBH/WAS/VI/2014, tanggal 19 Juni 2014 yang diketahui Kepala Gudang GBB Larangan Tokol ABDUL LATIF beserta Lampiran Berita Acara Stock Opname GBB Pamekasan Nomor 04/BA/BRS/GBH/WAS/VI/2014 yang ditandatangani oleh ABDUL LATIEF (yang memberi Pinjaman Barang / Kepala GBB Larangan Tokol), KADIONO yang meminjam barang (Korlap Raskin Kab. Pamekasan);
44. 3 (tiga) lembar Berita Acara Stock Opname Barang Nomor 04/LARANGAN TOKOL/07/2014, tanggal 16 Juli 2014 yang ditandatangani oleh ABDUL LATIF (GBB Larangan Tokol) diketahui SUHARIYONO (Kepala Sub Divre Madura), disaksikan oleh Sdr. SORI MUDA HARAHAHAP, Sdr. ANDREE RAMADHAN SHAHAB, Tim Pemeriksa Divre Jatim Ramlan UE dll;
45. 2 (dua) lembar Berita Acara Stock Opname Barang Nomor 01/BA/BRS/GBH/WAS/VII/2014, tanggal 08 Juli 2014 yang ditandatangani oleh mengetahui Sub Divre Madura ABDUL LATIF (GBB Larangan Tokol), disaksikan oleh Sdr. SORI MUDA HARAHAHAP, Sdr. ANDREE RAMADHAN SHAHAB, Tim Pemeriksa ANUGERAH RAHMAN, HERFANTO ALI SABRI, BROTO YUANA;
46. 2 (dua) lembar Berita Acara Stock Opname Barang Nomor 04/BA/BRS/GBH/WAS/IX/2014, tanggal 10 September 2014 yang ditandatangani oleh KADIONO (Kepala Gudang GBB Larangan Tokol) disaksikan oleh Sdr. SORI



MUDA HARAHAHAP, Tim Pemeriksa ANUGERAH RAHMAN, HERFANTO ALI SABRI;

47. 2 (dua) lembar Berita Acara Stock Opname Barang Nomor 001/SERTIJAB/PMK/07/2014, tanggal 24 Juli 2014. yang ditandatangani oleh Kepala GBB Larangan Tokol yang menyerahkan ABDUL LATIF Pejabat Lama ke Pejabat Baru KADIONO, mengetahui Kepala Sub Divre Madura SUHARIYONO, disaksikan oleh Sdr. SORI MUDA HARAHAHAP, Sdr. ANDREE RAMADHAN, Tim Stock Opname ANUGERAH RAHMAN, HERFANTO ALI SABRI, BROTO YUANA;
48. 3 (tiga) lembar Berita Acara Stock Opname Barang Nomor 001/LARANGAN TOKOL/08/2014, tanggal 07 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh KADIONO (GBB Larangan Tokol) diketahui SUHARIYONO (Kepala Sub Divre Madura), disaksikan oleh Sdr. SORI MUDA HARAHAHAP, Sdr. HERFANTO ALI SABRI, ANUGERAH RAHMAN, Tim Pemeriksa Divre Jatim Ramlan UE dll;
49. 1 (satu) buah Buku Tamu Penginapan Home Stay Tahun 2014 warna sampul batik merah;
50. 1 (satu) buah Buku Tamu Penginapan Home Stay Tahun 2014 / 2015 warna sampul coklat;
51. Mobil jenis Kijang KF83 Grand warna hitam metalik merk Toyota Nomor Mesin 7K0709036 dengan Nomor Polisi W 1709 PN An. AGUSTINUS WIRATMOKO, S.E. alamat Citra Cempaka No.7 RW/10 RT/10 Desa Tropodo Kecamatan Waru beserta 1 (satu) buah STNK Nomor 0275218 atas nama AGUSTINUS WIRATMOKO, S.E. alamat Citra Cempaka No.7 RW/10 RT/10 Desa Tropodo;
52. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Keterangan Akte Jual Beli Antara Maria Uswatun Khasanah, S.E. dan Lilis Purbiyatin;
53. 1 (satu) buah Foto copy Sertifikat Tanah atas nama Maria Uswatun Khasanah, S.E. yang telah di Legalisir oleh Notaris ATIN TRI BUDIYANI, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Sidoarjo;

Halaman 82 dari 122 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

54. 1 (satu) buah Foto copy Sertifikat Tanah atas nama Maria Uswatun Khasanah, S.E.;
55. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga IMAM SUWANDI, S.S. yang telah dilegalisir oleh Notaris ATIN TRI BUDIYANI, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Sidoarjo;
56. 1 (satu) buah asli Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama Kadijono Rekening 900-00-132188-4;
57. 1 (satu) lembar asli Kwitansi dari H. Marzuki ke Kadiono sebesar Rp.350.000.000- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
58. 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank BTN sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atas nama ARINA EKA AGUSTINA;
59. 1 (satu) buah Buku Agenda Kerja Bulog Tahun 2014 yang berisi 1 (satu) lembar catatan kiriman;
60. 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank BRI dari Kadiono kepada Hasan Daruri Pamekasan sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
61. 1 (satu) lembar rincian Mitra Setia / Murni Jaya / Dua Putra yang ditandatangani;
62. 1 (satu) lembar rincian Mitra Setia / Murni Jaya / Dua Putra yang ditandatangani
Terdakwa KADIONO;
63. 1 (satu) lembar rincian Mitra Dua Anak / Hasil Bumi Pamekasan yang ditandatangani Terdakwa KADIONO;
64. 1 (satu) lembar rincian Mitra Madu Segoro / Jambu Ringin / Tangtalontoaing / Makmur Jaya / Anda / Najwa / Sumber Agung / Dua Putra / Suramadu yang ditandatangani Terdakwa KADIONO;
65. 2 (dua) lembar rincian Mitra Empat Saudara / Mitra Utama Mandiri / Lha Nya Lha / Suramadu Dua Putra / Jambu Ringin / Tangtalontoaing / Sinar Abadi / Sinar Jaya / Sumber Pancoran / Vina Jaya / Makmur Jaya / Madu Segoro / Jaya Sentosa / Anda / Najwa / Sinar Karya / Hasil Karya Murni / Sumber Agung yang ditanda tangani Terdakwa KADIONO;

Halaman 83 dari 122 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



66. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV Anda / CV Empat Saudara / CV Tantalon / CV Natjuwa / CV Jamburingin / CV Sinar Karya / CV Hasil Karya Murni / CV. Lha Nyala tanggal 27 Agustus yang ditandatangani oleh Pardi;
67. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV. Jaya Sentosa / CV. Sinar Abadi / CV. Sinar Jaya / CV. Sumber Pancoran / CV. Vina Jaya / CV. Makmur Jaya / CV. Madu Segoro / CV. Lha Nya Lha tanggal 26 Agustus yang ditandatangani oleh Pardi;
68. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV. Empat Saudara / CV. MUM / CV. Lah Nyala / CV. Suramadu / CV. Dua Putra / CV. Jamburingin / CV. Tangtalon tanggal 25 Agustus;
69. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV. Madu Segoro / CV. Tang Talon / CV. Jamburingin / CV. Anda / CV. Najwa tanggal 21 Agustus;
70. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV. Madu Segoro / CV. Jamburingin / CV. Tang Talon / CV. Makmur Jaya tanggal 20 Agustus yang ditandatangani oleh Kadiono;
71. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV. Najua / CV. Hasil Karya Bumi / CV. Dua Putra / CV. Sinar Abadi / CV. Jaya Sentosa / CV. MUM / CV. Sinar Karya / CV. La Nyala tanggal 16 September;
72. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV. Madu Segoro / CV. Sumber Agung / CV. Jamburingin / CV. Tang Talon tanggal 11 September 2014;
73. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV. 4 Saudara / CV. Anda / CV. Najua / CV. Sumber Agung / CV. Lanyala / CV. Suramadu / CV. Sinar Abadi / CV. MUM / CV. Sumber Pancoran tanggal 2 Oktober yang ditandatangani oleh Pardi;
74. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV. Makmur Jaya / CV. Vina Jaya / CV. Sinar Abadi / CV. La Nyala / CV. Hasil Karya Murni / CV. Najwa / CV. Pancoran / CV. MUM tanggal 03 Oktober yang ditandatangani oleh Pardi;



75. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV. Jamburingin / CV. Tang Talon / CV. Suramadu / CV. Anda tanggal 03 Oktober yang ditandatangani oleh Liman;
76. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari La Nyala / CV. Suramadu / CV. Vina Jaya / CV. Sumber Pancoran / CV. Anda / CV. Empat Saudara / CV. Sinar Jaya / CV. Makmur Jaya;
77. 3 (tiga) buku Tabungan BRI Britama Cabang Pamekasan Nomor Rekening 0061-01-036607-50-1 An. JAMILATUS ZAHRA alamat Trasak Larangan Kabupaten Pamekasan;
78. 2 (dua) buku Tabungan BCA Pamekasan Nomor Rekening 1920631777 An. JAMILATUS ZAHRA;
79. 7 (tujuh) lembar Laporan Transaksi Bank BRI Cabang Pamekasan, Nomor Rekening 0061-01-036607-50-1, Nomor Kartu 5221845004823993 An. JAMILATUS ZAHRA alamat Trasak Larangan Kabupaten Pamekasan Periode transaksi 01-01-14 s/d 31-08-15;
80. Uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
81. 1 (satu) odner Data Mitra Bulog Sub Divre Madura Kabupaten Pamekasan Tahun 2014 dengan rincian:
- 1 (satu) bendel Proposal permohonan untuk menjadi mitra kerja pengadaan gabah / beras Perum Bulog Sub Divre Madura Tahun Anggaran 2014 UD. AN-NAZAR;
 - 1 (satu) BENDEL Proposal permohonan mitra kerja pengadaan gabah / beras DN 2014 CV. DUA PUTRA Desa Panglegur Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan;
 - 1 (satu) permohonan menjadi Mitra CV. ANDA;
 - 1 (satu) Permohonan menjadi Mitra Kerja CV. JAMBURINGIN Desa Jembringin Kec. Proppo;
 - 1 (satu) bendel Permohonan untuk menjadi Mitra Kerja Bulog Sub. Divre XII Madura Tahun 2014 UD. LHA NYA LAHA Desa Waru Barat Kec. Waru Pamekasan;

Halaman 85 dari 122 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Permohonan Mitra Kerja Sub Divre Madura Pengadaan Gabah / Beras Tahun 2014 CV. NAJWA Desa Buddih Kec. Pademawu Kab. Pamekasan;
- 1 (satu) bendel Surat Perkenalan CV. SINAR KARYA Jalan Jalmak GG. V/5 Pamekasan;
- 1 (satu) bendel Permohonan menjadi Mitra Kerja CV. TANG TALON TOAING Desa Mapper Kecamatan Proppo;
- 1 (satu) bendel Surat Permohonan Menjadi Mitra Kerja Pengadaan Gabah / Beras DN Tahun 2014 Perum Bulog Sub Divre XII Madura UD. SINAR ABADI;
- 1 (satu) bendel permohonan menjadi Mitra Kerja Pengadaan Gabah / Beras DN Tahun 2014 UD. SINAR JAYA Desa Pademawu Barat Kec. Pademawu Kab. Pamekasan;
- 1 (satu) bendel permohonan untuk menjadi Mitra Kerja Bulog Sub Divre XII Madura Tahun 2014 UD. EMPAT SAUDARA Desa Majungan Kec. Pademawu Kab. Pamekasan;
- 1 (satu) bendel permohonan untuk menjadi Mitra Kerja Bulog Sub Divre XII Madura Tahun 2014 UD. SURAMADU Desa Majungan Kec. Pademawu Kab. Pamekasan;
- 1 (satu) bendel permohonan menjadi mitra kerja pengadaan tahun 2014;
- 1 (satu) bendel permohonan untuk menjadi Mitra Kerja Bulog Sub Divre XII Madura Tahun 2014 UD. MADU SEGORO Jl. Raya Murtajih GG Kebagusan Desa Murtajih Pademawu;
- 1 (satu) bendel permohonan untuk menjadi Mitra Kerja Bulog Sub Divre XII Madura Tahun 2014 UD. SUMBER PANCORAN Desa Bukek Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan;

Halaman 86 dari 122 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) bendel permohonan menjadi mitra kerja Sub Divre Madura pengadaan gabah / beras Tahun 2014 UD. SUMBER AGUNG Desa Proppo Kec. Proppo Kab. Pamekasan;
 - 1 (satu) bendel Surat permohonan menjadi mitra kerja pengadaan beras dan gabah Tahun 2014 Sub Divre XII Madura UD. JAYA SENTOSA Pamekasan;
 - 1 (satu) bendel permohonan menjadi Mitra Kerja pengadaan gabah dan beras Tahun 2014 Bulog Sub Divre XII Madura UD. VINNA JAYA Desa Pamoroh Kec. Kadur Pamekasan;
82. 1 (satu) odner Data II Seleksi Mitra Sub Divre Madura Kabupaten Pamekasan tahun 2014 dengan rincian:
- 1 (satu) bendel Draft Surat Keputusan Kasub Divre Madura No.: KEP- / 13L00/ /2014 tanggal 2014;
 - 1 (satu) bendel Draft Surat Perintah tentang Tim Seleksi / Evaluasi Mitra Kerja Pengadaan Gabah / Beras Dalam Negeri Tahun 2014 Sub Divre Madura No : SP- /13L01/11/2013, tanggal 11 Nopember 2013;
 - 1 (satu) bendel Form-c Penilaian Kinerja Mita kerja Pengadaan Gabah / Beras dalam Negeri Nomor 79/13120/C/PENILAIAN/XII/2013 Tahun 2013, tanggal 31 Desember 2013;
 - 1 (satu) bendel Form-C Penilaian Kinerja Mita Kerja Pengadaan Gabah / Beras Dalam Negeri Nomor 32/13120/C/PENILAIAN/XII/2013 tahun 2013, tanggal 30 Desember 2013;
 - 1 (satu) bendel Berita Acara hasil Seleksi Mitra Kerja Pengadaan Gabah / Beras Dalam Negeri Nomor 1/13120/BA/SELEKSI/XI/2013 tahun 2013, tanggal 18 Nopember 2013
 - 1 (satu) bendel Berita Acara Hasil Klasifikasi Mitra Kerja Pengadaan Gabah / Beras Dalam Negeri Nomor 1/13120/BA/KLASIFIKASI/XII/2013 tahun 2013, tanggal 19 Desember 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Penilaian Mitra Kerja Pengadaan Gabah / Beras Dalam Negeri Nomor 1/13120/BA/PENILAIAN/XII/2013 tahun 2013, tanggal 30 Desember 2013;
 - 1 (satu) bendel Surat Penetapan Sebagai Mitra Kerja Pengadaan Gabah / Beras Dalam Negeri Nomor 1/13120/MITRAKERJA/Xi/2013 tahun 2013, tanggal 18 Nopember 2013;
 - 1 (satu) bendel Surat Penetapan Klasifikasi Mitra Kerja Pengadaan Gabah / Beras Dalam Negeri Nomor 1/13120/SP/MITRAKERJA/xii/2013 TAHUN 2013, tanggal 19 Desember 2013;
 - 5 (lima) lembar Draft Laporan hasil Seleksi Mitra Kerja Sub Divre XII Madura Tahun 2013, tanggal 29 Desember 2013;
 - 4 (empat) lembar Draft Laporan Hasil Pemeringkatan Mitra Kerja Sub Divre XII Madura tahun 2013, tanggal 19 Desember 2013 dll.;
 - 1 (satu) Bendel Rekapitulasi Pemasukan dan Pengeluaran Gabah, Beras dan Karung Plastik tanggal 20, 21, 22, 25, 26, 27 bulan Agustus Tahun 2014;
83. 1 (satu) Bendel Rekapitulasi Pemasukan dan Pengeluaran Gabah, Beras dan Karung Plastik tanggal 20, 21, 22, 25, 26, 27 bulan Agustus Tahun 2014;
84. 1 (satu) Bendel Rekapitulasi Pemasukan dan Pengeluaran Gabah, Beras dan Karung Plastik tanggal 02, 04, 08, 11, 18, 17, 23, 24, 25, 26, 30 bulan September Tahun 2014;
85. 1 (satu) Bendel Rekapitulasi Pemasukan dan Pengeluaran Gabah, Beras dan Karung Plastik tanggal 01, 02, 03, 09, 10, 20 dan 28 Oktober 2014;
86. 1 (satu) Bendel Sertifikat Survey Pemeriksaan Kualitas Gabah / Beras yang ditandatangani oleh Kepala Gudang GBB Larangan Tokol dan Koordinator Surveyor;
87. 1 (satu) Bendel Sertifikat Survey Pemeriksaan Kualitas Beras Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Kepala Gudang GBB Larangan Tokol;

Halaman 88 dari 122 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan tanggal 25 Juli 2014 yang mengetahui KADIONO, ANDREW RAMADHAN, SORI MUDA HARAHAP, SUNARSO yang membuat Pernyataan Marsuki dan ditandatangani KADIONO;
89. 1 (satu) Stempel PT.Pan-Asia Superintendence Surabaya;
90. 1 (satu) buah buku Ongkos Angkut Tahun 2014 GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura;
91. 1 (satu) buah Buku Pemasukan GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura;
92. 1 (satu) buah buku Pengeluaran GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura;
93. 4 (empat) lembar print out Sistem Informasi Logistik (SIL) DO Terbit dan GD1K distribusi Rasik Bulan Agustus, September dan Oktober 2014;
94. 1 (satu) buah buku BOP tahun 2014 GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura;
95. 1 (satu) Bendel Foto Copy Berita Acara Serah Terima (BAST) Beras Raskin alokasi bulan Agustus 2014 untuk 11 (sebelas) Kecamatan (minus Kec.Palengaan dan Kec.Batunmarmar) di Kab.Pamekasan;
96. 1 (satu) Bendel Foto Copy Berita Acara Serah Terima (BAST) Beras Raskin alokasi bulan September 2014 untuk 13 (tiga belas) Kecamatan di Kab.Pamekasan;
97. 1 (satu) Bendel Foto Copy Berita Acara Serah Terima (BAST) Beras Raskin alokasi bulan Oktober 2014 untuk 12 (dua belas) Kecamatan (minus Kecamatan Pademawu) di Kab.Pamekasan;
98. 1 (satu) buah buku Pemasukan GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura;
99. 1 (satu) buah buku Pengeluaran GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura;
100. 1 (Satu) LEMBAR Surat Laporan Stock Opname tanggal 1 Oktober 2014;

Digunakan dalam berkas perkara lainnya an. Anugerah Rahman, S.E.;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap **putusan** Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 68/Pid.Sus/TPK/2016 /PN Sby, tanggal 29 Juli 2016

Halaman 89 dari 122 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut **Penuntut Umum** telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 03 Agustus 2016 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 102/Pid.Sus.TPK.Bdg./2016/PN Sby jo. Nomor 68/Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby, dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara saksama dan patut kepada Terdakwa dengan Relaas Pemberitahuan Adanya Banding kepada Terdakwa melalui Permintaan Pemberitahuan Adanya Banding kepada Pengadilan Negeri Pamekasan dengan Surat Nomor W.14.U.1/7750/Hk.07/8/2016, tertanggal 05 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa terhadap **putusan** Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 68/Pid.Sus/TPK/2016 /PN Sby, tanggal 29 Juli 2016 tersebut **Penasihat Hukum Terdakwa** juga telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 05 Agustus 2016 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 102/Pid.Sus.TPK.Bdg./2016/PN Sby jo. Nomor 68/Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby dan permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut juga telah diberitahukan secara saksama dan patut kepada Penuntut Umum melalui Permintaan Bantuan Adanya Banding kepada Pengadilan Negeri Pamekasan dengan surat Nomor W.14.U.1/8202/Hk.07/8/2016, tertanggal 22 Agustus 2016;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 2 (dua) bundel Memori Banding, yaitu tanggal 5 September 2016 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 6 September 2016 dan Memori Banding tanggal 19 Oktober 2016 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 25 Oktober 2016, yang pada pokoknya berisikan dalil-dalil yang sama;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum tertanggal 5 September 2016 tersebut telah diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 6 September 2016 dengan Relaas Penyerahan Memori Banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 68/Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby, an. Terdakwa Ir. H. Prayitno;

Halaman 90 dari 122 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 28 September 2016 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 28 September 2016;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 28 September 2016 tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 3 Oktober 2016 dengan Relas Penyerahan Memori Banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 68/Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby, an. Terdakwa Ir. H. Prayitno;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan Kontra Memori Banding beserta Soft Copy-nya (CD) tertanggal 31 Oktober 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya tertanggal 1 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa **Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa** oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya telah diberitahukan dengan cara saksama dan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut selama 7 (*tujuh*) hari dengan Surat Permintaan Relas Bantuan untuk Memeriksa Berkas Perkara melalui Pengadilan Negeri Pamekasan Nomor W.14.U.1/11674/HK.07/10/2016, tertanggal 10 Oktober 2016 dan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor 68/Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby, tertanggal 28 September 2016 an. Ir. H. Prayitno, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu pengajuan banding-banding tersebut **secara formal** dapat diterima;

Menimbang, bahwa **Penuntut Umum** telah mengajukan 2 (dua) bundel Memori Banding, yaitu tertanggal 5 September 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 6 September 2016 dan

Halaman 91 dari 122 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding tertanggal 19 Oktober 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 25 Oktober 2016 pada pokoknya berisikan keberatan-keberatan yang sama Penuntut Umum yang berpendapat:

Pertama, bahwa *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama telah salah dalam mempertimbangkan unsur "setiap orang" dalam dakwaan Kesatu Primair dengan menyatakan unsur "setiap orang" yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) tidak tepat untuk diterapkan kepada diri Terdakwa;

Kedua, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan dinilai telah memenuhi unsur "perbuatan melawan hukum" baik dalam arti formil maupun dalam arti materiil;

Ketiga, bahwa bilamana *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut Memori Banding Penuntut Umum, maka putusan Majelis Hakim tidak hanya 2 (dua) tahun penjara dan denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Pada kesimpulan akhirnya, Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tingkat Banding berkenan menerima permohonan banding tersebut dan selanjutnya menyatakan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi sesuai dengan apa yang di mintakan dalam tuntutan pidana yang dibacakan pada persidangan tanggal 27 Juni 2016;

Menimbang, bahwa adapun **Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa** tertanggal 28 September 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 28 September 2016 tersebut pada pokoknya berisikan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa oleh karena:

Pertama, bahwa putusan *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama dilandasi atas pemahaman yang keliru atas fakta-fakta hukum dalam persidangan, pemahaman yang keliru atas tugas-tugas pokok dan fungsi serta kedudukan Terdakwa selaku Wakil Kepala Subdivre Madura, pemahaman yang keliru terhadap ketentuan-ketentuan operasional dari

Halaman 92 dari 122 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

internal Perum Bulog khususnya ketentuan Pergudangan, yaitu Keputusan Direksi Perum Bulog No.KD-107/D0301/03/2009, tanggal 24 Maret 2009 tentang Pergudangan di Lingkungan Perum Bulog;

Kedua, bahwa *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama dinilai keliru dalam mempertimbangkan dan memutus perkara *a quo* karena telah salah dalam mempertimbangan fakta-fakta hukum persidangan, maka telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian;

Ketiga, bahwa akibat dari kekeliruan sebagaimana tersebut di atas, maka penjatuhan pidana terhadap Terdakwa telah tidak secara lengkap mempertimbangkan tentang pernyataan kesalahan Terdakwa, pernyataan telah terpenuhinya semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pidana atau tindakan yang dijatuhkan (*onvoldoende gemotiveerd*), sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf h KUHP;

Pada kesimpulan akhirnya, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding yang pada pokoknya menerima permohonan banding dari Pembanding, membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 68/Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby, tanggal 29 Juli 2016 dan selanjutnya membebaskan Terdakwa Ir. Prayitno dari seluruh dakwaan tersebut dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa Ir. Prayitno dari segala tuntutan beserta segala konsekwensi hukum lain yang mengikutinya;

Menimbang, bahwa ada pun Kontra Memori Banding Penuntut Umum tertanggal 19 Oktober 2016 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya berisikan bantahan-bantahan terhadap dalil-dalil Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa yang selanjutnya tetap memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan hukuman sebagaimana tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa pada Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 31 Oktober 2016 juga pada pokoknya berisikan bantahan-bantahan terhadap

Halaman 93 dari 122 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding Penuntut Umum dan sebahagian besar adalah pengulangan dalil-dalil Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana pokok-pokoknya telah dikutip terdahulu;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori-memori dan kontra-kontra memori banding tersebut, akan dipertimbangkan pada bagian lain dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding meneliti dan mempelajari secara saksama berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 68/Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby, tanggal 29 Juli 2016 tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk **campuran alternatif subsidairitas**, yaitu:

KESATU

Primair : Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidair: Melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

A T A U

KEDUA : Melanggar Pasal 9 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana

Halaman 94 dari 122 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang - Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa ketika dakwaan Penuntut Umum berbentuk **campuran alternatif subsidairitas**, maka Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk memilih berdasarkan pertimbangannya dakwaan mana yang paling mendekati perbuatan Terdakwa yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu, apakah dakwaan Kesatu atau dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama untuk mempertimbangkan dakwaan Kesatu terlebih dahulu. Apabila dakwaan Kesatu Primair terbukti, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan selebihnya, yaitu dakwaan Kesatu Subsidair dan apabila dakwaan Kesatu Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan Kesatu Subsidair. Bilamana dakwaan Kesatu Subsidairnya telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka tidak perlu lagi dibuktikan dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal pertimbangan hukum *judex factie* Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama terhadap unsur “**setiap orang**” pada dakwaan Kesatu Primair pada halaman 194 alinea ke-3 Salinan Resmi Putusan Tingkat Pertama disebutkan: “... Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis berkeyakinan unsur “**setiap orang**” yang terdapat di dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **tidak dapat dibuktikan menurut hukum**”. Dengan dasar pertimbangan sebagaimana disebutkan pada halaman 193 alinea ke-4 yang menyatakan: “... Menimbang, bahwa pengertian unsur “setiap orang” dalam Pasal 3 adalah **pelaku tindak pidana korupsi yang bersifat orang perseorangan yang memangku suatu jabatan atau kedudukan**, berbeda dengan Pasal 2 ayat (1) yang bersifat umum dan dengan unsur delik “secara melawan hukum” yang bersifat general;

Halaman 95 dari 122 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama sedemikian dan memandang perlu memperbaiki pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa **"setiap orang"** menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **mengandung pengertian baik orang yang mempunyai kewenangan, kesempatan yang ada padanya karena jabatan / kedudukan atau bukan, jadi setiap orang menurut pasal 2 ayat (1) adalah siapa saja yang berdasarkan undang-undang tidak terhalang untuk dimintai pertanggungjawaban pidana** - bahwa ketentuan Pasal 2 ayat (1) tidak mensyaratkan sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian "setiap orang" berlaku terhadap siapa pun dalam arti unsur barang siapa meliputi subjek hukum, baik perorangan maupun badan hukum yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, subjek hukum "*orang*" ditentukan melalui cara:

Pertama: disebutkan sebagai subjek hukum orang pada umumnya, artinya tidak ditentukan kualitas pribadinya. Kata permulaan dalam kalimat rumusan tindak pidana orang pada umumnya yang *in casu* tindak pidana korupsi disebutkan dengan perkataan "**setiap orang**", misalnya **Pasal 2, 3, 21, 22 dan dapat juga penyebutan subjek hukumnya diletakkan di tengah rumusan pasal, misalnya Pasal 5 dan 6;**



Kedua, dengan cara menyebutkan kualitas pribadi dari subjek hukum orang tersebut, yang ada banyak kualitas pembuatnya seperti: **pegawai negeri, penyelenggara negara pada Pasal 8, 9 10, 11 12 huruf a, b, e, f, g, h dan i**, terhadap Pemborong Ahli Bangunan pada Pasal 7 ayat (1) huruf a, Hakim pada Pasal 12 huruf c, Advokat pada Pasal 12 huruf d, Saksi pada Pasal 24, bahkan Tersangka dapat juga menjadi subjek hukum sebagaimana disebutkan pada Pasal 22 Jo. Pasal 28;

Oleh karenanya pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama demikian tidak dapat dipertahankan dan harus diperbaiki dengan menyatakan bahwa unsur "**setiap orang**" dalam **dakwaan Kesatu Primair** Penuntut Umum telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam hal mempertimbangkan unsur selanjutnya dalam dakwaan Kesatu Primair, yaitu secara "**melawan hukum**", Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat:

Menimbang, bahwa Terdakwa Ir. H. Prayitno menjabat selaku Wakil Kepala Sub Divre XII Perum Bolog Madura, sejak tanggal 8 Juli 2013 sampai dengan terungkapnya kasus ini memiliki Wewenang dan Tupoksi sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor KD-421/DS200/11/2007, tanggal 15 Nopember 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Divisi Regional;

Menimbang, bahwa wewenang Terdakwa selaku Wakasubdivre XII Bulog Madura adalah merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaksanakan kegiatan pemeriksaan di bidang Pelayanan Publik (PP), Perencanaan Pengembangan Usaha (PPU) serta Adminstrasi dan Keuangan (Minku) di Divre dan Sub Divre;

Menimbang, bahwa berdasarkan Standar Operasional Prosedur Kemitraan Pengadaan Pangan Dalam Negeri Barang Perum Bulog Nomor SOP-08/DO203/03/2014, tanggal 28 Maret 2014 di antaranya Kepala Subdivre bertugas melaksanakan Seleksi dan Evaluasi MKP (Mitra Kerja Pengadaan) sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Koordinator Tim Tingkat Subdivre adalah Wakil Kepala Sub Divre / Kasi Pelayanan Publik dan Anggotanya ditunjuk sesuai kebutuhan;
2. Anggota Tim diprioritaskan pada pegawai yang memahami atau berkompetensi pada bidang Pasca Panen, kualitas dan administrasi;

Menimbang, bahwa Koordinator Tim Kemitraan Kerja Pengadaan Gabah / Beras Tingkat Sub Divre Madura adalah Wakil Kepala Subdivre / Kabid Pelayanan Publik dalam hal ini Terdakwa Ir. H. Prayitno dimana anggotanya ditunjuk sesuai kebutuhan. Penunjukan Terdakwa selaku Tim Seleksi / Evaluasi Kemitraan Kerja Pengadaan Gabah / Beras tersebut melalui Surat Perintah Kasubdivre XII Madura, yaitu SUHARIYONO, S.E. dengan Nomor Surat: SP.52.A/13L01/11/2013, tanggal 11 Nopember 2013 dengan susunan sebagai berikut:

Penanggung Jawab : Kesubdivre XII Madura;

Koordinator : Wakasubdivre XII Madura (Terdakwa Ir. H. Prayitno);

Anggota : (1). Harfianto Ali Sabri, (2). Anugerah Rahman, (3). Broto Yuana, (4). Dwi Heru Kiswanto;

Menimbang, bahwa Tim Seleksi Kemitraan Kerja Pengadaan Gabah / Beras Perum Bolog Subdivre Madura tersebut bertugas menyeleksi, klasifikasi dan penilaian Mitra Kerja Pengadaan Gabah / Beras di Wilayah Sub Divre Madura yang meliputi Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang dan Kabupaten Sumenep;

Menimbang, bahwa Kasubdivre XII Perum Bulog Madura telah menunjuk Tim Seleksi Kemitraan Kerja Pengadaan Gabah / Beras melalui Surat Perintah yang telah dikeluarkannya tersebut, dalam pelaksanaannya Surat Perintah untuk menyeleksi para Mitra Kerja Pengadaan Gabah / Beras hanya dipergunakan untuk memenuhi persyaratan formalitas semata, dimana Tim Seleksi / Evaluasi Mitra Kerja Pengadaan Gabah / Beras Dalam Negeri 2014 **tidak pernah** melaksanakan Penetapan Klasifikasi Mitra Kerja dan **tidak pernah** membuat Predikat Mitra Kerja Pengadaan Gabah / Beras di Madura berdasarkan Kinerja Para Mitra Kerja tersebut **serta tidak jelasnya jumlah Mitra Kerja Pengadaan di Madura yang diseleksi oleh Tim Seleksi dan tidak jelasnya jumlah Mitra Kerja Pengadaan yang telah ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan**

Halaman 98 dari 122 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasubdivre Madura No.Kep- 01/13L00/01/2014 tentang Penetapan Mitra Kerja Gabah / Beras Dalam Negeri Tahun 2014 di Lingkungan Perum Bulog Sub Divre Madura, tanggal 6 Januari 2014 dimana jumlah Mitra Kerja Pengadaan yang ditetapkan untuk Kabupaten Pamekasan sebanyak 28 Mitra Kerja Pengadaan, namun dalam tahun berjalan direvisi sehingga jumlah Mitra Pengadaan Gabah / Beras tidak jelas berapa jumlahnya dan siapa saja;

Menimbang, bahwa terdapat juga peristiwa dimana para Mitra Kerja Pengadaan Gabah / Beras di lingkungan Perum Bulog Subdivre Madura yang telah memasukkan beras secara fiktif dan telah dibuatkan beberapa dokumen secara fiktif termasuk dibuatkan dokumen GD1M fiktif oleh KADIONO selaku Kepala Gudang GBB Larangan Tokol Madura serta para Mitra Kerja Pengadaan tersebut telah mencairkan uang di BRI Cabang Pamekasan Madura dimana beberapa dokumen SPP (Surat Permintaan Pembayaran) ditandatangani oleh Suharyono, S.E. dan Terdakwa Ir. H. Prayitno serta Kasi Minku Enduh Ruhiyat, padahal para Mitra Kerja Pengadaan tersebut tidak pernah memasukkan beras ke Gudang GBB larangan Tokol Madura;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam hal mempertimbangkan unsur **“melawan hukum”** pada dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum berpendapat bahwa ***sifat dari “perbuatan melawan hukum” yang dilakukan Terdakwa lebih tepat dalam kaitannya dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana dimaksud dakwaan Kesatu Subsidaire Penuntut Umum;***

Oleh karenanya Pengadilan Tingkat Banding menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur “melawan hukum” sebagaimana maksud dari dakwaan Kesatu Primair, yaitu Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan oleh karena itu maka untuk selanjutnya yang akan

Halaman 99 dari 122 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan adalah dakwaan Kesatu Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal mempertimbangkan unsur-unsur pasal dalam **dakwaan Kesatu Subsidair**, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama yang berkesimpulan bahwa keseluruhan unsur Pasal 3 dan pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *serta* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut - **adalah telah dipertimbangkan secara tepat dan benar**, oleh karenanya pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama sedemikian tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Pengadilan Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, oleh karena bentuk dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini adalah **campuran alternatif subsidairitas**, dimana unsur-unsur dakwaan Kedua Subsidair telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka Pengadilan Tingkat Banding sependapat untuk selanjutnya terhadap dakwaan Kedua tidak perlu untuk dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap penyebutan barang bukti dalam amar putusan *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama juga akan diambil alih sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa namun pun demikian Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dalam hal pertimbangan dan amar putusan menyangkut lamanya pidana penjara dan pembebanan biaya perkara kepada Terdakwa sehingga dipandang perlu untuk mengubahnya dalam amar putusan perkara ini, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kapasitas Terdakwa selaku Wakasubdivre XII Perum Bulog Madura mempunyai kewenangan sebagaimana Surat Keputusan Direksi Perum Bulog Nomor KD-421/DS200/11/2007, tanggal 15 Nopember 2007 tentang Organisasi dan Tata

Halaman 100 dari 122 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Divisi Regional meliputi perencanaan, pengkoordinasian, pengendalian, evaluasi dan melaksanakan kegiatan pemeriksaan di bidang Pelayanan Publik (PP), Perencanaan Pengembangan Usaha (PPU) serta Administrasi dan Keuangan (Minku di Divre dan Subdivre dan juga berdasarkan Standar Operasional Prosedur Kemitraan Pengadaan Pangan Dalam Negeri Perum Bulog Nomor SOP-08/DO203/03/2014, tanggal 28 Maret 2014 adalah Koordinator Tim Tingkat Subdivre dan anggotanya ditunjuk sesuai kebutuhan - adalah jabatan yang cukup strategis untuk mencegah terjadinya penyimpangan yang berakibat kerugian Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa patut diduga dengan sengaja atau mengetahui perbuatan para Mitra Kerja Pengadaan Gabah / Beras di lingkungan Perum Bulog Subdivre Madura yang telah memasukkan beras secara fiktif dan telah dibuatkan pula beberapa dokumen secara fiktif termasuk dibuatkan dokumen GD1M fiktif oleh KADIONO selaku Kepala Gudang GBB Larangan Tokol Madura yang selanjutnya para Mitra Kerja Pengadaan tersebut telah mencairkan uang di BRI Cabang Pamekasan Madura dengan menggunakan beberapa dokumen SPP (Surat Permintaan Pembayaran) yang ditanda tangani oleh Suhariyono, S.E. dan **Terdakwa Ir. H. Prayitno** serta Kasi Minku Enduh Ruhiyat, padahal para Mitra Kerja Pengadaan tersebut tidak pernah memasukkan beras ke Gudang GBB Larangan Tokol Madura;

Menimbang, bahwa Suhariyono, S.E. selaku Kepala Sub Divre XII Madura bersama dengan **Terdakwa Ir. H. Prayitno** selaku Wakil Kepala Perum Bulog Sub Divre XII Madura pernah menerima Laporan dari Tim Pemeriksa yang telah menemukan adanya selisih kurang beras di Gudang GBB Larangan Tokol sebanyak 1.605.212,07 kg **tidak langsung meninformasikan melalui Laporan Pertanggung Jawaban berupa Laporan Insidentil kepada Kepala Perum Bulog Divre Jawa Timur** sebagaimana SOP Adiministrasi dan Laporan Pertanggung Jawaban Barang Perum Nomor SOP-27/D0301/03/2009, tanggal 24 Maret 2009, namun SUHARIYONO, S.E. selaku Kepala Perum Bulog Sub Divre Madura bersama dengan Terdakwa Ir. H. PRAYITNO selaku Wakil Kepala Perum Bulog Sub Divre Madura justru mengumpulkan dan melakukan

Halaman 101 dari 122 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertemuan dengan Para Mitra Kerja Pengadaan (MARZUKI, SHOHIBUL dan PARDI) sebagaimana atas permintaan KADIONO, guna berusaha untuk menutupi selisih kurang beras di Gudang GBB Larangan Tokol tersebut sebanyak 1.605.212,07 kg. tersebut;

Menimbang, bahwa KADIONO selaku Kepala Gudang berusaha untuk menutupi selisih kurang beras di Gudang dengan melakukan pengganjalan dengan kayu pada stafel beras di Gudang 01 pada Gudang GBB Larangan Tokol Kabupaten Pamekasan yang diketahui oleh JOKO ADI yang telah melakukan konfirmasi pada KADIONO yang menyatakan tindakannya tersebut sudah sepengetahuan dan seijin dari SUHARIYONO, S.E. selaku Kepala Perum Bulog Sub Divre Madura bersama dengan **Terdakwa Ir. H. PRAYITNO selaku Wakil Kepala Perum Bulog Sub Divre Madura;**

Menimbang, bahwa atas Stock Opname yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa Perum Bulog (ANUGERAH RAHMAN, HERFANTO ALI, BROTO YUANA) pada tanggal 19 Juni 2014 sesuai SPPD Sub Divre Madura Nomor 33/13LOG/06/MGT/2014, tanggal 13 Juni 2014 dan ditemukan adanya selisih kurang beras sebanyak 936.510 Kg di GBB Larangan Tokol tersebut oleh Kepala Perum Bulog Subdivre Madura dan **Terdakwa Ir. H. PRAYITNO** selaku Wakil Kepala Perum Bulog Subdivre Madura, tidak pernah melaporkan temuan adanya selisih kurang tersebut baik melalui Laporan Posisi Persediaan Fisik Harian (GD1LAP), Laporan Posisi Persediaan Fisik Bulanan (GD2LAP), Laporan Akhir Penyimpangan maupun Laporan Insidentil;

Menimbang, bahwa atas beberapa temuan tersebut selanjutnya Tim Pemeriksa Gabungan Divre Jatim telah memberi kesempatan pihak-pihak yang dinilai turut bertanggungjawab dan kepada **Terdakwa** untuk membenahi dan bertanggungjawab selaku Wakil Kepala Sub Divre Madura atas selisih kurang tersebut dengan membuat Surat Pernyataan tanggal 18 Juli 2014, yang pada intinya menyanggupi terhadap selisih antara jumlah persediaan Fisik Gudang dengan jumlah persediaan administrasi gudang yang terjadi di GBB Larangan Tokol sebanyak 879.685,07 Kg (Dasar Stock Opname Tim SPI Divre Jatim tanggal 16 Juli 2014) **“akan saya pantau penyelesaiannya hingga tuntas dan tidak menimbulkan masalah baru”** - namun pernyataan kesanggupan **Terdakwa**

Halaman 102 dari 122 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tetap tidak dilaksanakan oleh Terdakwa. Dan atas penyimpangan pengelolaan beras di Gudang GBB Larangan Tokol Pamekasan terdapat kerugian sebagaimana perhitungan intern pihak Perum Bulog ditemukan kerugian keuangan Negara Cq. Perum BULOG, yakni hilangnya beras milik Perum BULOG di Gudang GBB Larangan Tokol Subdivre Madura sebanyak kurang lebih 1.504.716,07 Kg Netto atau senilai Rp. 12.109.488.469,38,- (dua belas miliar seratus sembilan juta empat ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah tiga puluh delapan sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan kapasitas Terdakwa yang seharusnya dapat berperan untuk mencegah penyimpangan, bahwa kerugian Negara dalam perkara ini relatif cukup besar dan penyimpangan tersebut bersinggungan langsung dengan kebutuhan pokok rakyat berupa beras, maka penjatuhan pidana penjara oleh *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama selama 2 (dua) tahun dinilai belum dirasakan adil dan tidak menimbulkan efek jera bagi penyelenggara negara lain yang menyelenggarakan proyek-proyek pemerintah dengan menggunakan uang negara, sehingga akan diubah dengan memperberat sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat berdasarkan butir 27 lampiran Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.14-PW.07.03 Tahun 1983, tertanggal 10 Desember 1983 jo. Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Administrasi Pengadilan - Edisi Revisi Tahun 2007 halaman 261 yang menyebutkan bahwa biaya perkara pidana di kedua tingkat pengadilan maksimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), namun dalam amar putusan *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama telah dibebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), oleh karenanya Pengadilan Tingkat Banding akan memperbaiki mengenai beban biaya perkara kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam memori banding dan kontra memori banding yang telah dikutip sebelumnya, pada dasarnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pemeriksaan di tingkat banding

Halaman 103 dari 122 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada prinsipnya adalah hal-hal yang telah terungkap pada pemeriksaan *judex factie* pengadilan tingkat pertama dan telah dipertimbangkan secara benar dan tepat, namunpun demikian Pengadilan Tingkat Banding akan menambahkan pertimbangan seperlunya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan kekurangan beras sebanyak 1.504.716,07 kg Netto disebabkan karena GBB Larangan Tokol mengeluarkan beras tanpa DO serta membuat GD1M tanpa ada fisik beras masuk ke gudang, karena adanya intimidasi dan ancaman dari Mitra Kerja terhadap Kepala Gudang dengan membawa clurit, pentungan kayu, mengangkat baju serta sms dan telephone ancaman akan dibunuh - bukanlah merupakan alasan pemaaf atau suatu keadaan "*overmacht*" sebagaimana ketentuan pasal 48 KUHPidana, karena terdapat banyak waktu dan kesempatan untuk menghindar serta melaporkan tindakan pengancaman tersebut kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa adanya pernyataan saksi Kardiono (Terdakwa dalam perkara terpisah) terhadap kekurangan beras di GBB Larangan Tokol sebanyak 100.314 koli atau 1.504.716,07 kg netto sepenuhnya menjadi tanggungjawab terpidana Kardiono - juga tidak menghapus pertanggungjawaban pidana kepada pihak-pihak lain yang turut serta sesuai dengan peran dan kapasitasnya dalam peristiwa pidana (delik) yang dalam hal ini tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa terhadap memori-memori tambahan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan atau oleh Penuntut Umum setelah perkara ini diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim, maka memori-memori demikian tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Kesatu Subsidaire Penuntut Umum telah dipertimbangkan dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, namun terdapat perbaikan pertimbangan hukum dan dalam amar putusannya, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor Halaman 104 dari 122 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68/Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby, tanggal 29 Juli 2016, atas nama Terdakwa Ir. H. Prayitno yang dimintakan banding dalam perkara ini akan diubah mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan perubahan biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan berstatus ditahan, maka untuk memastikan dan memudahkan pelaksanaan eksekusi nantinya dan setelah memperhatikan alasan-alasan objektif dan subjektif serta menghindari disparitas perlakuan penahanan terhadap Terdakwa Tindak Pidana Korupsi, maka sesuai Pasal 242 KUHP, Pengadilan Tingkat Banding menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya Terdakwa ditahan diperhitungkan dan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan ketentuan pasal 3 *juncto* pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait perkara ini;

MENGADILI

Halaman 105 dari 122 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- **Mengubah** putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 68/Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby, tertanggal 29 Juli 2016 atas nama Terdakwa **Ir. H. Prayitno** tersebut sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dan pembebanan biaya perkara yang selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan **Terdakwa Ir. H. Prayitno** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua tersebut;
 3. Menyatakan **Terdakwa Ir. H. Prayitno** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **korupsi secara bersama-sama** sebagaimana dakwaan Kesatu Subsidaire;
 4. Menghukum **Terdakwa Ir. H. Prayitno** dengan pidana penjara selama 5 (**lima**) tahun;
 5. Menghukum Terdakwa dengan pidana denda sebesar **Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (**dua**) bulan;
 6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
 7. Menetapkan lamanya masa penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 8. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. PERATURAN PERGUDANGAN BULOG;
 - SK Direksi kd-107/do301/03/2009 ttg Sop Penyimpanan Barang Perum Bulog;
 - Sop penyimpanan barang sop-25/do301 tgl 24 Maret 2009;
 - Sop perawatan barang sop-26/do301 tgl 24 Maret 2009;

Halaman 106 dari 122 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sop administrasi & lpj barang sop-27/do301 tgl 24 Maret 2009;
- Sop stock opname sop-28/do301 tgl 24 Maret 2009;

2. KEMITRAAN PENGADAAN PANGAN DALAM NEGERI;

- Sop pengadaan pangan dalam negeri no-06/do203/02/2013 tgl 19 feb. 2013;

3. PEDUM & SOP PENGADAAN GABAH/BERAS DALAM NEGERI DI PERUM BULOG;

- Pd-01 /do201/03/2014 ttg pengadaan gabah/beras dn di perum bulog;
- Sop-04/do201/03/2014 tgl 28 Maret 2009;
- Sop-05/do201/03/20014 tgl 28 Maret 2009 ttg sop satuan tugas pengadaan gabah/beras DN di perum bulog;
- Sop-06/do201 /03/20014 tgl 28 Maret 2009 ttg tata cara pemeriksaan kualitas gabah,beras dan kemasannya di perum bulog;
- Sop-07/do201 /03/20014 tgl 28 Maret 2009 ttg pengelolaan karung plastik dan benang kuralon di perum bulog;
- Sop-08/do201 /03/20014 tgl 28 Maret 2009 ttg pengadaan kemitraan;

4. 1 (satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Surat Pernyataan Pinjam Pakai Beras tanggal 12 November 2014 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama SUGENG EKO WAHYUDI (kuasa Direktur UD Sumber Hidup) Pihak Kedua KADIONO (Kepala Gudang GBB Larangan Tokol) disaksikan oleh Herwin Saputra dan Eki Satriyomi;

5. 1 (satu) lembar Foto Copy yang dilegalisir Surat Pernyataan Pinjam Pakai Beras tanggal 12 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama ABDUL HALIM (Direktur UD AN Naazar) Pihak Kedua KADIONO (Kepala Gudang GBB Larangan Tokol disaksikan oleh Herwin Saputra dan Eki Satriyomi;

6. Rekap Penyerahan Barang (GD1 K) berikut lampiran yaitu Bukti Timbang Uji Pengeluaran barang dari tanggal 7 Januari 2014 s/ d 16 Juli 2014 (sebanyak 10 odner warna putih);

Halaman 107 dari 122 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Rekap Penyerahan Barang (GD1 K) berikut lampiran yaitu Bukti Timbang Uji Pengeluaran barang dari tanggal 24 Juli 2014 s/d 5 Nopember 2014;
8. 1 (satu) bendel Surat Keterangan Angkut yang terdiri dari kecamatan Proppo, Kecamatan Waru, Kecamatan Larangan dan Kecamatan Kadur;
9. Surat Perintah Penyerahan Barang (SPPB) / DO (DELIVERY ORDER dengan Lampiran Surat Jalan / Keterangan Angkut yang terdiri dari:
- 1 (satu) Bendel Surat Jalan / Keterangan Angkut DARI Tanggal 7 Maret 2014 s/d 21 Maret 2014;
 - 1 (satu) Bendel Surat Jalan / Keterangan Angkut DARI Tanggal 24 Maret 2014 s/d 28 Maret 2014;
 - 1 (satu) Bendel Surat Jalan / Keterangan Angkut DARI Tanggal 1 April 2014 s/d 11 April 2014;
 - 1 (satu) Bendel Surat Jalan / Keterangan Angkut DARI Tanggal 14 April 2014 s/d 19 Mei 2014;
10. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Berita Acara Stock Opname Barang Nomor 01/BA/BRS/GBH/WAS/VIII/2014, tanggal 5 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh KADIONO (Kepala Gudang GBB Larangan Tokol) disaksikan oleh Sdr. SORI MUDA HARAHAHAP, Sdr. ANDREW RAMADHAN SHAHAB, Tim Pemeriksa ANUGERAH RAHMAN, HERFANTO ALI SABRI;
11. Foto copy yang dilegalisir Laporan Posisi Persediaan Fisik Harian tanggal 24 Juli 2014 yang ditandatangani oleh ABDUL LATIF Kepala Gudang GBB Larangan Tokol dan dilampiri dengan:
- Laporan Harian Persediaan Fisik Karplas / Bng Kurolon tanggal 24 Juli 2014 yang ditandatangani oleh ABDUL LATIF Kepala Gudang GBB Larangan Tokol;
 - Rekapitulasi Penerimaan dan Pengeluaran (Beras dan Gabah) Periode 1 Januari 2013 s/d 24 Juli 2014 yang ditandatangani oleh ABDUL LATIF Kepala Gudang GBB Larangan Tokol (yang menyerahkan / Pejabat Lama)

Halaman 108 dari 122 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KADIONO (yang menerima / Pejabat Baru), diketahui oleh SUHARIYONO Kepala Sub Divre Madura, Tim Stock Opname / Inventarisasi ANUGERAH RAHMAN, HERFANTO ALI SABRI, BROTO YUONO;

- Rekonsiliasi Persediaan Operasional di Penggilingan Komiditi Gabah Setara Beras Sub Divre Madura sampai dengan tanggal 24 Juli 2014 yang ditandatangani oleh ABDUL LATIF Kepala Gudang GBB Larangan Tokol (yang menyerahkan / Pejabat Lama) KADIONO (yang menerima / Pejabat Baru), diketahui oleh SUHARIYONO Kepala Sub Divre Madura, Tim Stock Opname / Inventarisasi ANUGERAH RAHMAN, HERFANTO ALI SABRI, BROTO YUONO;

12. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Berita Acara Stock Opname Barang Nomor 001/BA/MDR/11/2014, tanggal 7 Nopember 2014 yang ditandatangani oleh KADIONO (Kepala Gudang GBB Larangan Tokol) disaksikan oleh Sdr. NANANG SETYAWAN, Sdr. INDRA DWI PUTRA mengetahui SUHARIYONO (Kasub Divre Madura), Tim Pemeriksa Divre Jatim, Didin Syamsudin dll.;

13. Foto copy yang dilegalisir Berita Acara Stock Opname Barang Nomor 04/BA/BRS/GBH/WAS/X/2014, tanggal 9 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh KADIONO (Kepala Gudang GBB Larangan Tokol) disaksikan oleh Sdr. NANANG SETYAWAN, Tim Pemeriksa ANUGERAH RAHMAN, BROTO YUANA dan dilampiri dengan:

- Laporan Posisi Persediaan Fisik Harian tanggal 9 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh KADIONO (Kepala Gudang GBB Larangan Tokol);
- Laporan Harian Persediaan Fisik Karplas / Bng Kurolon tanggal 9 Oktober 2014 yang ditandatangani oleh KADIONO Kepala Gudang GBB Larangan Tokol;

14. 2 (dua) Odner Dokumen pencairan SPP Perum Bulog Sub Divre Madura bulan Agustus, September dan Oktober 2014 yang berisi: Surat Permohonan Pencairan,

Halaman 109 dari 122 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Voucher Pengeluaran Kas Bank L/C, GD 1M, Daftar Timbang, Sertifikat Survey, Risalah Pemeriksaan Kualitas Beras Dalam Negeri, Surat Permintaan Pembayaran / Pemindah Bukuan (SPP), Perjanjian Jual beli Beras, Atas Nama Mitra: UD Vina Jaya, UD Sinar Abadi, UD Setia, CV Tang Talon Toaing, CV Najwa, CV Lha Nya Lha, CV Jambu Ringin, CV Hasil Bumi, CV Dua Putra (Odner I), UD Dua Anak, UD Vina Jaya, UD Suramadu, UD Sumber Pancoran, UD Sumber Agung, UHD Murni Jaya, UD Makmur Jaya, UD Madu Segoro, UD Jaya Sentosa, UD Hasil Karya Murni, UD Empat Saudara (Odner II);

15. 1 (satu) Odner warna putih Laporan Harian GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura Bulan Agustus 2014;
16. 1 (satu) Odner warna putih Laporan Harian GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura Bulan September 2014;
17. 1 (satu) Odner warna putih Laporan Harian GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura Bulan Oktober 2014;
18. 73 (tujuh puluh tiga) lembar BAST (Berita Acara Serah Terima) Beras Raskin untuk alokasi bulan Mei, Juni, Juli tahun 2014 Desa Bangsereh Kecamatan Batumarmar dll.;
19. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 15 Juli 2014 yang ditandatangani oleh HERWIN SAPUTRA (yang menyerahkan) dan JAMILATUS Z (yang menerima) uang sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) guna untuk pembayaran cicilan tanggung renteng tahap I;
20. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 15 Juli 2014 yang ditandatangani oleh HERWIN SAPUTRA (yang menyerahkan) dan KADIONO (yang menerima) uang sejumlah Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) guna untuk pembayaran cicilan tanggung renteng tahap II;
21. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 22 Juli 2014 yang ditandatangani oleh HERWIN SAPUTRA (yang menyerahkan) dan JAMILATUS Z (yang menerima)



uang sejumlah Rp.20.000.000 (dua puluh juta rupiah) guna untuk pembayaran cicilan tanggung renteng tahap III;

22. 1 (satu) lembar Kwitansi tertanggal 24 Juli 2014 yang ditandatangani oleh HERWIN SAPUTRA (yang menyerahkan) dan KADIONO (yang menerima) uang sejumlah Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) guna untuk pembayaran cicilan tanggung renteng tahap lunas;

23. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Stock Opname Barang Nomor 001/BA/MDR/11/2014, tanggal 07 Nopember 2014;

24. 2 (dua) lembar asli laporan posisi persediaan fisik harian tanggal 07 Nopember 2014;

25. 6 (enam) lembar asli Blanko Perhitungan Stock tanggal 07 Nopember 2014 di GBB Larangan Tokol yang terdiri dari unit 1, unit 1, unit 2, unit 2, Fill UPGB Fill Dua Anak dan Fill UD Setia;

26. 6 (enam) lembar Memo perihal Laporan Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Disiplin An. Kadiono, tanggal 18 Nopember 2014;

27. 2 (dua) lembar asli Laporan Hasil Pemeriksaan Dugaan Pelanggaran Disiplin Pegawai An. Kadiono (Kepala GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura) tanggal 07 Nopember 2014;

28. 3 (tiga) lembar asli Surat Perintah Kepala Perum Bulog Divre Jawa Timur Nomor SP-1329/I/13030/11/2014, tanggal 05 Nopember 2014 tentang Pejabat Pemeriksa Dugaan Pelanggaran Disiplin Pegawai An. Kadiono (Kepala GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura);

29. 9 (sembilan) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Nomor 11 /BAPP/11/2014, tanggal 10 Nopember 2014;

30. 8 (delapan) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Nomor 12 /BAPP/11/2014, tanggal 10 Nopember 2014;

31. 11 (sebelas) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Nomor 13 /BAPP/11/2014, tanggal 10 Nopember 2014;

Halaman 111 dari 122 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 7 (tujuh) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Nomor 14 /BAPP/11/2014, tanggal 10 Nopember 2014;
33. 9 (sembilan) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Nomor 15 /BAPP/11/2014, tanggal 10 Nopember 2014;
34. 7 (tujuh) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Nomor 16 /BAPP/11/2014, tanggal 11 Nopember 2014;
35. 11 (sebelas) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Nomor 17 /BAPP/11/2014, tanggal 11 Nopember 2014;
36. 9 (sembilan) lembar foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Pemeriksaan Pegawai Nomor 18 /BAPP/11/2014, tanggal 11 Nopember 2014;
37. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan An. ABDUL LATIF Nip.780.006.696, tanggal 16 Juli 2014;
38. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan An. PRAYITNO Nip.780003932, tanggal 18 Juli 2014;
39. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan An. HERWIN SAPUTRA SIM C No. 780515144902, tanggal 16 Juli 2014;
40. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan An. SUHARIYONO Nip.780000803, tanggal 18 Juli 2014;
41. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan An. KADIONO Nip.780004174, tanggal 13 Oktober 2014;
42. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan An. KADIONO Nip.780004174, tanggal 31 Oktober 2014;
43. 4 (empat) lembar Berita Acara Stock Opname Barang Nomor 04/BA/BRS/GBH/WAS/VI/2014, tanggal 19 Juni 2014 yang diketahui Kepala Gudang GBB Larangan Tokol ABDUL LATIF beserta Lampiran Berita Acara Stock Opname GBB Pamekasan Nomor 04/BA/BRS/GBH/WAS/VI/2014 yang ditandatangani oleh ABDUL LATIEF (yang memberi Pinjaman Barang / Kepala GBB Larangan Tokol), KADIONO yang meminjam barang (Korlap Raskin Kab. Pamekasan);

Halaman 112 dari 122 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



44. 3 (tiga) lembar Berita Acara Stock Opname Barang Nomor 04/LARANGAN TOKOL/07/2014, tanggal 16 Juli 2014 yang ditandatangani oleh ABDUL LATIF (GBB Larangan Tokol) diketahui SUHARIYONO (Kepala Sub Divre Madura), disaksikan oleh Sdr. SORI MUDA HARAHAHAP, Sdr. ANDREE RAMADHAN SHAHAB, Tim Pemeriksa Divre Jatim Ramlan UE dll;
45. 2 (dua) lembar Berita Acara Stock Opname Barang Nomor 01/BA/BRS/GBH/WAS/VII/2014, tanggal 08 Juli 2014 yang ditandatangani oleh mengetahui Sub Divre Madura ABDUL LATIF (GBB Larangan Tokol), disaksikan oleh Sdr. SORI MUDA HARAHAHAP, Sdr. ANDREE RAMADHAN SHAHAB, Tim Pemeriksa ANUGERAH RAHMAN, HERFANTO ALI SABRI, BROTO YUANA;
46. 2 (dua) lembar Berita Acara Stock Opname Barang Nomor 04/BA/BRS/GBH/WAS/IX/2014, tanggal 10 September 2014 yang ditandatangani oleh KADIONO (Kepala Gudang GBB Larangan Tokol) disaksikan oleh Sdr. SORI MUDA HARAHAHAP, Tim Pemeriksa ANUGERAH RAHMAN, HERFANTO ALI SABRI;
47. 2 (dua) lembar Berita Acara Stock Opname Barang Nomor 001/SERTIJAB/PMK/07/2014, tanggal 24 Juli 2014. yang ditandatangani oleh Kepala GBB Larangan Tokol yang menyerahkan ABDUL LATIF Pejabat Lama ke Pejabat Baru KADIONO, mengetahui Kepala Sub Divre Madura SUHARIYONO, disaksikan oleh Sdr. SORI MUDA HARAHAHAP, Sdr. ANDREE RAMADHAN, Tim Stock Opname ANUGERAH RAHMAN, HERFANTO ALI SABRI, BROTO YUANA;
48. 3 (tiga) lembar Berita Acara Stock Opname Barang Nomor 001/LARANGAN TOKOL/08/2014, tanggal 07 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh KADIONO (GBB Larangan Tokol) diketahui SUHARIYONO (Kepala Sub Divre Madura), disaksikan oleh Sdr. SORI MUDA HARAHAHAP, Sdr. HERFANTO ALI SABRI, ANUGERAH RAHMAN, Tim Pemeriksa Divre Jatim Ramlan UE dll;



49. 1 (satu) buah Buku Tamu Penginapan Home Stay Tahun 2014 warna sampul batik merah;
50. 1 (satu) buah Buku Tamu Penginapan Home Stay Tahun 2014 / 2015 warna sampul coklat;
51. Mobil jenis Kijang KF83 Grand warna hitam metalik merk Toyota Nomor Mesin 7K0709036 dengan Nomor Polisi W 1709 PN An. AGUSTINUS WIRATMOKO, S.E. alamat Citra Cempaka No.7 RW/10 RT/10 Desa Tropodo Kecamatan Waru beserta 1 (satu) buah STNK Nomor 0275218 atas nama AGUSTINUS WIRATMOKO, S.E. alamat Citra Cempaka No.7 RW/10 RT/10 Desa Tropodo;
52. 1 (satu) lembar Foto copy Surat Keterangan Akte Jual Beli Antara Maria Uswatun Khasanah, S.E. dan Lilis Purbiyatin;
53. 1 (satu) buah Foto copy Sertifikat Tanah atas nama Maria Uswatun Khasanah, S.E. yang telah di Legalisir oleh Notaris ATIN TRI BUDIYANI, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Sidoarjo;
54. 1 (satu) buah Foto copy Sertifikat Tanah atas nama Maria Uswatun Khasanah, S.E.;
55. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga IMAM SUWANDI, S.S. yang telah dilegalisir oleh Notaris ATIN TRI BUDIYANI, S.H., M.Kn., Notaris Kabupaten Sidoarjo;
56. 1 (satu) buah asli Buku Tabungan Bank Mandiri atas nama Kadijono Rekening 900-00-132188-4;
57. 1 (satu) lembar asli Kwitansi dari H. Marzuki ke Kadiono sebesar Rp.350.000.000- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
58. 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank BTN sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) atas nama ARINA EKA AGUSTINA;
59. 1 (satu) buah Buku Agenda Kerja Bulog Tahun 2014 yang berisi 1 (satu) lembar catatan kiriman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 1 (satu) lembar asli slip setoran Bank BRI dari Kadiono kepada Hasan Daruri Pamekasan sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah);

61. 1 (satu) lembar rincian Mitra Setia / Murni Jaya / Dua Putra yang ditandatangani;

62. 1 (satu) lembar rincian Mitra Setia / Murni Jaya / Dua Putra yang ditandatangani

Terdakwa KADIONO;

63. 1 (satu) lembar rincian Mitra Dua Anak / Hasil Bumi Pamekasan yang ditandatangani Terdakwa KADIONO;

64. 1 (satu) lembar rincian Mitra Madu Segoro / Jambu Ringin / Tangtalontoaing / Makmur Jaya / Anda / Najwa / Sumber Agung / Dua Putra / Suramadu yang ditandatangani Terdakwa KADIONO;

65. 2 (dua) lembar rincian Mitra Empat Saudara / Mitra Utama Mandiri / Lha Nya Lha / Suramadu Dua Putra / Jambu Ringin / Tangtalontoaing / Sinar Abadi / Sinar Jaya / Sumber Pancoran / Vina Jaya / Makmur Jaya / Madu Segoro / Jaya Sentosa / Anda / Najwa / Sinar Karya / Hasil Karya Murni / Sumber Agung yang ditandatangani Terdakwa KADIONO;

66. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV Anda / CV Empat Saudara / CV Tantalon / CV Natjuwa / CV Jamburingin / CV Sinar Karya / CV Hasil Karya Murni / CV. Lha Nyala tanggal 27 Agustus yang ditandatangani oleh Pardi;

67. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV. Jaya Sentosa / CV. Sinar Abadi / CV. Sinar Jaya / CV. Sumber Pancoran / CV. Vina Jaya / CV. Makmur Jaya / CV. Madu Segoro / CV. Lha Nya Lha tanggal 26 Agustus yang ditandatangani oleh Pardi;

68. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV. Empat Saudara / CV. MUM / CV. Lah Nyala / CV. Suramadu / CV. Dua Putra / CV. Jamburingin / CV. Tangtalon tanggal 25 Agustus;

69. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV. Madu Segoro / CV. Tang Talon / CV. Jamburingin / CV. Anda / CV. Najwa tanggal 21 Agustus;

Halaman 115 dari 122 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



70. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV. Madu Segoro / CV. Jamburingi / CV. Tang Talon / CV. Makmur Jaya tanggal 20 Agustus yang ditandatangani oleh Kadiono;
71. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV. Najua / CV. Hasil Karya Bumi / CV. Dua Putra / CV. Sinar Abadi / CV. Jaya Sentosa / CV. MUM / CV. Sinar Karya / CV. La Nyala tanggal 16 September;
72. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV. Madu Segoro / CV. Sumber Agung / CV. Jamburingin / CV. Tang Talon tanggal 11 September 2014;
73. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV. 4 Saudara / CV. Anda / CV. Najua / CV. Sumber Agung / CV. Lanyala / CV. Suramadu / CV. Sinar Abadi / CV. MUM / CV. Sumber Pancoran tanggal 2 Oktober yang ditandatangani oleh Pardi;
74. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV. Makmur Jaya / CV. Vina Jaya / CV. Sinar Abadi / CV. La Nyala / CV. Hasil Karya Murni / CV. Najwa / CV. Pancoran / CV. MUM tanggal 03 Oktober yang ditandatangani oleh Pardi;
75. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari CV. Jamburingin / CV. Tang Talon / CV. Suramadu / CV. Anda tanggal 03 Oktober yang ditandatangani oleh Liman;
76. 1 (satu) lembar catatan kecil yang terdiri dari La Nyala / CV. Suramadu / CV. Vina Jaya / CV. Sumber Pancoran / CV. Anda / CV. Empat Saudara / CV. Sinar Jaya / CV. Makmur Jaya;
77. 3 (tiga) buku Tabungan BRI Britama Cabang Pamekasan Nomor Rekening 0061-01-036607-50-1 An. JAMILATUS ZAHRA alamat Trasak Larangan Kabupaten Pamekasan;
78. 2 (dua) buku Tabungan BCA Pamekasan Nomor Rekening 1920631777 An. JAMILATUS ZAHRA;
79. 7 (tujuh) lembar Laporan Transaksi Bank BRI Cabang Pamekasan, Nomor Rekening 0061-01-036607-50-1, Nomor Kartu 5221845004823993 An.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

JAMILATUS ZAHRA alamat Trasak Larangan Kabupaten Pamekasan Periode transaksi 01-01-14 s/d 31-08-15;

80. Uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

81. 1 (satu) odner Data Mitra Bulog Sub Divre Madura Kabupaten Pamekasan Tahun 2014 dengan rincian:

- 1 (satu) bendel Proposal permohonan untuk menjadi mitra kerja pengadaan gabah / beras Perum Bulog Sub Divre Madura Tahun Anggaran 2014 UD. AN-NAZAR;
- 1 (satu) BENDEL Proposal permohonan mitra kerja pengadaan gabah / beras DN 2014 CV. DUA PUTRA Desa Panglegur Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan;
- 1 (satu) permohonan menjadi Mitra CV. ANDA;
- 1 (satu) Permohonan menjadi Mitra Kerja CV. JAMBURINGIN Desa Jembringin Kec. Proppo;
- 1 (satu) bendel Permohonan untuk menjadi Mitra Kerja Bulog Sub. Divre XII Madura Tahun 2014 UD. LHA NYA LAHA Desa Waru Barat Kec. Waru Pamekasan;
- 1 (satu) bendel Permohonan Mitra Kerja Sub Divre Madura Pengadaan Gabah / Beras Tahun 2014 CV. NAJWA Desa Buddih Kec. Pademawu Kab. Pamekasan;
- 1 (satu) bendel Surat Perkenalan CV. SINAR KARYA Jalan Jalmak GG. V/5 Pamekasan;
- 1 (satu) bendel Permohonan menjadi Mitra Kerja CV. TANG TALON TOAING Desa Mapper Kecamatan Proppo;
- 1 (satu) bendel Surat Permohonan Menjadi Mitra Kerja Pengadaan Gabah / Beras DN Tahun 2014 Perum Bulog Sub Divre XII Madura UD. SINAR ABADI;

Halaman 117 dari 122 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel permohonan menjadi Mitra Kerja Pengadaan Gabah / Beras DN Tahun 2014 UD. SINAR JAYA Desa Pademawu Barat Kec. Pademawu Kab. Pamekasan;
- 1 (satu) bendel permohonan untuk menjadi Mitra Kerja Bulog Sub Divre XII Madura Tahun 2014 UD. EMPAT SAUDARA Desa Majungan Kec. Pademawu Kab. Pamekasan;
- 1 (satu) bendel permohonan untuk menjadi Mitra Kerja Bulog Sub Divre XII Madura Tahun 2014 UD. SURAMADU Desa Majungan Kec. Pademawu Kab. Pamekasan;
- 1 (satu) bendel permohonan menjadi mitra kerja pengadaan tahun 2014;
- 1 (satu) bendel permohonan untuk menjadi Mitra Kerja Bulog Sub Divre XII Madura Tahun 2014 UD. MADU SEGORO Jl. Raya Murtajih GG Kebagusan Desa Murtajih Pademawu;
- 1 (satu) bendel permohonan untuk menjadi Mitra Kerja Bulog Sub Divre XII Madura Tahun 2014 UD. SUMBER PANCORAN Desa Bukek Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan;
- 1 (satu) bendel permohonan menjadi mitra kerja Sub Divre Madura pengadaan gabah / beras Tahun 2014 UD. SUMBER AGUNG Desa Proppo Kec. Proppo Kab. Pamekasan;
- 1 (satu) bendel Surat permohonan menjadi mitra kerja pengadaan beras dan gabah Tahun 2014 Sub Divre XII Madura UD. JAYA SENTOSA Pamekasan;
- 1 (satu) bendel permohonan menjadi Mitra Kerja pengadaan gabah dan beras Tahun 2014 Bulog Sub Divre XII Madura UD. VINNA JAYA Desa Pamoroh Kec. Kadur Pamekasan;

82. 1 (satu) odner Data II Seleksi Mitra Sub Divre Madura Kabupaten Pamekasan tahun 2014 dengan rincian:

- 1 (satu) bendel Draft Surat Keputusan Kasub Divre Madura No.: KEP- / 13L00/ /2014 tanggal 2014;

Halaman 118 dari 122 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel Draft Surat Perintah tentang Tim Seleksi / Evaluasi Mitra Kerja Pengadaan Gabah / Beras Dalam Negeri Tahun 2014 Sub Divre Madura No : SP- /13L01/11/2013, tanggal 11 Nopember 2013;
- 1 (satu) bendel Form-c Penilaian Kinerja Mita kerja Pengadaan Gabah / Beras dalam Negeri Nomor 79/13120/C/PENILAIAN/XII/2013 Tahun 2013, tanggal 31 Desember 2013;
- 1 (satu) bendel Form-C Penilaian Kinerja Mita Kerja Pengadaan Gabah / Beras Dalam Negeri Nomor 32/13120/C/PENILAIAN/XII/2013 tahun 2013, tanggal 30 Desember 2013;
- 1 (satu) bendel Berita Acara hasil Seleksi Mitra Kerja Pengadaan Gabah / Beras Dalam Negeri Nomor 1/13120/BA/SELEKSI/XI/2013 tahun 2013, tanggal 18 Nopember 2013
- 1 (satu) bendel Berita Acara Hasil Klasifikasi Mitra Kerja Pengadaan Gabah / Beras Dalam Negeri Nomor 1/13120/BA/KLASIFIKASI/XII/2013 tahun 2013, tanggal 19 Desember 2013;
- 1 (satu) lembar Berita Acara Hasil Penilaian Mitra Kerja Pengadaan Gabah / Beras Dalam Negeri Nomor 1/13120/BA/PENILAIAN/XII/2013 tahun 2013, tanggal 30 Desember 2013;
- 1 (satu) bendel Surat Penetapan Sebagai Mitra Kerja Pengadaan Gabah / Beras Dalam Negeri Nomor 1/13120/MITRAKERJA/Xi/2013 tahun 2013, tanggal 18 Nopember 2013;
- 1 (satu) bendel Surat Penetapan Klasifikasi Mitra Kerja Pengadaan Gabah / Beras Dalam Negeri Nomor 1/13120/SP/MITRAKERJA/xii/2013 TAHUN 2013, tanggal 19 Desember 2013;
- 5 (lima) lembar Draft Laporan hasil Seleksi Mitra Kerja Sub Divre XII Madura Tahun 2013, tanggal 29 Desember 2013;
- 4 (empat) lembar Draft Laporan Hasil Pemeringkatan Mitra Kerja Sub Divre XII Madura tahun 2013, tanggal 19 Desember 2013 dll.;

Halaman 119 dari 122 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Bendel Rekapitulasi Pemasukan dan Pengeluaran Gabah, Beras dan Karung Plastik tanggal 20, 21, 22, 25, 26, 27 bulan Agustus Tahun 2014;
- 83. 1 (satu) Bendel Rekapitulasi Pemasukan dan Pengeluaran Gabah, Beras dan Karung Plastik tanggal 20, 21, 22, 25, 26, 27 bulan Agustus Tahun 2014;
- 84. 1 (satu) Bendel Rekapitulasi Pemasukan dan Pengeluaran Gabah, Beras dan Karung Plastik tanggal 02, 04, 08, 11, 18, 17, 23, 24, 25, 26, 30 bulan September Tahun 2014;
- 85. 1 (satu) Bendel Rekapitulasi Pemasukan dan Pengeluaran Gabah, Beras dan Karung Plastik tanggal 01, 02, 03, 09, 10, 20 dan 28 Oktober 2014;
- 86. 1 (satu) Bendel Sertifikat Survey Pemeriksaan Kualitas Gabah / Beras yang ditandatangani oleh Kepala Gudang GBB Larangan Tokol dan Koordinator Surveyor;
- 87. 1 (satu) Bendel Sertifikat Survey Pemeriksaan Kualitas Beras Dalam Negeri yang ditandatangani oleh Kepala Gudang GBB Larangan Tokol;
- 88. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan tanggal 25 Juli 2014 yang mengetahui KADIONO, ANDREW RAMADHAN, SORI MUDA HARAHAP, SUNARSO yang membuat Pernyataan Marsuki dan ditandatangani KADIONO;
- 89. 1 (satu) Stempel PT.Pan-Asia Superintendence Surabaya;
- 90. 1 (satu) buah buku Ongkos Angkut Tahun 2014 GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura;
- 91. 1 (satu) buah Buku Pemasukan GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura;
- 92. 1 (satu) buah buku Pengeluaran GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura;
- 93. 4 (empat) lembar print out Sistem Informasi Logistik (SIL) DO Terbit dan GD1K distribusi Rasik Bulan Agustus, September dan Oktober 2014;
- 94. 1 (satu) buah buku BOP tahun 2014 GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura;
- 95. 1 (satu) Bendel Foto Copy Barita Acara Serah Terima (BAST) Beras Raskin alokasi bulan Agustus 2014 untuk 11 (sebelas) Kecamatan (minus Kec.Palengaan dan Kec.Batumarmar) di Kab.Pamekasan;

Halaman 120 dari 122 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



96. 1 (satu) Bendel Foto Copy Barita Acara Serah Terima (BAST) Beras Raskin alokasi bulan September 2014 untuk 13 (tiga belas) Kecamatan di Kab.Pamekasan;

97. 1 (satu) Bendel Foto Copy Berita Acara Serah Terima (BAST) Beras Raskin alokasi bulan Oktober 2014 untuk 12 (dua belas) Kecamatan (minus Kecamatan Pademawu) di Kab.Pamekasan;

98. 1 (satu) buah buku Pemasukan GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura;

99. 1 (satu) buah buku Pengeluaran GBB Larangan Tokol Sub Divre Madura;

100. 1 (Satu) LEMBAR Surat Laporan Stock Opname tanggal 1 Oktober 2014;

Digunakan dalam berkas perkara lainnya an. Anugerah Rahman, S.E.;

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat pertama sebesar Rp.7.500,00 (*tujuh ribu lima ratus rupiah*) dan di tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (*dua ribu lima ratus rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya, pada hari **Kamis**, tanggal **03 November 2016** oleh kami: **H.M. Tarid Palimari, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim Ketua Majelis, **Heri Sukemi, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya dan **Irwan Rambe, S.H., M.H.**, Hakim *Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding* pada Pengadilan Tinggi Surabaya masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **07 Nopember 2016** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota serta dibantu oleh **Trinik, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pamekasan, Terdakwa dan / atau para Penasihat Hukum Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d.

1. Heri Sukemi, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis ,

t.t.d.

H.M. Tarid Palimari, S.H., M.H.

Halaman 121 dari 122 halaman, Putusan Nomor 79/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY



t.t.d.

Panitera Pengganti ,

2. Irwan Rambe, S.H., M.H.

t.t.d.

Trinik, S.H.